

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU
SUSULAN TAHUN 2024 AKIBAT BENCANA ALAM
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUGAAN
PRAKTIK POLITIK UANG DI DESA WONOREJO
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

Tsania Miratush Sholichat
2102056075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

R Prof. Dr. Harna Kem 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024)
7601241 Website: www.uin-walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tsania Miratush Sholichah
NIM : 2102056075
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan Tahun 2024 Akibat Bencana Alam dan Implikasinya Terhadap Dugaan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Telah dimanaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Drs. H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Dr. Ismail Marzuki, MA, HK
NIP. 198308092015031002



Penguji Utama II

Ali Maskur, SH, M.H.
NIP. 197603062023211003

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.
NIP. 197910222007012011

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Tsania Miratush Sholichat

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskahskripsi saudara :

Nama : Tsania Miratush Sholichat
NIM : 2102056075
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Umum Susulan Tahun 2024 Akibat Bencana Alam dan Implikasinya terhadap Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
ۚ بِأَلْسِنَةٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS al-Baqarah (2): 188)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan senantiasa mengharap rida Allah Swt. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayah, Mamah, Mbak

Kedua orang tua dan kakak yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada saya, sehingga saya bisa berdiri tegap menjalani kelok kehidupan ini. Semua hal yang telah berhasil saya jalani dan saya dapatkan tak lain tak bukan semuanya karena dukungan dan doa dari ayah, mamah, mbak.

Mbah Kakung, Mae, Mbah Thori, dan Mbah Siah dan Seluruh Keluarga Besar

Kakek, Nenek, dan Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan doa-doa kepada saya.

Ibu Novita

Dosen pembimbing sekaligus orang tua saya di Semarang yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, serta doa-doa untuk saya.

Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat

Keluarga saya di UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan kehangatan. Keluarga yang selalu menjadi rumah bagi saya untuk belajar dan berkembang.

Seluruh Sahabat dan Teman Perjuangan

Terkhusus bagi Hamid Hanafi Hanan, Zulfin Fahrina, Keluarga “Menuju Bomber” dan “Mantan Bawaslu”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2024

Deklarator,



Tsania Miratush Sholichat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

َ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
َ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
َ + ع	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
َ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

و + ؤ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
-------	----------------------------	---	------------------------

4. *Ta'marbuṭah*

Transliterasi *Ta'Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta'marbuṭah* Hidup

Ta'marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitri</i>
روضة الأطفال	<i>Raudhatul-atfāl</i>

b). *Ta'marbuṭah* Mati

Ta'marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامه الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā'</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجَّ	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	<i>As-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-syamsu</i>
القَلَمُ	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	<i>An-nau'ū</i>
شَيْئٌ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	<i>Inna awwala baitin</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada Pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menimbulkan adanya indikasi praktik politik uang yang meningkat pasca-bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta implikasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan tahun 2024 akibat bencana alam terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*non-doctrinal*) berbasis *socio-legal*. Sumber data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, serta bahan hukum. Teknik pengambilan data tersebut melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu susulan tetap dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun terdapat penyesuaian jadwal maupun pemindahan lokasi TPS. Pelaksanaan pemilu susulan memiliki implikasi pada kenaikan frekuensi dugaan praktik politik uang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para calon dan tim suksesnya untuk memberikan uang kepada masyarakat dan masyarakat pun cenderung menerima karena faktor lemahnya ekonomi akibat bencana alam. Maraknya dugaan praktik politik uang juga dikarenakan tidak ada pengawasan dan tindak lanjut yang efektif dari Panwaslu Kelurahan/Desa. Oleh karena itu, dugaan praktik politik uang seakan telah mengakar dan menjadi budaya di masyarakat.

Kata kunci: Pemungutan Suara Susulan, Penghitungan Suara Susulan, Pemilu susulan, Politik uang, Desa Wonorejo.

ABSTRACT

The implementation of the follow-up voting and vote counting in the 2024 follow-up election in Wonorejo Village, Karanganyar District, Demak Regency gave rise to indications of increased money politics practices after the natural disaster of floods that hit the area. This study aims to determine the implementation and implications of the Follow-up Voting and Vote Counting in the 2024 Follow-up Election due to natural disasters on alleged money politics practices in Wonorejo Village, Karanganyar District, Demak Regency.

The types of research used are field research and qualitative research with an empirical (non-doctrinal) legal approach based on socio-legal. The data sources for this study include primary data, secondary data, and legal materials. The data collection technique is through interviews, observations, and documentation and is analyzed using inductive descriptive techniques.

The results of this study indicate that the implementation of the follow-up election is still carried out in accordance with laws and regulations even though there are adjustments to the schedule or transfer of polling station locations. The implementation of the follow-up election has implications for the increase in the frequency of money politics practices. This is used by candidates and their campaign teams to give money to the community and the community tends to accept it because of the weak economy due to natural disasters. The rampant money politics is also due to the lack of effective supervision and follow-up from the Village/Sub-district Election Supervisory Committee. Therefore, the practice of money politics seems to have taken root and become a culture in society.

Keywords: *Supplementary Voting, Supplementary Vote Counting, Supplementary Election, Money Politics, Wonorejo Village.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Tugas akhir berupa skripsi ini merupakan sebuah bukti nyata perjalanan panjang penulis di dunia pendidikan. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan Tahun 2024 Akibat Bencana Alam dan Implikasinya Terhadap Dugaan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”** menjadi karya terindah yang pernah penulis ciptakan.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik. Untuk itu penulis memberikann rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dosen Pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan, ilmu, dan memberikan doa-doa untuk penulis.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta seluruh dosen dan tenaga

pendidik yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.

5. Orang tua penulis yakni Ayah Abdul Wahib, Ibu Sri Supriyani, dan Kakak Amalia Fajriyyatin Najichah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa-doa, serta seluruh kebutuhan penulis sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini.
6. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan kebahagiaan untuk penulis.
7. Hanan sang teman perjuangan yang selalu memberikan kebahagiaan, motivasi, nasihat, dan dukungan penuh di setiap langkah
8. Veevee kesayangan yang telah menerima saya apa adanya, selalu memberikan motivasi, dan tak pernah meninggalkan.
9. Keluarga “menuju bomber” Mikell, Zalzuu, dan Ucupp yang telah menemani setiap detik perjuangan dan selalu memberikan kebahagiaan.
10. Mas khikam yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat yang telah menjadi rumah untuk mencari ilmu, berproses, dan berjuang.
12. Anak “Mantan Bawaslu”, Anak KKN Nusantara, Ka dipaa, epa, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi yang telah tersusun ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan atau pedoman bagi pembaca, menambah wawasan serta pengalaman dalam kepenulisan. Sekalipun telah diusahakan sebaik mungkin, namun skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca diharapkan bisa untuk disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga Allah Swt. memberikan berkah dan rahmat-Nya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Telaah Pustaka.....	21
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II.....	42
TINJAUAN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU SUSULAN DAN POLITIK UANG	42

A. Pemilihan Umum (Pemilu).....	42
B. Pemilihan Umum Susulan	61
C. Politik Uang.....	69
D. Teori Pertukaran Sosial	80
BAB III.....	87
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU SUSULAN TAHUN 2024 AKIBAT BENCANA ALAM DI DESA WONOREJO, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK	87
A. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan Tahun 2024 di Desa Wonorejo.....	87
B. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan.....	96
C. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan.....	120
D. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala	125
BAB IV	132
IMPLIKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU SUSULAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK	132
A. Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Susulan di Desa Wonorejo	132
B. Persepsi dan Sikap Masyarakat	148

C. Implikasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilu Susulan terhadap Semakin Maraknya Dugaan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo	169
BAB V	226
PENUTUP	226
A. Kesimpulan.....	226
B. Saran.....	228
DAFTAR PUSTAKA.....	231
LAMPIRAN-LAMPIRAN	244
Lampiran I	244
Panduan Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..	244
Lampiran II.....	246
Panduan Wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS).....	246
Lampiran III	249
Panduan Wawancara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....	249
Lampiran IV	252
Panduan Wawancara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa	252
Lampiran V	254
Panduan Wawancara Masyarakat Sebagai Pemilih dan Penerima Politik Uang.....	254
Lampiran VI	257
Panduan Wawancara Tim Sukses Calon Legislatif.....	257
Lampiran VII.....	258

Checklist Observasi Lapangan	258
Lampiran VIII	261
Dokumentasi Penelitian.....	261
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	268

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Desa Wonorejo.....	107
Tabel 4.1 Perbandingan Politik Uang Pada Pemilu Serentak dan Pemilu Susulan.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mendasarkan segala kehidupan berbangsa dan bernegara pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya, semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus didasarkan pada hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme penyelesaian konflik.¹ Konsep negara hukum yang digunakan di Indonesia mengandung makna bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan

¹ Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Princeton University Press, 1999), 35.

yang boleh dijalankan secara sewenang-wenang, dan hukum menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Demokrasi di Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Huntington, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif dan berkala.²

Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak pilih dan menentukan arah kebijakan negara. Pemilu di Indonesia tidak hanya melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan rakyat benar-benar diimplementasikan, di mana setiap warga negara

² Samuel Phillips Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 76.

yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam memilih pemimpin negara. Proses ini merupakan sarana untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini mencakup hak untuk membuat keputusan politik, termasuk memilih pemimpin. Pemilu adalah manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.⁴

³ Mahfud MD, *Op.Cit.*, 43.

⁴ Agus Dedi, 'Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak', Jurnal MODERAT, ra5.3 (2019), 213–26 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>>.

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional yang fundamental dalam sebuah negara demokrasi, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi secara langsung memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan roda negara.⁵ Pemilu memastikan bahwa kekuasaan dalam negara demokratis berasal dari kehendak rakyat, yang memberi legitimasi pada pemerintahan. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki dukungan dari warga negara.

Pemilu berfungsi sebagai sarana akuntabilitas. Jika pemimpin gagal memenuhi harapan atau tidak menjalankan tugas dengan baik, mereka dapat diganti pada pemilu berikutnya. Proses ini akan mendorong pemimpin untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, karena kekuasaan mereka berasal dari mandat rakyat yang dapat dicabut. Dengan demikian, rakyat dapat mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat yang telah terpilih melalui pemilu.⁶ Pemilu juga merupakan simbol partisipasi politik dan pengawasan publik.⁷ Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pemilu menciptakan ruang bagi

⁵ Marulak Pardede, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), 85 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>>.

⁶ Giovanni Cornelia and others, 'Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 295–302.

⁷ Dhiwara Kharisma, 'Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda', *Ejournal Unsrat*, 1.7 (2014), 1144.

partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Proses ini menghindari kesewenang-wenangan, memberikan kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga keberagaman dalam representasi politik.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat memiliki otoritas penuh untuk membentuk dan mengarahkan negara sesuai dengan kehendaknya. Prinsip ini menegaskan kemandirian rakyat dalam mengatur pemerintahan. Pemilihan umum memegang peran penting sebagai sarana fundamental dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Lebih jauh lagi, pemilu berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang berjalan.⁸

Pemilihan umum (pemilu) memiliki prosedur umum yang bertujuan memastikan proses berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi. Prosedur umum pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dengan perencanaan dan persiapan. Pada tahap ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan regulasi, menyusun daftar pemilih tetap (DPT), serta mengoordinasikan logistik seperti surat suara, tempat pemungutan suara (TPS), dan alat tulis. Kampanye oleh para calon peserta pemilu juga menjadi bagian dari tahapan ini, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan menyampaikan visi, misi, dan program

⁸ Triono, 'Pemilu Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik', Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5.2 (2017), 42-44.

kerja.⁹ Tahap selanjutnya adalah hari pemungutan suara, di mana para pemilih yang telah terdaftar mendatangi TPS untuk memberikan suaranya. Setiap pemilih akan mendapatkan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan, misalnya pemilihan presiden atau legislatif. Pemilih kemudian memberikan suaranya secara rahasia di bilik suara, dan setelah itu memasukkan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan. Penghitungan suara dilakukan segera setelah pemungutan selesai di TPS masing-masing.¹⁰ Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasilnya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kecamatan, kabupaten, dan seterusnya hingga ke pusat. KPU melakukan rekapitulasi hasil suara dari seluruh TPS secara berjenjang. Tahap akhir adalah pengumuman hasil pemilu dan penetapan calon terpilih. KPU juga bertanggung jawab memastikan tidak ada pelanggaran selama proses ini dan dapat menggelar pemilu ulang atau susulan jika ditemukan kecurangan atau gangguan signifikan.¹¹

Dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan lainnya, pemilu dapat tertunda atau dihentikan sementara. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penundaan pemilu jika terjadi situasi yang tidak memungkinkan pelaksanaan sesuai jadwal. Jika penundaan terjadi, KPU akan mengatur pemungutan suara susulan (PSS) di wilayah terdampak.

⁹ Sigit Pamungkas, *Manajemen Pemilu Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 15.

¹⁰ *Ibid.*, 23.

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 2015), 53.

Pemilu susulan ini dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah gangguan berakhir. Jika bencana alam atau gangguan lainnya hanya berdampak pada sebagian wilayah, pemungutan suara susulan hanya dilakukan di TPS yang terdampak.¹² Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara langsung. Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil merupakan cerminan dari demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Namun, tidak jarang proses Pemilu menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya. Desa Wonorejo merupakan daerah yang baru saja terkena bencana alam berupa banjir yang cukup parah.

Pada bulan Februari 2024, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2024, Desa Wonorejo di Kabupaten Demak mengalami bencana banjir besar yang berlangsung selama 15 hari berturut-turut hingga 22 Februari 2024. Peristiwa ini dimulai ketika beberapa tanggul sungai seperti sungai wulan yang berada di sekitar desa jebol akibat debit air meningkat karena mendapatkan kiriman air dari berbagai daerah selama beberapa hari sebelumnya. Kondisi ini membuat air sungai meluap dan membanjiri seluruh wilayah desa, merendam rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Tanggul-tanggul yang seharusnya menjadi pelindung utama dari meluapnya air sungai ternyata tidak mampu menahan

¹² Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 53.

derasnya aliran air. Tanggul-tanggul tersebut, beberapa di antaranya sudah mengalami kerusakan dan retakan sebelumnya, akhirnya tidak sanggup menahan beban air yang melimpah. Begitu tanggul jebol, air dengan cepat mengalir ke pemukiman warga. Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase desa yang kurang baik, sehingga air sulit surut dan terus menggenangi desa selama berhari-hari.¹³

Banjir yang melanda Wonorejo ini tidak hanya menyebabkan kerusakan materiil, tetapi juga membuat kehidupan warga desa terganggu secara signifikan. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau rumah kerabat di desa tetangga. Sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan ekonomi terhenti, dan akses transportasi terputus. Warga yang memiliki lahan pertanian mengalami kerugian besar karena tanaman mereka terendam air dan tidak bisa diselamatkan. Bencana banjir di Desa Wonorejo pada tahun 2024 memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Banjir yang merendam rumah-rumah penduduk menyebabkan banyak warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengakibatkan terputusnya hubungan sosial di lingkungan mereka.¹⁴

¹³ Gervin Nathaniel Purba, 'Hingga Hari Ke-12 Banjir Demak Belum Surut', Metro Tv, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/18/22000-lebih-warga-mengungsi-akibat-banjir-demak-beragam-bantuan-dibutuhkan>> [accessed 19 September 2024].

¹⁴ Nino Citra Anugrahanto and Haris Firdaus, '22.000 Lebih Warga Mengungsi Akibat Banjir Di Demak, Beragam Bantuan Dibutuhkan', Kompas.Id, 2024

Aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan keagamaan terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi kohesi sosial dan interaksi antarwarga. Dari segi ekonomi, banjir menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Lahan pertanian yang terendam air selama beberapa hari membuat tanaman padi dan sayuran rusak, mengakibatkan gagal panen dan kerugian ekonomi bagi para petani. Selain itu, para pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas pasar desa mengalami penurunan pendapatan drastis karena akses transportasi dan distribusi barang terganggu. Kerugian ini tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan setelah bencana. Kerusakan infrastruktur juga memperburuk situasi ekonomi. Jalan-jalan yang rusak akibat banjir menghambat mobilitas barang dan jasa, memperlambat pemulihan ekonomi. Selain itu, perbaikan rumah dan fasilitas umum memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga membebani masyarakat yang sudah kehilangan penghasilan.¹⁵

Kondisi banjir ini juga bertepatan dengan waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, yang membuat beberapa

<<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/18/22000-lebih-warga-mengungsi-akibat-banjir-demak-beragam-bantuan-dibutuhkan>> [accessed 19 September 2024].

¹⁵ Rohmad Sholeh, 'Mengenal Lebih Dekat Sungai Wulan Dan Penyebab Banjir Di Karanganyar Demak', NU Demak, 2024 <<https://nu-demak.or.id/2024/03/21/mengenal-lebih-dekat-sungai-wulan-dan-penyebab-banjir-di-karanganyar-demak/>> [accessed 19 September 2024].

tempat pemungutan suara (TPS) di desa tersebut tidak dapat beroperasi. Bencana banjir yang melanda Desa Wonorejo di Kabupaten Demak pada tahun 2024 secara signifikan mengganggu pelaksanaan Pemilu Serentak yang semula telah dijadwalkan. Air yang merendam jalan-jalan dan pemukiman membuat akses menuju tempat pemungutan suara (TPS) menjadi sulit bagi banyak warga. Sejumlah TPS yang sudah disiapkan tidak dapat digunakan karena lokasi pemungutan suara tergenang air, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilu sesuai rencana. Selain itu, keterbatasan logistik, seperti distribusi surat suara dan peralatan pemilu lainnya, turut terhambat oleh situasi banjir. Kondisi ini memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mengambil langkah-langkah penundaan pemungutan suara di wilayah yang terdampak banjir, termasuk di Desa Wonorejo. Penundaan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan dan kenyamanan, karena banyak warga yang mengungsi dan tidak mungkin berpartisipasi dalam pemilu dalam keadaan darurat. Penundaan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang memungkinkan pemungutan suara susulan apabila terjadi bencana alam yang mengganggu pelaksanaan pemilu.¹⁶

Ketika bencana alam terjadi, pemilihan umum yang seharusnya berlangsung terpaksa ditunda sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

¹⁶ 'Ratusan TPS Di Demak Terendam Banjir, KPU Putuskan Pemilu Susulan', BBC News Indonesia, 2024 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg5r8r64z6o>> [accessed 19 September 2024].

Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Untuk mengatasi dampak dari penundaan Pemilu akibat bencana alam, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak memutuskan untuk melaksanakan pemilu susulan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Di Indonesia, regulasi terkait pelaksanaan pemilu susulan dalam situasi bencana alam diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 432 dan 433 dari undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda atau mengadakan pemilu susulan jika terjadi gangguan seperti bencana alam, kerusakan, atau situasi darurat lainnya yang menghambat pelaksanaan pemilu. Pemilu susulan dilaksanakan apabila tahapan pemilihan tidak dapat berjalan di wilayah terdampak, dan penundaan dilakukan hingga situasi kembali memungkinkan. Pemilu susulan ini harus dilakukan dengan prosedur yang hampir sama dengan pemilu utama, termasuk penetapan jadwal baru dan pemberitahuan kepada masyarakat. KPU di tingkat kabupaten/kota atau provinsi memiliki wewenang untuk menentukan kapan dan bagaimana pemilu susulan akan

dilakukan, dengan mempertimbangkan keadaan lokal dan kesiapan teknis di wilayah terdampak.

Selain UU No. 7 Tahun 2017, peraturan lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilu susulan juga tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Keputusan KPU ini memberikan panduan lebih teknis terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk prosedur pelaksanaan pemilu ulang dan pemilu susulan jika terjadi kendala teknis atau bencana alam. Pasal-pasal dalam PKPU ini mengatur tata cara, tahapan, serta batas waktu untuk melaksanakan pemilu susulan, guna memastikan bahwa hak pilih warga tetap terjaga meskipun ada gangguan. Keputusan tersebut juga mengatur secara lebih spesifik tentang tata cara dan syarat penundaan pemilu dalam situasi darurat, termasuk bencana alam. Peraturan ini meliputi prosedur evakuasi logistik pemilu, perlindungan petugas pemilu, dan persiapan ulang TPS di daerah terdampak. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi KPU untuk mengelola situasi darurat tanpa mengabaikan pelaksanaan hak demokrasi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu susulan juga harus mempertimbangkan faktor logistik dan keamanan. Regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi KPU untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk penataan ulang tempat pemungutan suara (TPS) atau penggunaan lokasi alternatif jika lokasi sebelumnya

terdampak bencana. Dengan regulasi yang ada, pemerintah dan KPU bertujuan untuk tetap menjaga integritas pemilu dan memastikan partisipasi semua warga negara tanpa terkendala oleh situasi darurat.

Pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo, yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul menghadapi tantangan teknis yang signifikan, terutama terkait kesiapan tempat pemungutan suara (TPS). Salah satu masalah utama adalah kondisi infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti gedung-gedung yang hancur atau tidak layak digunakan. Hal ini memaksa panitia untuk mencari lokasi alternatif untuk mendirikan TPS. Situasi ini tidak hanya mempersulit akses bagi pemilih, tetapi juga dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan saat pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pemilu susulan juga cenderung menurun, terutama karena banyak warga masih berada di tempat pengungsian. Orang-orang yang terdampak bencana mungkin lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak mereka, seperti mencari tempat tinggal sementara, mendapatkan bantuan makanan, atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu. Total partisipasi pemilu susulan akibat banjir yang melanda warga Demak yakni sejumlah 70 persen.¹⁷

¹⁷ Kristi Dwi Utami, 'Terabas Banjir Dan Hujan Demi Pemungutan Suara Susulan Di Demak', Kompas.Id, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/24/terabas-banjir-dan-hujan-demi-ikut-pemungutan-suara-susulan-demak>> [accessed 19 September 2024].

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal tersebut menegaskan bahwa praktik pemilu harus dilandaskan atas asas-asas tersebut. Namun, tak jarang ditemukan adanya praktik politik uang sebagai bentuk penyelewengan atas asas tersebut. Politik uang merupakan praktik yang sering kali dianggap sebagai sumber utama terjadinya korupsi politik, terutama di Indonesia. Praktik ini terjadi ketika uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih atau pihak-pihak terkait dalam proses pemilihan. Politik uang dikenal sebagai "*the mother of corruption*" atau induk dari segala korupsi, karena ia membuka jalan bagi berbagai penyimpangan lain dalam sistem politik. Praktik ini telah menjadi masalah serius yang mencederai demokrasi, menghalangi terciptanya pemilihan yang jujur dan adil, serta mendorong munculnya pemimpin yang tidak berintegritas.¹⁸

Hal ini tentu merusak prinsip-prinsip kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan mereka akibat banyak kandidat atau partai politik yang memberikan imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Dengan demikian, praktik politik uang sejatinya telah mengikis kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu.

¹⁸ Aspinall Edward and Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia : Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: Yogyakarta : Polgov, 2015), 21.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui observasi pra-riset pada 2 hari sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, penulis menemukan indikasi adanya praktik politik uang yang meningkat pasca-bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut. Banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan sumber mata pencaharian warga membuat kondisi ekonomi masyarakat desa semakin terpuruk. Dalam situasi ini, beberapa tim sukses calon legislatif memanfaatkan situasi dengan memberikan uang tunai kepada warga terdampak untuk mempengaruhi pilihan politik warga agar memberikan dukungan suara pada hari pemilihan.¹⁹

Realitas ini tampak pada beberapa kejadian warga desa terdampak banjir yang menerima sejumlah uang dari tim sukses tertentu. Bantuan tersebut diberikan secara langsung dengan pesan tersirat agar warga memilih calon legislatif yang memberikan bantuan tersebut. Situasi krisis akibat bencana alam ini membuka celah bagi praktik politik uang yang semakin sulit terdeteksi karena pemberian bantuan terlihat seperti aksi sosial kemanusiaan, padahal bermotif politik untuk memenangkan pemilu. Tindakan ini tidak hanya menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilihan, tetapi

¹⁹ Observasi Pra Riset Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024).

juga mengindikasikan adanya ketergantungan politik warga desa terhadap insentif materi.

Praktik politik uang di Desa Wonorejo tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Warga yang menerima uang politik diharapkan memilih calon legislatif yang memberikan uang. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman warga terhadap hak pilih sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Selain itu, faktor ekonomi yang rendah akibat bencana alam banjir diduga menjadi salah satu penyebab utama mengapa politik uang masih marak terjadi di desa ini. Warga desa melihat politik uang sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa menyadari dampak jangka panjang yang merugikan demokrasi dan integritas pemilu.²⁰

Bencana banjir yang melanda Desa Wonorejo dapat memperbesar peluang terjadinya praktik politik uang dalam pemilu susulan karena situasi krisis membuat masyarakat lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Setelah banjir, warga desa kehilangan sumber penghasilan, properti, serta akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal. Dalam kondisi pemulihan yang lambat dan bantuan yang tidak memadai, kandidat politik bisa memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan uang atau bantuan material sebagai bentuk "bantuan" darurat yang diharapkan dapat menarik simpati dan dukungan pemilih. Tekanan ekonomi

²⁰ Observasi Pra Riset Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Warga Menerima Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024).

yang dialami warga dapat membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji politik uang sehingga pemilu tidak lagi mencerminkan aspirasi murni masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak mereka akan bantuan finansial.

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap praktik politik uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menarik untuk diangkat karena menggabungkan dua isu penting yang relevan dalam konteks demokrasi dan pemilu di Indonesia, yaitu bencana alam dan praktik politik uang. Bencana alam, seperti banjir yang baru sering melanda wilayah Demak, tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu proses demokrasi, termasuk pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu susulan yang dilakukan akibat bencana alam ini memerlukan pengkajian lebih lanjut karena situasi krisis sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik melalui praktik politik uang dengan memanfaatkan kerentanan warga yang terdampak bencana.

Penelitian ini layak dilakukan karena fenomena politik uang yang muncul akibat situasi darurat bencana alam masih kurang dibahas secara mendalam, terutama dalam konteks pemilu susulan. Dengan memfokuskan penelitian di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang merupakan daerah terdampak banjir, studi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana

dinamika politik uang dipengaruhi oleh kondisi bencana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meminimalisasi praktik politik uang, terutama dalam situasi krisis yang berpotensi terjadi eksploitasi oleh aktor politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan pemilu susulan di daerah bencana serta menawarkan rekomendasi untuk mencegah praktik politik uang dalam situasi serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 yang telah diterapkan akibat bencana alam di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 yang telah diterapkan akibat bencana alam di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam terhadap praktik politik uang di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan pemahaman tentang dinamika pemilu dalam kondisi darurat, khususnya pasca bencana alam. Dengan mengeksplorasi prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan yang diterapkan di Desa Wonorejo, penelitian ini berpotensi memperdalam kajian terkait pelaksanaan demokrasi di bawah kondisi krisis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan model atau kerangka konseptual tentang bagaimana situasi bencana dapat memengaruhi perilaku politik, termasuk praktik politik uang. Hal ini dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur yang berkaitan dengan politik, korupsi, dan demokrasi dalam situasi darurat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dan pihak pemerintah tentang bagaimana memperbaiki prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan di wilayah terdampak bencana, sehingga lebih transparan dan akuntabel.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap potensi peningkatan dugaan praktik politik uang dalam kondisi krisis ekonomi pasca bencana, yang akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. Temuan ini bisa menjadi acuan dalam merancang regulasi atau kebijakan mitigasi politik uang pada pemilu susulan, sehingga kualitas demokrasi dan keadilan dalam pemilu tetap terjaga meski dalam situasi darurat. Pemerintah dan masyarakat juga bisa lebih siap menghadapi tantangan politik dalam kondisi bencana di masa depan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Konteks permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni berkaitan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan Tahun 2024 Akibat Bencana Alam dan Implikasinya terhadap Dugaan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo. Beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu:

1. Fazlar Rusyda Kamila dalam skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022 yang berjudul “Praktik *Money Politic* Pemilu Tahun 2019 Di Kota Semarang dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 tentang Pemilu”.

Penelitian tersebut berfokus pada Analisis Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Hal Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* di Kota Semarang. Faktor yang menjadikan masih maraknya *money politic* di Kota Semarang adalah karena sudah terbiasa menerima uang dan kesadaran yang minim untuk melapor ke Bawaslu. Penegakan hukum dalam *money politic* di Kota Semarang yang terjadi dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu tidak berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dan sidang dalam pengadilan terjadi karena tidak

terpenuhinya unsur formil dan materiil yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selesai dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat topik tentang prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun harus mengalami beberapa penyesuaian seperti penjadwalan ulang pelaksanaan pemilu serta pemindahan lokasi TPS. Pemilu susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi dugaan praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Meningkatnya praktik politik uang tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

2. Darmawati dalam skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh *Money Politik* Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”.

Penelitian tersebut berfokus pada Dampak yang ditimbulkan Money Politik Terhadap Masyarakat dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di kabupaten Takalar dalam melakukan *Money Politik* adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. Dampak *money politik* telah mencemari prinsip-prinsip demokrasi. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu adanya *money politik* juga memberikan dampak merendahkan martabat rakyat, politik uang merupakan jebakan buat rakyat, dan politik uang akan aberujung pada korupsi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat topik tentang prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun harus mengalami beberapa penyesuaian seperti penjadwalan ulang pelaksanaan pemilu serta pemindahan lokasi TPS. Pemilu susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi

ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Meningkatnya praktik politik uang tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

3. Shodikin dalam skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2018 yang berjudul “Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)”.

Penelitian tersebut berfokus pada Pengaruh Politik Uang Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Pengaruh Politik Uang Terhadap Keterpilihan Calon Kepala Daerah. Pengaruh praktik politik uang di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang menggunakan praktik politik uang tidak terbukti atau pasti pasangan calon Kepala Daerah memenangi dan terpilih menjadi Kepala Daerah atau setidaknya memenangi proses pemilihan di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, karena warga masyarakat di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara belum tentu memilih pasangan calon yang memberikan imbalan kepada para calon pemilih, hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat pendidikan warga masyarakat yang sudah cukup tinggi untuk ukuran sebuah desa dimana kebanyakan dari warganya adalah lulusan atau tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat topik tentang prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun harus mengalami beberapa penyesuaian seperti penjadwalan ulang pelaksanaan pemilu serta pemindahan lokasi TPS. Pemilu susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Meningkatnya praktik politik uang tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

4. Kadek Dwita Apriani dan Ni Made Ras Amanda Gelgel dalam Jurnal Bali Membangun Bali Volume 1 Nomor 1, April 2020 yang berjudul “Tahapan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman Bencana Alam: Studi Kasus Erupsi Gunung Agung”.

Penelitian tersebut berfokus pada teknis prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman Bencana Alam Erupsi Gunung Agung. Ancaman bencana erupsi Gunung Agung menyebabkan

permasalahan di berbagai tahapan pemilu 2019. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah daftar pemilih, logistik pemilu, verifikasi peserta pemilu, anggaran, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara, dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Hampir semua permasalahan tersebut dapat ditangani dengan baik dalam pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten Karangasem. Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukurnya. Angka partisipasi pemilih di Karangasem pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding target angka partisipasi nasional.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat topik tentang prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun harus mengalami beberapa penyesuaian seperti penjadwalan ulang pelaksanaan pemilu serta pemindahan lokasi TPS. Pemilu susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Meningkatnya praktik politik uang tak lepas

dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

5. Inda Sari Palinrungi dalam Tesis Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”.

Penelitian tersebut berfokus pada Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana politik uang (*money politic*) dalam pemilihan umum calon anggota legislatif dan Upaya penanggulangan tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum calon anggota legislatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu Faktor Undang-Undang, tidak adanya aturan yang menjerat penerima politik uang sehingga praktik ini masih berlangsung sampai saat ini dan kendala dalam penanganan tindak pidana politik uang akibat kurangnya waktu dalam menemukan alat-alat bukti sehingga penegak hukum tidak optimal dalam melaksanakan wewenangnya. Faktor masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua biasa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik sehingga tidak adanya rasa peduli atau masyarakat bersifat pragmatis dalam kontes pemilu. Upaya penanggulangan oleh Bawaslu terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu

legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat topik tentang prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam dan implikasinya terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun harus mengalami beberapa penyesuaian seperti penjadwalan ulang pelaksanaan pemilu serta pemindahan lokasi TPS. Pemilu susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Meningkatnya praktik politik uang tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam masyarakat.²¹ Sementara itu, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami. Pada penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama dan menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif menekankan pada realitas yang dibangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek penelitian, serta faktor situasional yang mempengaruhi proses penyelidikan.²²

Jenis penelitian kualitatif dan lapangan dipilih karena jenis dan tujuan penelitian ini mengharuskan penulis untuk menggali informasi mendalam terkait fenomena yang kompleks. Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan penulis secara langsung dalam mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian, yaitu warga desa sebagai pemilih dan penyelenggara pemilu. Dengan berada di lapangan, peneliti dapat memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi pasca-bencana alam serta bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi dinamika politik uang dalam pelaksanaan pemilu susulan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

²² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 37-39.

Melalui jenis penelitian kualitatif, penulis akan memberikan fokus utama pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam, bukan sekadar mengukur atau menghitung variabel tertentu. Dalam konteks ini, praktik politik uang yang terjadi akibat bencana alam merupakan isu yang melibatkan berbagai aspek, seperti persepsi warga dan implikasi sosial dari bantuan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis dapat menggali lebih dalam pengalaman, pandangan, dan respon masyarakat yang terdampak bencana, serta bagaimana mereka memaknai bantuan tersebut dalam konteks pemilu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) berbasis *socio-legal approach*. *Socio-legal approach* yaitu metode yang mempelajari reaksi dan interaksi yang muncul ketika suatu sistem norma diterapkan dalam masyarakat.²³

Secara etimologis, pendekatan *socio-legal* merupakan metode interdisipliner yang tidak terbatas pada analisis hukum semata, melainkan juga melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu lain. Pendekatan ini mengintegrasikan studi hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, guna

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Inti dari pendekatan ini adalah mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dipraktikkan, diterima, atau mengalami perubahan akibat dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dengan demikian, *socio-legal* tidak hanya berfokus pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga pada bagaimana hukum berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk mengkaji interaksi antara regulasi pemilu dan praktik sosial yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks bencana alam. Pendekatan ini relevan karena tidak hanya menganalisis kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu susulan, tetapi juga meneliti bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat. Dengan memperhatikan dinamika masyarakat pascabencana, pendekatan *socio-legal* mampu memberikan gambaran yang holistik mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial, termasuk bagaimana situasi darurat dapat memengaruhi praktik politik uang di desa tersebut.

²⁴ Rudi Pradisetia Sudirdja, 'Membaca KUHP Nasional Dengan Pendekatan Socio-Legal', HukumOnline.Com, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/>>.

Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial untuk menjelaskan praktik politik uang dalam pemilu pada situasi darurat akibat bencana alam. Teori ini menekankan prinsip timbal balik, di mana hubungan sosial melibatkan pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan.²⁵ Dalam konteks Desa Wonorejo, kerentanan ekonomi pascabencana meningkatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan dari kandidat politik, yang kemudian ditukar dengan dukungan suara, menggambarkan hubungan kompleks antara kebutuhan masyarakat dan strategi politik kandidat.

3. Sumber Data

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) berbasis *socio-legal approach*. Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat data primer, data sekunder, dan bahan hukum.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode penelitian. Data ini bersifat orisinal dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari partisipan atau fenomena yang diteliti.²⁶

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui

²⁵ Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: Routledge, 2017), 25. (Mengutip buku kemudian diterjemahkan dengan google translate)

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 32.

wawancara kepada para penyelenggara pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan wawancara kepada para masyarakat selaku pemilih dan penerima politik uang. Selain itu, data primer penelitian ini juga didapatkan melalui observasi secara langsung pada pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari sumber yang mendukung penelitian.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumentasi pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis permasalahan hukum.²⁸ Bahan hukum pada penelitian ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk mendapatkan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

²⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 34.

hasil penelitian yang komprehensif terkait berlakunya hukum di masyarakat.

Bahan hukum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Demak Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, hasil penelitian, serta komentar atau ulasan tentang peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian-penelitian hukum terdahulu mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang terdampak bencana alam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau indeks. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum karangan Charlie Rudyat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang meliputi serangkaian pengumpulan informasi/data melalui sesi tanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk

menggali informasi dan berdiskusi, sehingga mendapatkan kesimpulan terkait suatu pembahasan tertentu.²⁹ Wawancara ini dilaksanakan melalui metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku.³⁰ Implementasi wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana pelaksanaan pemilu susulan terjadi dan persepsi mereka tentang politik uang yang mungkin meningkat akibat bencana alam banjir. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): Kholilur Rohman, S.Pd.
- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS): Khoirul Adha
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): Chikam Malik
- d. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa: Devi Dian Sari, S.Pd.I.
- e. Tim sukses salah satu Calon DPRD Kabupaten Demak, yaitu KH

²⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

³⁰ 'Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, Dan Bebas', Universitas Islam An Nur Lampung, 2023 <<https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>> [accessed 30 November 2024].

- f. Beberapa masyarakat sebagai pemilih dan penerima politik uang, yaitu MZ, AS, ST, SM, SR, AK, ZN, AL, JM, JH

2. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui sebuah pengamatan yang disertai dengan pencatatan keadaan objek yang diteliti.³¹ Melalui teknik pengumpulan data observasi, penulis hadir di lapangan dan mengamati secara langsung proses pemilu susulan tahun 2024 di Dewa Wonorejo dan dinamika politik di desa tersebut, termasuk tanda-tanda politik uang yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui mekanisme pengambilan gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh suatu data. Dokumen tersebut dapat berupa foto kegiatan serta data data dokumen tentang suatu kegiatan tertentu.³² Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai dokumen terkait, seperti regulasi pemilu, keputusan KPU terkait pemilu susulan, berita acara pemilu, dan

³¹ Mhd Panerangan Hasibuan and others, 'Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi', *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 2.

³² Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono, 'Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah', *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6.1 (2019), 74–75.

foto-foto pelaksanaan pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Dokumentasi ini akan membantu peneliti dalam memahami dasar hukum dan pelaksanaan teknis dari pemilu susulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data adalah salah satu bagian paling penting dalam suatu penelitian, dikarenakan dalam proses analisis ini akan didapatkan suatu temuan, baik temuan substantif maupun formal.³³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif induktif. Menurut Nazir, analisis deskriptif adalah proses menganalisis status kelompok manusia, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyusun deskripsi atau gambaran yang sistematis,

³³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.³⁴

Analisis induktif adalah metode menarik kesimpulan yang dimulai dengan memahami kasus-kasus khusus untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Proses analisis induktif melibatkan peneliti kualitatif dalam membentuk pola, kategori, dan tema secara bertahap, dari level yang lebih spesifik hingga mencapai kesimpulan yang lebih luas (dari bawah ke atas).³⁵ Proses analisis induktif mencakup observasi terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah itu, peneliti menyusun pertanyaan dan menganalisis fakta yang diperoleh dengan menggunakan teori dan prinsip hukum yang relevan. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan terkait fakta dan permasalahan yang ditemukan selama penelitian.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat, sedangkan analisis induktif menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus yang diamati. Kombinasi keduanya akan digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi,

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 18.

³⁵ Sukirman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2021), 3.

³⁶ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Galia Indonesia, 2011), 174.

kemudian membangun pola dan kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan.

Teknik analisis data deskriptif-induktif digunakan untuk memahami fenomena politik uang yang terjadi dalam konteks pemilu susulan pasca-bencana. Pertama, peneliti akan mengumpulkan dan mendeskripsikan data lapangan secara sistematis, termasuk observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi terkait pemilu serta praktik politik uang. Deskripsi ini mencakup gambaran rinci tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Desa Wonorejo pasca-bencana.

Setelah data dideskripsikan, peneliti akan menerapkan analisis induktif dengan menyusun pola, tema, dan kategori dari fakta-fakta yang ditemukan. Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti akan mencari hubungan antara kondisi bencana dan meningkatnya praktik politik uang. Kesimpulan akhir akan ditarik secara induktif, berdasarkan generalisasi dari temuan-temuan lapangan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana situasi bencana alam mempengaruhi dinamika politik lokal dan perilaku pemilih.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II berisi uraian tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, yakni berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan dan politik uang. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan konsep dan teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 yang telah diterapkan akibat bencana alam di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
4. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah kedua, yaitu implikasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 akibat bencana alam terhadap dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
5. Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU SUSULAN DAN POLITIK UANG

A. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Definisi Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sebuah sistem demokrasi, di mana rakyat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif serta pemimpin eksekutif, seperti presiden dan kepala daerah, melalui partisipasi aktif warga negara yang memiliki hak pilih. Partisipasi ini menjadi wujud konkret kedaulatan rakyat, karena setiap suara yang diberikan berfungsi sebagai representasi kehendak dan aspirasi masyarakat terhadap

masa depan bangsa. Pemilu juga dianggap sebagai mekanisme demokrasi yang ideal, di mana proses pemilihan dilakukan secara bebas, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Menurut Miriam Budiardjo, pemilu adalah sarana yang memungkinkan rakyat memilih wakil-wakil yang akan menentukan kebijakan publik dan memegang kekuasaan, sesuai dengan kepentingan mereka.³⁷

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Landasan hukum pemilu di Indonesia didasarkan pada dua pijakan utama, yaitu konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang yang mengatur secara teknis pelaksanaannya. Pasal 22E UUD 1945 menjadi dasar konstitusional pemilu di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Tujuan dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pasal ini merupakan landasan fundamental yang menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, setiap proses pemilu harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu memberikan

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 42.

kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin mereka.

Selain itu, untuk mengatur secara rinci dan teknis mengenai pelaksanaan pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibuat sebagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme pemilu di Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek pemilu, mulai dari penyelenggaraan, peserta, sistem pemilu, hak dan kewajiban pemilih, hingga pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilu. Menurut UU ini, pemilu diselenggarakan oleh tiga lembaga utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknis pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan penegakan aturan, sementara DKPP berfungsi mengawasi etika para penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, UUD 1945 Pasal 22E dan UU No. 7 Tahun 2017 berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem pemilu di Indonesia, menjamin bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Landasan hukum ini tidak hanya memastikan legitimasi pemerintah yang terpilih, tetapi juga menjaga integritas demokrasi di Indonesia dengan memfasilitasi partisipasi rakyat secara langsung dalam proses politik.

3. Peran Pemilihan Umum

Di era modern, pemilu memainkan peran penting karena berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menjaga keberlangsungan demokrasi perwakilan, di mana rakyat secara tidak langsung mengendalikan pemerintah melalui pemilihan wakil-wakil mereka. Dalam demokrasi perwakilan, pemilu menjadi mekanisme penting yang memungkinkan suara rakyat tersalurkan melalui para pejabat terpilih yang bertugas menyusun kebijakan dan mengambil keputusan atas nama masyarakat. Seiring dengan kompleksitas yang terus bertambah dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, pemilu menjadi alat yang paling efektif dalam memastikan rakyat tetap memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan jumlah populasi, persebaran geografis yang luas, serta aktivitas ekonomi dan sosial yang beragam membuat mustahil bagi rakyat untuk terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan negara. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah, sehingga aspirasi mereka tetap dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam proses kebijakan publik.³⁸

Lebih dari itu, pemilu bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan kedaulatan rakyat. Dengan memilih wakil-wakil mereka,

³⁸ Sigit Pamungkas, *Op.Cit.*, 34.

masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam pemerintahan mencerminkan kepentingan kolektif, bukan hanya kepentingan segelintir elit. Hal ini sangat relevan dalam konteks demokrasi modern di mana berbagai permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, mulai dari isu ekonomi, lingkungan, hingga keadilan sosial. Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk menilai dan memilih pemimpin serta wakil yang dianggap mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, keberadaan pemilu tidak hanya memastikan adanya legitimasi politik bagi pemimpin yang terpilih, tetapi juga mengokohkan peran rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Tanpa pemilu, sistem demokrasi perwakilan tidak dapat berjalan dengan baik, karena kedaulatan rakyat akan tereduksi menjadi sekadar konsep teoritis tanpa mekanisme nyata untuk mengimplementasikannya.

Kedua, pemilu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai demokrasi suatu negara. Tanpa pemilu, tidak ada negara yang bisa mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, meskipun mungkin dalam praktiknya negara tersebut masih memiliki sifat otoriter. Dalam pandangan Schumpeter, yang memaknai demokrasi sebagai sebuah "metode politik," pemilu menjadi elemen paling esensial dalam menilai keberadaan demokrasi di suatu negara. Pemilu dianggap sebagai mekanisme paling penting dalam mengukur sejauh mana

rakyat dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan. Sebagai pelaksanaan nyata dari demokrasi, pemilu memberikan rakyat kebebasan untuk memilih wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan.

Przeworski dan rekan-rekannya bahkan menjelaskan bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi posisi pemerintahan, dengan syarat adanya persaingan yang adil dan kesempatan yang setara bagi pihak oposisi untuk memperebutkan kekuasaan.³⁹ Persaingan politik yang sehat ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan keabsahan sebuah negara demokratis, karena hanya melalui kompetisi yang jujur dan terbuka, rakyat dapat memilih dengan bebas siapa yang akan memimpin mereka. Robert Dahl menambahkan bahwa dua dari enam karakteristik institusi politik yang dibutuhkan dalam demokrasi skala besar berhubungan langsung dengan pemilu, yakni adanya pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat serta pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan dilakukan secara berkala. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi wujud nyata dari

³⁹ Adam Przeworski and others, 'What Makes Democracies Endure?', *J.Democracy*, 7 (1996), 39.

kedaulatan rakyat dan mekanisme yang menjaga keberlanjutan pemerintahan demokratis.⁴⁰

Ketiga, pemilu memiliki implikasi yang luas, terutama dalam konteks transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, pemilu digunakan sebagai alat untuk melemahkan dan bahkan menggulingkan rezim otoriter. Huntington menyebut pemilu sebagai instrumen sekaligus tujuan dalam proses demokratisasi. Ini dapat dilihat dari banyaknya pemimpin otoriter yang jatuh akibat pemilu yang mereka sponsori sendiri dalam upaya memperbarui legitimasi, namun akhirnya justru melemahkan posisi mereka.⁴¹

Pemilihan umum, menurut pandangan Syamsudin Haris, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin, tetapi juga berperan penting sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilu bersifat langsung, terbuka, dan melibatkan partisipasi massal, yang memberikan pengalaman langsung kepada rakyat dalam menjalankan hak politik mereka. Dengan ikut serta dalam proses pemilu, masyarakat secara tidak langsung memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai sistem politik, hak-hak mereka sebagai warga negara, serta pentingnya

⁴⁰ Robert A Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 12.

⁴¹ Samuel Phillips Huntington, *Op.Cit.*, 123.

partisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Syamsudin Haris menekankan bahwa pemilu memiliki potensi besar untuk mencerdaskan pemahaman politik rakyat, karena melalui kampanye, debat publik, serta proses pemilihan itu sendiri, masyarakat bisa lebih memahami isu-isu kebangsaan, mengenali calon-calon pemimpin, dan menilai program-program politik yang ditawarkan. Selain itu, pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat. Dengan meningkatnya kesadaran ini, rakyat diharapkan tidak hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi juga menjadi subjek aktif yang kritis dan berdaya dalam memajukan demokrasi yang lebih substantif dan berkelanjutan.⁴²

4. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Tujuan pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, pemilu berfungsi sebagai mekanisme formal bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan. Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih, serta memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai dan teratur.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa penyelenggaraan

⁴² Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 25.

pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pemilu bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia melalui proses pemilihan wakil rakyat yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, salah satunya adalah melalui legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan berarti memberikan mandat secara sah kepada pemerintah terpilih untuk menjalankan fungsinya berdasarkan kehendak rakyat. Pemerintah yang terpilih melalui proses pemilu yang adil dan transparan dianggap memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan secara sah di bawah naungan konstitusi. Legitimasi ini merupakan elemen dasar dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa setiap pemimpin atau partai yang terpilih telah mendapatkan persetujuan mayoritas rakyat. Hal ini berarti kekuasaan yang dijalankan oleh pemimpin terpilih memiliki dasar yang sah, di mana pemimpin tersebut dipilih berdasarkan kehendak mayoritas warga negara. Dengan begitu, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memenuhi aspirasi rakyat yang telah memilihnya, serta menjalankan pemerintahan sesuai

dengan mandat yang diberikan. Ini mencerminkan prinsip demokrasi bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat.⁴³

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peran penting dalam melegitimasi kekuasaan politik pemerintah yang berkuasa. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa melalui pemilu, pemerintah dapat memperbarui atau menegaskan kembali kesepakatan politik antara pemerintah dan rakyat. Pemilu memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengomunikasikan pencapaian dan rencananya kepada publik, sehingga membangun kembali kepercayaan dan dukungan rakyat. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik warga negara. Melalui kampanye dan janji politik, pemerintah bisa membentuk persepsi publik terhadap kebijakan yang diambil. Di dunia modern, legitimasi politik semakin bergantung pada persetujuan rakyat melalui proses demokratis seperti pemilu, bukan melalui paksaan, karena kekuasaan yang dipaksakan cenderung tidak stabil dan rentan.⁴⁴

Pemilu juga berperan dalam sirkulasi dan penguatan elit politik. Pemilu membuka jalan bagi individu-individu baru untuk bergabung dalam lingkaran elit politik melalui proses seleksi kandidat. Seleksi ini

⁴³ Sukitman Asgar, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023), 5982–94.

⁴⁴ Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), 52.

memastikan bahwa hanya individu-individu yang memenuhi syarat dan memiliki dukungan publik yang dapat bersaing memperebutkan jabatan politik. Melalui pemilu, terjadi sirkulasi elit, yaitu pergantian antara elit politik yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa. Proses ini penting untuk mencegah monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu dan memastikan bahwa pemerintahan tetap dinamis serta terbuka bagi perubahan. Pemilu tidak hanya menggerakkan sirkulasi elit, tetapi juga memperkuat elit yang terpilih, dengan memberikan mereka legitimasi yang dihasilkan dari dukungan rakyat.⁴⁵

Selain itu, pemilu berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Fungsi ini sangat penting karena melalui pemilu, rakyat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil yang dipilih. Wakil-wakil ini kemudian akan memperjuangkan kepentingan publik di lembaga legislatif atau eksekutif. Pemilu memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemilihan umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan, baik dalam memilih pemimpin yang mereka anggap

⁴⁵ Bottomore T.B., *Elite Dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 37.

mampu maupun dalam menuntut akuntabilitas dari pemerintah yang sudah terpilih.⁴⁶

Selain sebagai sarana politik, pemilu juga memiliki fungsi penting dalam pendidikan politik masyarakat. Pemilu adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang paling langsung, terbuka, dan masif, di mana masyarakat dapat belajar tentang proses demokrasi dan peran mereka sebagai warga negara. Partai politik dan kandidat dalam pemilu menyediakan materi berupa ideologi, program, dan kebijakan yang ditawarkan kepada publik. Melalui proses ini, masyarakat dapat mengevaluasi berbagai pilihan politik yang tersedia, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik mereka. Pendidikan politik yang terjadi selama pemilu membantu mencerdaskan masyarakat, membuat mereka lebih kritis, dan mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna dalam kehidupan demokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen krusial dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Pemilu selalu menjadi bagian penting dari program pemerintah, termasuk dalam agenda kabinet yang bertugas, meskipun prioritas pelaksanaannya dapat berbeda-beda antara kabinet satu dengan lainnya. Dalam konteks negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum, pemilu adalah mekanisme fundamental yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang

⁴⁶ Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), 41.

berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai dan berkala, berdasarkan asas-asas yang diatur dalam konstitusi. Pemilu menjadi alat penting untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung melalui pemilihan wakil-wakil mereka.⁴⁷

Menurut pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, konsep kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan jalannya pemerintahan. Rakyat juga yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah yang memerintah atas nama mereka. Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan tersebut dengan memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat.⁴⁸

Dalam sistem demokrasi perwakilan atau *representative democracy*, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan seperti parlemen. Sistem ini dikenal sebagai

⁴⁷ Hardi Fardiansyah and others, *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 67.

⁴⁸ Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1998), 59.

demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) karena rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari pemerintahan, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Wakil-wakil rakyat ini bertindak atas nama konstituen mereka dan bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan, arah pemerintahan, serta tujuan-tujuan strategis negara. Melalui parlemen, para wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang berperan besar dalam membentuk kebijakan publik. Wakil rakyat yang duduk di parlemen memiliki tanggung jawab untuk menetapkan arah pemerintahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka bertindak atas nama rakyat dan diharapkan mampu mewakili kepentingan masyarakat secara luas.⁴⁹ Dengan adanya pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil yang mereka percaya akan memperjuangkan aspirasi mereka. Hal ini menjadikan pemilu tidak hanya sebagai sarana politik, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis.

6. Asas-Asas Pemilihan Umum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan penjelasan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Buku Tata Kelola Pemilu

⁴⁹ Hardi Fardiansyah and others, *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 69.

di Indonesia, asas-asas tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut:⁵⁰

a. Asas Langsung

Asas pemilu langsung memiliki dua makna yang penting. Pertama, secara teknis, asas ini mengharuskan setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain. Hal ini dirancang untuk mencegah adanya kecurangan atau manipulasi yang dapat terjadi jika suara pemilih diwakilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pemilu langsung memastikan bahwa setiap suara yang diberikan benar-benar berasal dari individu yang bersangkutan, sehingga hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan transparan. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa setiap warga negara berpartisipasi secara pribadi dalam proses politik.

Selain aspek teknis, asas pemilu langsung juga memiliki makna substantif yang lebih mendalam. Pemilihan secara langsung mencerminkan prinsip dasar konstitusi yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu langsung adalah wujud konkret dari

⁵⁰ Aditya Perdana and others, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 40.

pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu. Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi. Dengan demikian, pemilu merupakan implementasi nyata dari prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang menjadi dasar dari setiap sistem demokrasi.

b. Asas Umum

Asas umum dalam pemilu memiliki tiga makna penting. Pertama, pemilu harus melibatkan semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan undang-undang. Setiap warga negara yang telah terdaftar harus diberi akses mudah untuk memberikan suara, dan suara mereka harus dijaga agar tidak hilang atau berpindah kepada pilihan lain. Kedua, asas umum berarti bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, pada hari yang sama, waktu yang sama, dan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan. Ketiga, asas ini juga menekankan bahwa pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama, melibatkan pemilih yang sama, serta diikuti oleh peserta pemilu yang sama di seluruh negeri.

c. Asas Bebas

Asas pemilu bebas berarti pemilih dapat menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan dari pihak manapun. Kebebasan dalam menyatakan sikap atau keyakinan politik merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih serta memiliki keyakinan politiknya sendiri. Pemilih tidak boleh dipaksa, diintimidasi, atau diarahkan untuk mendukung calon tertentu. Prinsip bebas dan adil ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin sesuai keyakinannya, bahkan untuk tidak memilih kembali pemimpin yang tidak amanah. Menurut Gaffar, Pemilu merupakan syarat utama bagi terlaksananya demokrasi yang nyata di sebuah negara. Pemilu dilakukan secara teratur dan setiap warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Mereka bebas menggunakan hak tersebut sesuai dengan hati nurani, tanpa takut atau paksaan. Pemilih juga bebas mengikuti seluruh proses Pemilu, termasuk kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.⁵¹

d. Asas Rahasia

Asas pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa pilihan seorang pemilih harus tetap tersembunyi dari orang lain. Dengan demikian, tidak

⁵¹ Abdul Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 31.

ada pemilih yang diizinkan untuk mengungkapkan pilihannya kepada orang lain. Prinsip kerahasiaan juga mengandung arti bahwa tidak ada individu atau kelompok yang boleh memaksakan pilihan mereka kepada pihak lain. Namun, masalah dengan prinsip kerahasiaan dalam Pemilu saat ini semakin mengemuka. Pengaruh politik berbasis kelompok, politik uang, serta mobilisasi aparat telah membuat asas kerahasiaan menjadi kurang berarti.

e. Asas Jujur

Asas pemilu yang jujur bertujuan untuk mencegah segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh siapa pun dalam seluruh tahapan Pemilu. Hal ini mencakup proses rekrutmen calon, janji kampanye, upaya mempengaruhi masyarakat tanpa imbalan atau paksaan, serta menjaga integritas dalam penghitungan suara tanpa manipulasi. Pemilu merupakan ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Pemilu tidak dapat dianggap sukses jika pemenang terpilih melalui pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan prinsip Luber dan Jurdil. Prinsip kejujuran ini tidak hanya berlaku bagi peserta dan penyelenggara Pemilu, tetapi juga mencakup semua pemangku kepentingan. Ini termasuk kejujuran pemilih dalam mengikuti keyakinan politik mereka tanpa pengaruh imbalan atau tekanan, kejujuran pemerintah dalam menyediakan data pemilih yang

akurat, kejujuran media dalam memberitakan, kejujuran lembaga survei dalam menyajikan hasil, dan kejujuran akademisi dalam menyampaikan gagasan mereka.⁵²

f. Asas Adil

Asas pemilu yang adil bertujuan agar setiap pemilih, penyelenggara, dan peserta Pemilu diperlakukan dengan setara. Keadilan dalam Pemilu berkaitan erat dengan integritasnya. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa aturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, memastikan konsistensi regulasi sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum, serta mencegah duplikasi aturan, sehingga Pemilu berjalan efektif dan efisien. Prinsip adil mencakup tiga aspek: pertama, semua regulasi Pemilu, termasuk undang-undang dan peraturan turunannya, harus memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Kedua, penyelenggara Pemilu harus memberikan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi kepada peserta Pemilu dan pemilih. Ketiga, setiap putusan dari lembaga peradilan Pemilu harus diambil secara adil dan tepat.

⁵² Topo Santoso and Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi* (Jakarta: Murai Kencana, 2004), 48.

B. Pemilihan Umum Susulan

1. Definisi Pemilu Susulan

Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menyatakan bahwa “Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”. Penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa yang dimaksud dengan Pemilu susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Pasal ini menegaskan bahwa gangguan yang memengaruhi kelancaran Pemilu harus diatasi dengan penyelenggaraan Pemilu susulan, yang bertujuan untuk memastikan tahapan Pemilu yang belum terlaksana dapat tetap dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak politik masyarakat, agar setiap warga negara tetap memiliki kesempatan untuk memilih meskipun ada hambatan dalam pelaksanaan Pemilu reguler.

2. Dasar Hukum Pemilu Susulan

Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti Ini berarti bahwa Pemilu susulan tidak hanya terbatas pada satu aspek,

seperti pemungutan suara, tetapi melibatkan seluruh proses, mulai dari persiapan logistik hingga penghitungan suara. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menjaga agar seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas, meskipun dalam situasi yang tidak ideal. Dengan demikian, Pemilu susulan memastikan bahwa hasil Pemilu tetap sah dan mencerminkan kehendak rakyat.

Pemilu susulan juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika bencana alam atau gangguan keamanan mengganggu jalannya Pemilu, warga negara mungkin kehilangan kepercayaan jika tidak ada upaya untuk menyelenggarakan Pemilu kembali. Pemilu susulan menunjukkan komitmen negara untuk tetap melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).⁵³ Proses ini juga memberikan waktu bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan infrastruktur, logistik, dan keamanan yang lebih baik agar Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu susulan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pemilu susulan biasanya dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan

⁵³ Hamdan Kurniawan, 'Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab', KPU RI, 2020, 15.

penundaan, sehingga persiapannya sering kali lebih kompleks dibandingkan Pemilu reguler. Penundaan ini juga memungkinkan penyelenggara untuk mengevaluasi situasi dan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat agar Pemilu dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien. Dengan demikian, Pemilu susulan tidak hanya menjaga hak-hak pemilih, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pemilu secara keseluruhan.

Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. Pasal ini menjelaskan bahwa Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan akan dilakukan setelah ada keputusan resmi terkait penundaan pelaksanaan Pemilu. Penundaan ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang tak terduga, seperti gangguan keamanan, bencana alam, atau kondisi lain yang menghambat jalannya Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu tetap dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun terjadi penundaan sementara.

Pada ayat selanjutnya, pasal ini menegaskan bahwa penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tingkat wilayah yang terdampak. Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

menegaskan bahwa Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:

- a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau kelurahan/desa;
- b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
- d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.

Penundaan pelaksanaan Pemilu diatur secara berjenjang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan tanggung jawab dan keputusan berada di tangan lembaga pemilihan umum sesuai dengan tingkat wilayah yang terdampak. Pada tingkat paling lokal, penundaan Pemilu yang melibatkan satu atau beberapa kelurahan atau desa ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usulan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ini menunjukkan bahwa PPK, sebagai perwakilan penyelenggara Pemilu di kecamatan, memiliki pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan dan dapat merekomendasikan penundaan apabila situasi tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota kemudian menilai usulan tersebut dan

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dari PPK. Jika penundaan mencakup wilayah yang lebih luas, seperti satu atau beberapa kecamatan, penanganannya masih berada di tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan rekomendasi dari PPK. Koordinasi antara PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini sangat penting, karena keputusan penundaan Pemilu pada tingkat kecamatan bisa memiliki dampak lebih luas, misalnya terhadap distribusi logistik atau partisipasi pemilih. Dengan demikian, PPK berperan sebagai mata dan telinga KPU di lapangan, dan KPU Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa keputusan untuk menunda Pemilu didasarkan pada informasi yang akurat dan kondisi faktual.

Untuk penundaan yang melibatkan satu atau beberapa kabupaten/kota, KPU Provinsi memegang kendali, tetapi tetap berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, KPU Provinsi harus mempertimbangkan situasi secara lebih komprehensif, karena cakupan penundaan yang lebih luas bisa memengaruhi hasil Pemilu secara keseluruhan di provinsi tersebut. Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, dan KPU Provinsi bertanggung jawab memastikan bahwa Pemilu dapat dilanjutkan ketika situasi di lapangan kembali stabil. Jika penundaan mencakup wilayah lebih luas lagi, seperti satu atau beberapa provinsi, KPU pusat akan mengambil alih keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari KPU Provinsi. Dalam kasus ini, KPU pusat berperan untuk

menjaga integritas nasional Pemilu, memastikan bahwa penundaan di satu wilayah tidak memengaruhi hasil Pemilu di wilayah lain, serta mengoordinasikan ulang tahapan Pemilu agar berjalan lancar di wilayah yang terdampak. Mekanisme ini menegaskan pentingnya koordinasi antar tingkatan KPU dalam memastikan kelancaran Pemilu meskipun terjadi hambatan, serta menjaga agar hak politik warga negara tetap terlindungi meskipun terjadi penundaan.

Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Ketentuan ini berlaku dalam situasi darurat yang meluas, di mana Pemilu tidak bisa berjalan normal di sebagian besar wilayah dan jumlah pemilih yang terlibat signifikan, sehingga intervensi tingkat tertinggi diperlukan untuk menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengaturan tentang Pemilu susulan juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 110 (1) berbunyi: “Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan”. Pada Pasal 110 ayat (2) berbunyi: “Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara”. Kemudian, Pasal 112 menjelaskan bahwa, “Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara”.

Perbedaan utama antara Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan terletak pada waktu pelaksanaan dan cakupannya. Pemilu susulan diadakan setelah terjadi gangguan serius atau keadaan darurat yang menghentikan proses Pemilu utama, seperti kerusakan atau bencana alam. Sebaliknya, Pemilu lanjutan dilakukan untuk melanjutkan tahapan Pemilu yang tertunda atau belum selesai, biasanya karena alasan teknis atau administratif, seperti masalah logistik atau kesalahan administrasi. Dari segi cakupan, Pemilu susulan mencakup seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, sedangkan Pemilu lanjutan hanya

menyelesaikan tahapan yang tertunda, biasanya pada tahap pemungutan atau penghitungan suara. Perbedaan lainnya mencakup penyebab, kewenangan, dan tujuan dari kedua jenis Pemilu. Pemilu susulan dipicu oleh keadaan darurat dan biasanya melibatkan keputusan di tingkat nasional serta pengawasan internasional untuk memastikan transparansi. Pemilu lanjutan, di sisi lain, dipicu oleh masalah administratif dan dikelola oleh otoritas lokal atau regional. Tujuan Pemilu susulan adalah untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses demokratis setelah terjadi gangguan besar, sementara Pemilu lanjutan bertujuan menyelesaikan tahapan Pemilu yang tertunda agar proses demokrasi dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum.⁵⁴

Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu susulan berperan krusial dalam menjaga keabsahan dan keadilan proses demokrasi, khususnya ketika muncul situasi darurat yang mengancam jalannya Pemilu. Instrumen ini memungkinkan seluruh warga negara tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam suasana yang adil dan transparan, meskipun terjadi gangguan seperti bencana alam, kerusuhan, atau masalah keamanan. Dengan adanya Pemilu susulan, hak politik warga negara tidak hilang, melainkan dijamin dan dipertahankan oleh negara. Pemilu

⁵⁴ Laudia Tysara, 'Beda Pemilu Susulan Dan Lanjutan Menurut UU Pemilu, Pahami Situasinya', *Liputan* 6, 2024 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5530585/beda-pemilu-susulan-dan-lanjutan-menurut-uu-pemilu-pahami-situasinya>> [accessed 24 September 2024].

susulan juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hasil Pemilu tetap mencerminkan keterwakilan yang adil dan akuntabel. Dalam menghadapi situasi darurat, Pemilu susulan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melindungi integritas demokrasi dan menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bahwa seluruh tahapan Pemilu susulan direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, agar keputusan politik yang dihasilkan tetap mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi yang tepat dari Pemilu susulan mencerminkan upaya negara untuk menjaga stabilitas politik dan menghormati hak politik setiap individu.⁵⁵

C. Politik Uang

1. Definisi Politik Uang

Politik uang dalam Bahasa Indonesia merujuk pada tindakan suap, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang sogokan. Politik uang melibatkan upaya mempengaruhi orang lain, khususnya masyarakat, dengan memberikan imbalan materi. Ini juga dapat diartikan sebagai praktik jual-beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan, di mana uang, baik dari individu maupun partai, dibagikan untuk mempengaruhi pilihan pemilih.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 25.

Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi pilihan seseorang dalam proses politik dengan memberikan imbalan materi. Praktik ini mencakup bentuk-bentuk transaksi, di mana suara pemilih dijual kepada kandidat atau partai politik dengan imbalan uang, barang, atau bentuk hadiah lainnya. Politik uang sering kali dilakukan oleh individu, seperti kandidat, yang menggunakan sumber daya pribadi, atau oleh partai politik yang menggunakan dana organisasi, dengan tujuan untuk mengamankan dukungan pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Tindakan ini tidak hanya melibatkan distribusi uang tunai, tetapi juga bisa berupa pemberian barang, layanan, atau janji-janji politik tertentu untuk memengaruhi pemilih.⁵⁷

Politik uang sering kali disebut sebagai bentuk korupsi elektoral karena pada dasarnya, praktik ini merupakan tindakan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki esensi serupa dengan korupsi. Politik uang terjadi ketika kandidat atau partai politik menggunakan sumber daya finansial untuk mempengaruhi pemilih agar mendukung mereka, tindakan yang jelas merusak prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan dan kesetaraan suara.⁵⁸

Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya melanggar

⁵⁷ M Eza Helyatha Begouvic, 'Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia', *Sol Justicia*, 4.2 (2021), 105–22 <<https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>>.

⁵⁸ David Estlund, *The Oxford Handbook of Political Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2012), 30.

hukum, tetapi juga menggerogoti integritas sistem pemilu, menimbulkan ketidakadilan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, politik uang dianggap sebagai bentuk lain dari korupsi, karena pelaku memanfaatkan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.

Di Indonesia, praktik politik uang sering kali disebut sebagai "serangan fajar", istilah yang menggambarkan distribusi keuntungan materi, terutama uang tunai, kepada pemilih sebagai imbalan untuk mendukung calon tertentu. Praktik ini umumnya dilakukan pada waktu dini hari, tepat setelah salat Subuh, dengan tujuan memastikan bahwa insentif tersebut segar dalam ingatan pemilih saat mereka menuju tempat pemungutan suara. Strategi ini mencerminkan keyakinan sebagian calon dan tim sukses bahwa semakin dekat waktu distribusi amplop dengan hari pemungutan suara, semakin besar peluang untuk memengaruhi pilihan elektoral secara langsung dan efektif.⁵⁹

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya menjadi bentuk manipulasi elektoral tetapi juga melibatkan pemahaman psikologis tentang perilaku pemilih. Dengan memanfaatkan momen-momen krusial sebelum pemilih memberikan suara, praktik ini berusaha memaksimalkan dampaknya melalui pemberian insentif

⁵⁹ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2020), 107.

yang dianggap sulit untuk ditolak, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pola ini memperlihatkan tantangan besar dalam mewujudkan integritas pemilu, karena melibatkan dimensi budaya, ekonomi, dan etika yang saling terkait.

Jika ditelaah lebih mendalam, politik uang pada dasarnya bertentangan dengan tiga tujuan utama penyelenggaraan Pemilu. Pertama, politik uang tidak mendukung penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis, karena praktik ini merusak demokrasi dengan cara mengubah proses pemilihan menjadi ajang korupsi elektoral. Kedua, politik uang juga menghambat terwujudnya Pemilu yang adil dan berintegritas, sebab manipulasi suara dengan imbalan material mencederai prinsip kejujuran dan kesetaraan. Ketiga, politik uang menghalangi tercapainya Pemilu yang efektif dan efisien, karena praktik ini sering memicu sengketa pemilu yang dapat berujung pada pemilihan ulang, yang tidak hanya membuang waktu, tetapi juga memboroskan anggaran negara. Selain itu, kehadiran politik uang juga memperburuk kualitas demokrasi dimanapun ia terjadi, karena mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan kata lain, politik uang menjadi antitesis dari tujuan penyelenggaraan Pemilu, khususnya di Indonesia, karena alih-alih memperkuat demokrasi, ia

justru menghancurkan esensi demokrasi itu sendiri melalui korupsi dan manipulasi.⁶⁰

Bumke mengelompokkan politik uang dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik.⁶¹ Pertama, *vote buying* atau pembelian suara, merupakan praktik politik di mana pemilih diberikan imbalan berupa uang, barang, atau jasa dengan imbalan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Bentuk pertukaran ini mencederai prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan kejujuran dalam memilih. Dalam *vote buying*, keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada program atau visi kandidat, melainkan pada keuntungan material yang mereka terima, sehingga integritas proses pemilu terganggu. Praktik ini kerap dilakukan secara masif, terutama di wilayah dengan kesenjangan ekonomi, di mana pemilih lebih rentan terhadap tawaran material.

Dimensi kedua adalah *vote broker*, yakni individu atau kelompok yang bertindak sebagai perantara antara kandidat atau partai politik dengan pemilih dalam proses politik uang. *Vote broker* ini biasanya memiliki jaringan sosial yang luas dan pengaruh kuat di kalangan masyarakat lokal. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa suara yang "dibeli" benar-benar

⁶⁰ Hariman Satria, 'Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5.1 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>>.

⁶¹ Daniel Bumke, *Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia* (Leeds University, 2010), 23.

dialihkan kepada kandidat yang diinginkan, sering kali dengan mengorganisasi dan memonitor distribusi uang atau barang kepada pemilih. Dalam hal ini, *vote broker* menjadi kunci dalam operasionalisasi politik uang, karena mereka menjembatani hubungan antara kandidat dan pemilih, sekaligus menjamin efektivitas manipulasi suara. Peran mereka memperkuat jaringan korupsi elektoral dan menambah kompleksitas politik uang, karena keterlibatan mereka memungkinkan praktik ini berlangsung lebih sistematis dan tersembunyi.

Dimensi ketiga adalah korupsi politik, yang mencakup segala bentuk suap kepada politisi dengan tujuan memperoleh kebijakan atau keputusan yang menguntungkan. Korupsi politik ini terjadi ketika politisi yang terpilih, sering kali melalui praktik *vote buying* dan bantuan *vote broker*, menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu yang membayar atau mendukung mereka selama kampanye. Dengan kata lain, korupsi politik merupakan kelanjutan dari politik uang yang dimulai selama pemilu, di mana imbalan yang diberikan bukan lagi berupa suara, tetapi kebijakan atau akses ke sumber daya negara. Praktik ini merusak pemerintahan, karena politisi lebih terfokus pada melayani kepentingan pihak yang memberi keuntungan daripada menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik. Korupsi politik inilah yang membuat demokrasi tergerus dari dalam, karena kebijakan publik

dikendalikan oleh pihak yang memiliki uang, bukan oleh aspirasi rakyat.

Praktik politik uang di Indonesia dapat dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya menjadi dua tahap utama, yaitu sebelum dan setelah pemungutan suara. Pada tahap pertama, yakni pra pemungutan suara, politik uang berlangsung selama berbagai fase, mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang, hingga saat-saat menjelang hari pemungutan suara. Pada tahap ini, target utamanya adalah para pemilih, khususnya mereka yang rentan atau mudah dipengaruhi oleh imbalan materi. Pemilih yang cenderung belum memiliki pilihan pasti sering kali menjadi sasaran praktik ini karena mereka lebih mudah dibujuk dengan tawaran uang atau keuntungan lainnya. Tahap kedua terjadi setelah pemungutan suara, yaitu saat mendekati atau selama Sidang Umum DPR/DPRD, terutama ketika membahas dan menetapkan anggaran seperti APBN atau APBD. Pada tahap ini, sasaran politik uang beralih ke kalangan elit politik yang memiliki kekuasaan strategis dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran. Dalam konteks ini, elit politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan menjadi target utama karena di tangan merekalah terletak kedaulatan rakyat, yang dapat dipengaruhi untuk mendukung kepentingan tertentu.⁶²

⁶² Begouvic, *Op.cit.*, 112.

2. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan ekonomi. Kemiskinan yang terus melanda masyarakat menciptakan situasi di mana mereka lebih cenderung berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan materi, termasuk menerima imbalan dari kandidat politik selama pemilu. Kondisi ekonomi yang sulit ini membuka peluang bagi terjadinya politik uang dan membuatnya sulit untuk diberantas, selama kemiskinan masih menjadi masalah utama di masyarakat.⁶³

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam praktik politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat banyak orang tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya memengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Kurangnya pengetahuan tentang politik dan pelanggaran dalam pemilu menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh tawaran imbalan dari kontestan politik. Sikap pragmatis ini membuat mereka tidak peduli terhadap pelanggaran pemilu dan partisipasi politik mereka pun tetap rendah. Di sisi lain, lemahnya

⁶³ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>.

pengawasan, kebiasaan, dan tradisi yang telah terbentuk dari praktik politik uang yang terus-menerus terjadi semakin memperburuk keadaan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pengawasan dan adaptasi terhadap regulasi juga membuat politik uang sulit dihentikan, sehingga menjadi bagian dari tradisi dalam pemilu.⁶⁴

Modus politik uang yang kerap terjadi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:⁶⁵

a. Modus pemberian uang secara langsung

Modus ini adalah bentuk paling umum dari politik uang. Para pelaku biasanya memberikan uang tunai langsung kepada pemilih. Selain uang tunai, mereka juga menggunakan bentuk lain seperti voucher atau uang elektronik. Transaksi ini sering dilakukan di tempat-tempat ramai, misalnya pasar, terminal, atau bahkan tempat ibadah, dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat.

b. Modus pemberian barang berharga

Jenis modus ini lazim ditemukan terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Di sini, pelaku politik uang memberikan barang-barang berharga kepada pemilih, seperti sembako, alat elektronik, atau bahkan kendaraan bermotor. Barang-barang ini biasanya dibungkus

⁶⁴ *Ibid.*, 55.

⁶⁵ Wiwik Afifah, 'Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, I. Pidana Pemilu (2014), 13–28.

dalam bentuk paket atau hadiah dan diserahkan dengan harapan memikat dukungan pemilih.

c. Modus pemberian janji

Modus ini umumnya digunakan oleh kandidat yang elektabilitasnya rendah. Mereka menawarkan berbagai janji kepada pemilih, misalnya terkait pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, atau bantuan sosial. Janji-janji ini disampaikan melalui kampanye atau ceramah dengan tujuan menarik simpati pemilih agar memberikan dukungan.

Praktik politik uang dalam pemilihan calon legislatif memiliki dampak buruk terhadap demokrasi yang sehat. Politik uang, yang sering kali berupa pemberian uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan proporsional. Tindakan ini melemahkan integritas proses pemilihan, di mana keputusan pemilih seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan bebas dari pengaruh materi. Ketika uang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suara, proses demokrasi menjadi tidak lagi murni dan merusak fondasi kepercayaan yang seharusnya ada dalam pemilu yang adil.⁶⁶

⁶⁶ Parlaungan Gabriel Siahaan and others, 'Pengaruh Tindakan Money Politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai', *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2024), 424–31 <<https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>>.

Lebih jauh, politik uang menyebabkan distorsi dalam hasil pemilihan karena suara yang didapat tidak mencerminkan kehendak asli pemilih. Pemilihan yang seharusnya berlandaskan kesetaraan bagi semua peserta berubah menjadi kompetisi yang lebih mengutamakan kekuatan finansial daripada kualitas calon. Akibatnya, hasil pemilu dapat kehilangan legitimasi, dan wakil-wakil terpilih tidak selalu mewakili aspirasi masyarakat secara jujur. Hal ini tidak hanya mengganggu keadilan dalam sistem demokrasi, tetapi juga menghambat terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan.⁶⁷

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang kerap terjadi dalam pemilu di Indonesia dan telah menjadi ancaman nyata bagi integritas sistem demokrasi di negara ini. Praktik ini melibatkan pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka, sehingga merusak prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan kemandirian dalam menentukan pilihan. Dengan adanya politik uang, proses pemilihan menjadi tidak adil, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada evaluasi kebijakan atau kapasitas calon, melainkan dipengaruhi oleh keuntungan materi yang ditawarkan. Selain itu, politik uang juga menciptakan budaya korupsi yang lebih luas, di mana

⁶⁷ Akhmad Gafuri, 'Peran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membendung Praktek Politik Uang Di Pemilu Dan Pemilihan', Darul Ulum : Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan, 14.1 (2023), 59.

para calon yang terpilih melalui cara ini cenderung memprioritaskan pengembalian modal kampanye yang dikeluarkan selama pemilu, bukan kepentingan rakyat. Hal ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, tetapi juga menghambat terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.⁶⁸

Dengan demikian, meskipun tampak sepele atau dianggap sebagai "tradisi" oleh beberapa kalangan, politik uang merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan kestabilan politik jangka panjang di Indonesia, yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan masyarakat.

D. Teori Pertukaran Sosial

1. Definisi Teori Pertukaran Sosial

Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial adalah sebuah teori yang menggambarkan interaksi saling memberi dan menerima antara satu orang dengan orang lainnya, berupa *cost and reward* atas apa yang telah mereka lakukan yang akhirnya menimbulkan *reward* ataupun *punish*. Jika kita melakukan hal yang baik, maka

⁶⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam', *Journal of Islamic and Law Studies*, 4.2 (2020), 78 .

kita akan mendapat *reward*, dan apabila kita melakukan hal buruk, maka kita akan memperoleh *punishment*.⁶⁹

Salah satu karakteristik utama dari pertukaran sosial adalah adanya konsep biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*). Dalam setiap interaksi, manusia cenderung mempertimbangkan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan dengan manfaat atau penghargaan yang akan diterima. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik fisik maupun emosional, manusia selalu menjalin hubungan dengan sesama, karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sistem pertukaran hadir sebagai mekanisme yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Sistem ini memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka, baik terhadap barang maupun jasa.⁷⁰

Menurut Blau, individu terlibat dalam pertukaran sosial karena adanya harapan untuk mendapatkan ganjaran, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Ada dua prasyarat utama yang harus dipenuhi agar individu cenderung melakukan pertukaran sosial, yaitu:⁷¹

- (a) Perilaku harus berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan atau

⁶⁹ Blau., *Op.Cit.*, 20.

⁷⁰ *Ibid.*, 75.

⁷¹ *Ibid.*, 90.

keinginan individu tidak dapat terpenuhi secara mandiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain.

- (b) Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Artinya, interaksi sosial dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan alat atau media yang memungkinkan individu mencapai apa yang diinginkan.

Ganjaran yang diharapkan dapat berupa ekstrinsik, seperti uang, barang, atau jasa yang bersifat material dan konkret, atau intrinsik, seperti kasih sayang, penghargaan, kehormatan, atau daya tarik estetika yang lebih bersifat emosional dan pribadi. Dengan demikian, pertukaran sosial menjadi sarana yang memungkinkan individu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dicapai sendiri, baik secara material maupun emosional.⁷²

2. Prinsip Dasar Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut:⁷³

- a. Manfaat dan Biaya

⁷² Wengi Yulyana, 'Pertukaran Sosial Pada Tradisi Tahyuan Di Tinjau Dari Teori Blau (Studi Di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024), 4-5.

⁷³ Anindya Widita, 'Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) – The Introduction', *Binus University Public Relation*, 2022 <<https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/>>.

Prinsip utama Teori Pertukaran Sosial adalah bahwa individu mengevaluasi hubungan sosial berdasarkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Manfaat dapat berupa dukungan emosional, materi, atau sosial, sementara biaya bisa berupa waktu, usaha, atau sumber daya lainnya. Individu akan cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

b. Perhitungan Rasional

Teori ini menganggap bahwa individu bertindak secara rasional dalam membuat keputusan mengenai hubungan sosial. Artinya, mereka akan mengevaluasi berbagai pilihan berdasarkan potensi manfaat dan biaya yang terlibat, dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik

c. Timbal Balik

Interaksi sosial di dalam teori ini sering kali melibatkan prinsip timbal balik, di mana individu mengharapkan imbalan atas kontribusi yang mereka berikan dalam hubungan. Jika individu merasa bahwa kontribusi mereka tidak mendapatkan imbalan yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak puas dan mencari alternatif lain.

d. Keadilan dan Keadilan

Keadilan dan keadilan dalam hubungan sosial juga merupakan elemen penting dalam teori ini. Individu cenderung mencari hubungan yang adil di mana kontribusi dan imbalan dianggap seimbang.

Ketidakseimbangan dalam hubungan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik.

Dasar teori pertukaran sosial bertumpu pada beberapa asumsi inti mengenai sifat manusia dan sifat hubungan.⁷⁴

1. Manusia biasanya mencari imbalan dan menghindari hukuman.
2. Orang-orang awalnya terlibat dalam interaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimum dan biaya minimum.
3. Individu cenderung menghitung keuntungan dan biaya sebelum terlibat.
4. "Imbalan" yang diterima bervariasi dari orang ke orang dan juga dapat bervariasi untuk orang yang sama dari waktu ke waktu.

"Imbalan" yang dipertaruhkan dalam hubungan ini biasanya berupa konsep yang tidak berwujud, seperti prestise, rasa hormat, atau tindakan timbal balik. Simbiosis yang berasal dari pertukaran ini dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan, selama pertukaran itu sendiri tetap konsisten.

3. Aplikasi Teori Pertukaran Sosial

Teori Pertukaran Sosial telah diterapkan dalam berbagai bidang untuk memahami dinamika hubungan interpersonal dan sosial. Berikut adalah beberapa aplikasi penting dari teori ini.⁷⁵

⁷⁴ 'What Is Social Exchange Theory?', *Tulane University*, 2018
<<https://socialwork.tulane.edu/blog/social-exchange-theory/>>.

⁷⁵ Anindya Widita, *Op.Cit.*

a. Hubungan Pribadi

Dalam hubungan pribadi, seperti pernikahan atau persahabatan, Teori Pertukaran Sosial dapat menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi kepuasan dalam hubungan berdasarkan manfaat dan biaya yang dirasakan. Misalnya, pasangan dalam hubungan pernikahan mungkin mengevaluasi kepuasan mereka berdasarkan dukungan emosional dan materi yang mereka terima dibandingkan dengan upaya dan waktu yang mereka investasikan.

b. Lingkungan Kerja

Dalam konteks lingkungan kerja, teori ini dapat digunakan untuk memahami motivasi karyawan dan dinamika hubungan antara atasan dan bawahan. Karyawan mungkin mengevaluasi kepuasan kerja mereka berdasarkan imbalan yang mereka terima, seperti gaji, tunjangan, dan peluang karir, dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan dan stres yang mereka alami.

c. Relasi Sosial dan Politik

Teori Pertukaran Sosial juga diterapkan dalam analisis hubungan sosial dan politik. Misalnya, hubungan antara pemilih dan politisi dapat dipahami sebagai pertukaran di mana pemilih memberikan dukungan atau suara mereka dengan harapan mendapatkan kebijakan atau program yang menguntungkan mereka.

d. Organisasi Sosial dan Komunitas

Di tingkat organisasi sosial dan komunitas, teori ini dapat menjelaskan bagaimana individu berpartisipasi

dalam kegiatan sosial dan organisasi berdasarkan manfaat yang mereka peroleh, seperti rasa pencapaian atau dukungan sosial.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU
SUSULAN TAHUN 2024 AKIBAT BENCANA ALAM
DI DESA WONOREJO, KECAMATAN
KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK

A. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara
Susulan Pada Pemilu Susulan Tahun 2024 di Desa
Wonorejo

1. Gambaran Umum Kondisi Desa Wonorejo Pasca-
Bencana

Desa Wonorejo, salah satu desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, mengalami dampak banjir yang cukup parah pada tanggal 8 hingga 22 Februari 2024. Bencana tersebut disebabkan karena beberapa tanggul sungai yang berada di sekitar desa jebol akibat debit air meningkat karena mendapatkan kiriman air dari berbagai daerah selama beberapa hari sebelumnya. Kondisi ini membuat air sungai meluap dan membanjiri seluruh wilayah desa, merendam rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Akibat bencana tersebut, Desa Wonorejo terisolasi selama hampir dua minggu, hingga menyebabkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan persiapan Pemilu Serentak yang seharusnya berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 terpaksa tertunda.

Pasca-banjir, kondisi Desa Wonorejo terlihat memprihatinkan. Banyak rumah warga yang rusak akibat tergenang air, bahkan sebagian besar rumah masih tertutup lumpur dan puing-puing banjir saat air surut. Banjir besar yang melanda Desa Wonorejo tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga meninggalkan lapisan lumpur tebal dan berbagai puing di hampir seluruh area desa. Jalan-jalan desa, gang kecil, hingga pekarangan rumah-rumah warga penuh dengan sisa material banjir seperti lumpur, sampah, dan reruntuhan tanaman. Lumpur yang menempel di permukaan jalan dan bangunan mengeras ketika mengering, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk membersihkannya.⁷⁶

Selain jalan dan area publik, fasilitas desa seperti sekolah, balai desa, dan masjid juga mengalami dampak serupa, sehingga perlu dibersihkan sebelum dapat difungsikan kembali. Beberapa warga dan relawan bergotong royong membersihkan lumpur yang menumpuk, meskipun prosesnya memakan waktu lama dan cukup melelahkan. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi desa karena tanpa pembersihan yang menyeluruh, infrastruktur desa tidak akan dapat

⁷⁶ Observasi Lapangan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Kondisi Desa Wonorejo Pasca-Banjir).

digunakan secara optimal untuk kegiatan sehari-hari atau pun kegiatan pemilu yang akan diadakan.⁷⁷

Kerusakan infrastruktur ini turut mempengaruhi kesiapan Desa Wonorejo dalam melaksanakan Pemilu Serentak 2024. Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang direncanakan sebelumnya tidak bisa digunakan karena rusak dan masih tergenang air. Alhasil, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonorejo harus mencari lokasi alternatif dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak harus mengatur ulang distribusi logistik pemilu ke desa-desa terdampak. Proses pemindahan TPS ini memerlukan waktu tambahan dan koordinasi yang baik antara pihak desa dan penyelenggara pemilu, sehingga Pemilu Serentak di Wonorejo akhirnya ditunda menjadi Pemilu Susulan pada tanggal 24 Februari 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.⁷⁸

⁷⁷ Observasi Lapangan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Kegiatan Pembersihan Tempat Tinggal Warga).

⁷⁸ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

Dampak sosial terhadap masyarakat Desa Wonorejo juga sangat terasa. Banjir yang berkepanjangan membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa dari mereka tinggal di rumah saudara atau tetangga yang berada di kecamatan bahkan kabupaten lain terdekat, sementara sebagian lainnya harus mengungsi di posko yang didirikan oleh pemerintah daerah.⁷⁹ Trauma akibat banjir ini masih dirasakan warga, terutama anak-anak dan lansia yang menghadapi ketidakpastian selama masa evakuasi. Selain itu, banyak warga yang kehilangan harta benda dan peralatan rumah tangga karena terendam banjir, sehingga menambah beban ekonomi dan menghambat pemulihan pasca-bencana.

Secara ekonomi, banjir ini memberi dampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat Desa Wonorejo. Sebagai desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani dan pekerja informal, banjir ini mengakibatkan kerugian besar pada sektor pertanian. Lahan pertanian yang terendam mengakibatkan gagal panen, sehingga petani mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, warga yang memiliki usaha kecil atau berdagang di pasar lokal juga terdampak karena pasokan barang terhenti akibat akses jalan yang rusak dan

⁷⁹ Observasi Lapangan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Posko Pengungsian Banjir).

minimnya permintaan dari warga yang lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar pasca-bencana.⁸⁰

Situasi ini juga mempengaruhi partisipasi politik warga dalam pemilu. Sebagian warga Desa Wonorejo, yang masih memprioritaskan pemulihan rumah dan ekonomi keluarga, memiliki antusias yang sedikit menurun dalam mengikuti pemilu susulan. Fokus mereka lebih kepada kebutuhan mendesak, seperti pemulihan tempat tinggal, mendapatkan bantuan pangan, dan memastikan kesehatan keluarga. Namun, ada juga warga yang tetap berkomitmen untuk berpartisipasi sebagai bentuk kewajiban warga negara, meskipun dalam kondisi yang sulit. Bahkan, di daerah Dukuh Kedungbanteng yang merupakan bagian dari Desa Wonorejo masih terdapat genangan air ketika hari pelaksanaan pemilu susulan sehingga para warga dukuh harus rela menerjang air banjir ketika hendak melakukan pemungutan suara di TPS yang sudah ditentukan.⁸¹

Secara keseluruhan, kondisi Desa Wonorejo pasca-banjir cukup memprihatinkan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Dukungan dari pemerintah daerah, relawan,

⁸⁰ Wawancara Dengan Masyarakat (Malik dan Maslakhah) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

⁸¹ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Pelaksanaan Pemilu Susulan di TPS 13-18 Dukuh Kedung Banteng Pada Tanggal 24 Februari 2024).

dan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk membantu pemulihan desa, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pemilu susulan di tengah kondisi darurat ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perencanaan darurat dan kolaborasi antar-lembaga untuk menjaga stabilitas demokrasi di wilayah terdampak bencana.

2. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemilu Susulan

Kebijakan pemerintah dan regulasi mengenai pemilu susulan di daerah terdampak bencana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan hak pilih warga tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi darurat. Di Indonesia, peraturan mengenai pemilu susulan di wilayah terdampak bencana diatur dalam Pasal 431 serta 432 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut undang-undang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki wewenang untuk menunda atau mengadakan pemilu susulan apabila terjadi bencana alam yang signifikan dan menghambat pelaksanaan pemilu. Tujuannya adalah agar seluruh warga negara tetap mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara dalam kondisi yang aman dan layak.

Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan

keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”. Kemudian, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Pasal tersebut mengatur bahwa pemilu susulan dapat dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pemilu pada hari yang sama dengan daerah lain akibat bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau situasi luar biasa lainnya.

Berkenaan dengan adanya ketentuan tersebut, KPU selaku penyelenggara Pemilu wajib mengeluarkan peraturan terkait penundaan pemilu apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan sehingga diharuskan adanya pelaksanaan Pemilu susulan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ayat (1) pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu”. Kemudian, pada ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa “Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa”. Terkait dengan tanggal penetapan pelaksanaan Pemilu susulan, KPU bersama dengan pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggung jawab melaksanakan kajian dan diskusi untuk menentukan waktu dan tempat pemilu susulan berdasarkan kesiapan wilayah dan keamanan warga. Pemilu susulan harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan agar tetap sesuai dengan prinsip keteraturan dan keadilan. Dalam hal ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karanganyar dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonorejo telah beberapa kali melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Demak terkait dengan penentuan tanggal Pemilu Susulan.⁸²

Di samping itu, dalam keadaan darurat seperti bencana, Peraturan KPU (PKPU) juga memberikan pedoman teknis mengenai penundaan pemilu dan tata cara pelaksanaan pemilu susulan. PKPU mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh KPU daerah untuk menunda dan merencanakan kembali pemilu susulan, termasuk dalam hal logistik, pemindahan tempat pemungutan suara (TPS), dan sosialisasi kepada warga terdampak. KPU harus memastikan bahwa segala kebutuhan, baik dalam hal logistik maupun personel, dapat tersedia di tempat pemilu susulan agar

⁸² Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

pelaksanaannya tidak terganggu dan hak suara warga tetap terjaga.

Terkait ketentuan teknis Pemilu susulan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 112 PKPU tersebut menjelaskan bahwa “Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara”. Melalui beberapa kajian para penyelenggara Pemilu, pada akhirnya pelaksanaan Pemilu Susulan di Desa Wonorejo ditetapkan pada tenggat waktu terakhir pemungutan suara yaitu tanggal 24 Februari 2024, 10 hari setelah hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah terkait pemilu susulan dalam situasi bencana bertujuan untuk menjaga hak politik warga meskipun dalam kondisi yang sulit. Selain memastikan hak pilih, regulasi ini juga mempertimbangkan faktor keselamatan dan kelayakan fasilitas pemilu. Penyelenggaraan pemilu susulan harus memenuhi standar keamanan dan keterjangkauan agar warga terdampak bencana dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan nyaman dan aman.

B. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan

1. Persiapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan

a. Sosialisasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan Kepada Masyarakat Desa Wonorejo

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karanganyar memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan sosialisasi pemilu susulan kepada masyarakat terdampak banjir, khususnya di Desa Wonorejo yang menjadi wilayah terdampak paling parah. Sosialisasi ini diawali dengan koordinasi langsung antara PPK dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, di mana KPU memberikan arahan mengenai teknis pelaksanaan pemilu susulan di desa terdampak. PPK kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, yang bertugas menyosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Melalui mekanisme ini, kami memastikan bahwa informasi mengenai waktu, lokasi, serta prosedur pemilu susulan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang masih berada dalam tahap pemulihan pasca-banjir.⁸³

⁸³ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonorejo melakukan berbagai langkah sosialisasi pemilu susulan agar masyarakat terdampak banjir dapat menerima informasi dengan jelas. Salah satu langkah utama adalah koordinasi dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pemerintah Desa Wonorejo untuk menyampaikan informasi langsung kepada warga, baik melalui pendekatan dari mulut ke mulut maupun penyebaran selebaran dan pamflet. Kami juga memanfaatkan media sosial desa sebagai sarana untuk menginformasikan waktu, lokasi TPS, serta prosedur pemilu susulan, sehingga dapat menjangkau warga yang mungkin berada di luar desa sementara waktu. Selain itu, PPS memilih momen sholat Jumat di desa sebagai salah satu sarana sosialisasi utama. Pada kegiatan ini, PPS dapat menyampaikan informasi kepada sebagian besar warga yang berkumpul di masjid, menjadikannya cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat dalam satu waktu dan tempat. Dengan sosialisasi yang terfokus ini, PPS berharap agar seluruh warga, khususnya yang terdampak langsung oleh bencana, dapat memahami

tata cara pemilu susulan dengan baik dan termotivasi untuk tetap menggunakan hak pilihnya.⁸⁴

Dengan pendekatan langsung ini, PPS dapat memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada warga tentang pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rusak, tata cara pemilihan dalam kondisi darurat, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga keamanan dan kenyamanan proses pemungutan suara. Melalui sosialisasi yang intensif dan dekat dengan masyarakat, PPS Desa Wonorejo berharap agar informasi pemilu susulan ini dapat diterima dengan baik dan meminimalisir kebingungan warga yang sebelumnya terdampak oleh bencana.

Di sisi lain, KPU juga memperkuat upaya sosialisasi ini dengan memanfaatkan laman resmi dan media sosialnya untuk memberikan informasi secara luas. Di dalam laman tersebut, KPU mengumumkan tanggal dan tempat pemilu susulan, panduan pemungutan suara, serta informasi lain yang relevan bagi masyarakat terdampak. Strategi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk warga yang mungkin tidak terjangkau oleh sosialisasi langsung dari PPS. Dengan demikian,

⁸⁴ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

sosialisasi ini dilaksanakan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan menyeluruh, baik secara langsung maupun melalui media daring, untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait pemilu susulan dan tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dengan aman dan nyaman.⁸⁵

b. Persiapan Logistik Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan

Pemilu susulan yang diadakan pada 24 Februari 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi panitia pemilu dan pihak terkait, karena harus menyiapkan TPS alternatif serta memastikan bahwa logistik pemilu bisa sampai tepat waktu. Pada hari pemungutan suara, panitia pemilu dan sukarelawan bekerja keras untuk memastikan proses pemilu berlangsung aman dan tertib, meski situasi desa masih dalam tahap pemulihan. Adanya pemilu susulan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi warga dan perangkat desa untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana dan tetap dapat melaksanakan kewajiban demokratis.

Pengadaan dan distribusi logistik pemilu di wilayah terdampak bencana seperti Desa Wonorejo

⁸⁵ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

dilakukan dengan penuh perencanaan dan kehati-hatian. Mengingat situasi pasca-banjir yang masih memengaruhi infrastruktur desa, logistik pemilu untuk pelaksanaan pemilu susulan baru didistribusikan pada H-1, yaitu tanggal 23 Februari 2024. Penundaan distribusi ini bertujuan untuk menjaga keamanan logistik, seperti surat suara, kotak suara, dan alat pemungutan suara lainnya, yang telah disimpan dengan baik di gudang KPU Kabupaten Demak. Penyimpanan yang terkontrol di gudang KPU memastikan bahwa logistik terlindungi dari risiko kerusakan akibat kondisi yang belum stabil di lapangan.⁸⁶

Dalam hal distribusi, lokasi Desa Wonorejo yang berada di sepanjang jalur Pantura memberikan kemudahan akses bagi kendaraan pengangkut logistik, meskipun beberapa titik di jalur tersebut masih mengalami kerusakan akibat banjir. Kondisi ini memungkinkan logistik pemilu dapat didistribusikan tepat waktu ke lokasi pemungutan suara di desa. Meskipun ada tantangan dalam kondisi jalan, jarak yang relatif dekat dari gudang KPU ke desa serta keberadaan jalur utama yang dapat diakses meminimalkan kendala distribusi, sehingga seluruh

⁸⁶ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

persiapan pemilu susulan dapat berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan warga dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo, terdapat bantuan dari relawan dan beberapa instansi terkait yang sangat membantu kelancaran proses pemilu di tengah kondisi pasca-banjir. KPU dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui pengadaan alat berat untuk menyedot air yang masih menggenangi beberapa wilayah desa. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi TPS sudah layak digunakan dan tidak menghambat kedatangan warga ke TPS.⁸⁷

Selain itu, relawan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut hadir membantu persiapan di lokasi pemungutan suara. Mereka mengerahkan tenaga untuk membersihkan dan menyiapkan lokasi TPS, menghilangkan lumpur atau sisa genangan yang masih ada.⁸⁸ Bantuan tenaga ini sangat penting

⁸⁷ Observasi Lapangan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Proses Pemberian Bantuan dari Pemda dan Relawan).

⁸⁸ Observasi Lapangan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Proses Pembersihan Lokasi TPS oleh Relawan).

karena kondisi pasca-bencana membuat beberapa area menjadi kurang layak sebagai tempat berkumpul, terutama untuk kegiatan seperti pemilu yang melibatkan banyak warga. Kehadiran para relawan meringankan tugas PPS dan KPPS dalam menangani kondisi pasca-banjir, sehingga pelaksanaan pemilu susulan dapat berjalan lancar sesuai rencana dan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan terhadap pemilih.

c. Pelatihan Panitia Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan

Terkait dengan pelatihan panitia pelaksanaan pemilu susulan, KPPS Desa Wonorejo menyatakan bahwa tidak ada bimbingan teknis (bimtek) khusus yang diselenggarakan untuk pelaksanaan pemilu susulan. Bimtek bagi panitia pelaksana pemilu hanya dilakukan sebelum tanggal pemilu serentak sesuai jadwal nasional. Pelatihan ini diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh petugas KPPS memahami tugas dan tanggung jawab mereka selama proses pemilu serentak, termasuk persiapan teknis, logistik, dan tata cara pemungutan suara di TPS. Namun, setelah terjadinya bencana banjir yang menyebabkan penundaan pemilu di desa, tidak ada bimtek tambahan secara khusus untuk pemilu susulan ini. Meskipun tanpa bimtek khusus, KPPS mendapat tambahan arahan dari PPS terkait teknis

pemilu susulan ini. Arahan tambahan ini disampaikan agar pelaksanaan pemilu susulan tetap sesuai prosedur dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU. Proses pemungutan suara pada dasarnya sama dengan pemilu serentak, baik dari sisi persiapan logistik maupun pengaturan TPS, hanya saja terdapat beberapa penyesuaian kecil untuk mengakomodasi kondisi pasca-bencana dan situasi warga yang terdampak.⁸⁹

Perbedaan utama dalam pemilu susulan ini adalah adanya fasilitas khusus bagi pemilih yang mengalami kesulitan datang langsung ke TPS. KPPS diizinkan untuk membantu pemilih yang mengajukan permintaan khusus karena kondisi mereka yang terdampak banjir, misalnya warga lanjut usia atau mereka yang mengalami hambatan akses akibat banjir. KPPS akan melakukan pencatatan dan mendatangi para pemilih ini di lokasi yang telah disepakati. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak pilih tetap terjamin, sekaligus memberikan kemudahan bagi warga desa yang kesulitan akibat dampak banjir.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara Dengan Anggota KPPS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto).

⁹⁰ Wawancara Dengan Anggota KPPS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto).

d. Penentuan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Alternatif dan Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara

Penentuan tempat pemungutan suara (TPS) alternatif dalam pemilu susulan di Desa Wonorejo dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi desa yang terdampak banjir. Pada awalnya, PPS telah menetapkan beberapa titik TPS yang tersebar di beberapa lokasi strategis, termasuk lapangan terbuka dan tempat berkumpul lainnya. Namun, dengan adanya banjir yang melanda desa, sebagian besar titik TPS yang direncanakan mengalami genangan air dan lumpur, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Kondisi ini memaksa PPS untuk segera mengalihkan lokasi TPS ke tempat yang lebih aman dan mudah dijangkau oleh warga.⁹¹

Setelah dilakukan peninjauan terhadap situasi desa, PPS memutuskan untuk menempatkan TPS secara terpusat di dua lokasi alternatif, yaitu di SD Negeri Wonorejo 2 untuk warga di pusat desa, dan di SD Negeri Wonorejo 1 untuk warga di Dukuh Kedungbanteng. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan ketinggian lokasi dan struktur bangunan kedua sekolah tersebut, yang berada di

⁹¹ Observasi Lapangan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Titik-Titik TPS yang Tergenang Lumpur).

tempat yang relatif lebih tinggi dibandingkan area lainnya yang terendam air. Selain itu, kedua sekolah tersebut memiliki bangunan permanen yang terbuat dari tembok, bukan kayu, sehingga lebih aman dan kokoh dibandingkan lapangan terbuka yang awalnya direncanakan sebagai TPS.⁹²

Pemilihan kedua sekolah sebagai tempat TPS alternatif mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan bagi warga. Meskipun masih terdapat genangan air dan kondisi lingkungan yang kotor akibat banjir, PPS bersama relawan dari BNPB dan BPBD serta dukungan dari Pemerintah Daerah berupaya membersihkan kedua lokasi tersebut. Para relawan membantu menghilangkan sisa genangan air, lumpur, dan puing-puing yang tersisa dari bencana, sehingga kedua sekolah ini bisa menjadi tempat yang layak untuk pelaksanaan pemilu.⁹³ Upaya pembersihan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang cukup aman dan nyaman bagi warga desa saat mereka menggunakan hak pilihnya.

⁹² Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

⁹³ Observasi Lapangan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Proses Pembersihan Lokasi TPS oleh PPS, KPPS, dan Relawan).

Penempatan TPS di sekolah juga memberikan keunggulan dari segi fasilitas. Bangunan sekolah yang memiliki ruangan tertutup, toilet, dan area parkir memberikan keleluasaan bagi petugas KPPS dan PPS dalam mengatur jalannya pemungutan suara, sekaligus menjaga kenyamanan pemilih. Keberadaan fasilitas ini juga memudahkan dalam mengatur alur pemilih agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kepadatan, terutama di tengah situasi pasca-banjir yang cukup menantang.⁹⁴

Dengan adanya TPS alternatif yang disentralisasi di dua lokasi tersebut, PPS berharap pelaksanaan pemilu susulan ini dapat tetap berjalan lancar meskipun di tengah kondisi yang sulit. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota PPS Bapak Khoirul Adha :

*Kami memahami pentingnya pemilihan umum bagi masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa seluruh warga desa yang terdaftar sebagai pemilih dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan aman dan nyaman.*⁹⁵

⁹⁴ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

⁹⁵ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara

Jumlah TPS yang ada di Desa Wonorejo berjumlah 18 TPS, yakni 12 TPS bertempat di SD Negeri Wonorejo 2 untuk pemilih yang bertempat tinggal di Desa Wonorejo dan 6 TPS bertempat di SD Negeri Wonorejo 1 untuk pemilih yang bertempat tinggal di Dukuh Kedung Banteng. Jumlah DPT yang terdapat di Desa Wonorejo yakni berjumlah 4.488 pemilih.⁹⁶

Tabel 3.1
Tabel Jumlah Daftar Pemilih Tetap
Desa Wonorejo

NO	TPS	DPT LAKI- LAKI	DPT PEREM PUAN	JUMLAH DPT
1.	TPS 1	123	118	241
2.	TPS 2	128	114	242
3.	TPS 3	122	117	239
4.	TPS 4	129	123	252
5.	TPS 5	132	121	253
6.	TPS 6	128	126	254
7.	TPS 7	119	120	239
8.	TPS 8	128	114	242
9.	TPS 9	117	115	232
10.	TPS 10	127	126	253

Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

⁹⁶ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

11.	TPS 11	119	123	242
12.	TPS 12	122	117	239
13.	TPS 13	139	131	270
14.	TPS 14	160	116	226
15.	TPS 15	133	134	267
16.	TPS 16	129	131	260
17.	TPS 17	135	132	267
18.	TPS 18	129	141	270
TOTAL DPT				4.488

Sumber: Data diambil melalui Wawancara Dengan Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha) kemudian hasil wawancara dituliskan dalam bentuk tabel oleh Penulis.

Penyesuaian jadwal pemungutan suara di Desa Wonorejo yang terdampak banjir dilakukan dengan pelaksanaan pemilu susulan, yakni 10 hari setelah hari pemungutan suara serentak. Jadwal ini ditetapkan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 112 PKPU tersebut, pemungutan suara susulan harus dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara serentak. Batas waktu ini diatur untuk memberikan kesempatan kepada daerah terdampak bencana atau kendala lainnya agar tetap

bisa melaksanakan pemilu dengan tertib dan sah, meskipun tidak bersamaan dengan jadwal nasional.

Penetapan waktu pemilu susulan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak setelah melalui kajian mendalam dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pemerintah Daerah, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Diskusi ini mempertimbangkan kesiapan lokasi, akses jalan, serta keamanan bagi warga yang akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Faktor-faktor ini penting, karena banjir yang melanda Desa Wonorejo menyebabkan kondisi lapangan dan infrastruktur menjadi tidak layak, sehingga memerlukan waktu dan penyesuaian agar TPS dapat disiapkan dengan aman.⁹⁷

2. Proses Pemungutan Suara Susulan

a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan

Meskipun jadwal disesuaikan karena situasi darurat, prosedur pemungutan suara tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai undang-undang. PPS dan KPPS Desa Wonorejo menjalankan proses pemungutan suara dengan standar yang sama seperti

⁹⁷ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kholilur Rohman, S.Pd.).

pemilu serentak, termasuk prosedur pemeriksaan identitas pemilih, pemberian surat suara, hingga tata cara pencoblosan dan penghitungan suara.⁹⁸ Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hasilnya tetap sah sesuai dengan regulasi. Penyesuaian yang ada hanya pada waktu pelaksanaannya, sedangkan proses pemungutan suara tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemilu.

Dengan mengikuti prosedur standar, PPS Desa Wonorejo dapat menjamin bahwa proses pemilu susulan ini memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang sama seperti pemilu di daerah lainnya. Warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap mengikuti langkah-langkah pemungutan suara, mulai dari kedatangan di TPS, pencocokan identitas, pencoblosan surat suara, hingga memasukkan surat suara ke kotak suara. Setelah pemungutan suara selesai, KPPS juga melakukan penghitungan suara di lokasi TPS, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh KPU.⁹⁹

⁹⁸ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024).

⁹⁹ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

Dengan adanya penyesuaian jadwal namun tetap mempertahankan prosedur pemungutan suara sesuai aturan, PPS berharap agar pemilu susulan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, meskipun ada keterbatasan akibat bencana. Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi yang memungkinkan warga desa yang terdampak banjir tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu dan menyalurkan hak pilih mereka dengan aman.

b. Pengawasan dan Keamanan Selama Pemungutan Suara Susulan

Selama pemilu susulan di Desa Wonorejo, yang terdampak banjir, pengawasan dan keamanan diprioritaskan secara khusus untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman. Pengawasan langsung dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat pusat, yaitu Bawaslu RI, yang memberikan perhatian ekstra pada pemilu di daerah terdampak bencana.¹⁰⁰ Kehadiran Bawaslu RI ini berbeda dari pemilu biasa yang umumnya hanya diawasi oleh Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota. Pengawasan khusus ini dilakukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran

¹⁰⁰ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024 oleh Bawaslu).

dan memastikan bahwa pemungutan suara berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain pengawasan ketat dari Bawaslu, aspek keamanan juga mendapat perhatian khusus. Biasanya, pemilu di desa-desa hanya dijaga oleh personel Perlindungan Masyarakat (Linmas). Namun, dalam situasi darurat seperti ini, pengamanan diperkuat dengan kehadiran personel TNI dan Polri. Kehadiran TNI dan Polri bertujuan untuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan tanpa gangguan, mengingat kondisi desa yang masih dalam tahap pemulihan pasca-banjir. Kehadiran mereka diharapkan memberikan rasa aman bagi warga desa yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka.¹⁰¹

Petugas TNI dan Polri bekerja sama dengan Linmas setempat untuk menjaga keamanan di sekitar TPS dan memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat proses pemilu. Mereka juga berjaga di akses jalan menuju TPS untuk membantu mengatur arus warga yang datang dan mencegah kepadatan atau kerumunan yang bisa menimbulkan

¹⁰¹ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

ketidaknyamanan.¹⁰² Langkah pengamanan ini penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul akibat kondisi darurat dan pasca-bencana yang belum sepenuhnya pulih.

Dalam pelaksanaan pemilu susulan ini, koordinasi antara Bawaslu, TNI, Polri, dan Linmas sangat penting untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pemungutan suara. Semua pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap warga yang datang dapat memberikan suaranya tanpa halangan dan bahwa semua prosedur pemilu tetap terlaksana sesuai aturan.¹⁰³ Kehadiran aparat keamanan tambahan juga menjadi upaya untuk mengantisipasi potensi politik uang atau intimidasi di lapangan, yang bisa terjadi terutama di daerah yang rawan.

Dengan adanya pengawasan dan pengamanan yang lebih ketat ini, diharapkan bahwa pemilu susulan di Desa Wonorejo dapat berjalan dengan aman dan transparan, serta dapat mengakomodasi hak pilih warga secara adil. Kombinasi pengawasan

¹⁰² Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Kegiatan Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024 oleh Linmas, TNI, dan POLRI).

¹⁰³ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi).

dari Bawaslu dan pengamanan oleh TNI dan Polri menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu, terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana seperti Desa Wonorejo.

3. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Susulan

a. Prosedur Penghitungan Suara Susulan di Lokasi Terdampak Bencana

Prosedur penghitungan suara di lokasi terdampak bencana, seperti Desa Wonorejo, tetap mengikuti aturan standar pemilu, meskipun ada penyesuaian karena kondisi lapangan pasca-banjir. Setelah pemungutan suara berakhir, petugas KPPS langsung memulai penghitungan di TPS dengan tetap menjalankan tahapan yang telah diatur. Penghitungan suara dilakukan di tempat untuk menjaga transparansi, sehingga hasilnya bisa segera diketahui oleh saksi, pengawas dari Bawaslu, dan warga yang hadir di TPS. Langkah ini juga bertujuan agar tidak ada penundaan dalam penyaluran hasil meskipun kondisi lingkungan kurang mendukung.¹⁰⁴

Saat penghitungan berlangsung, setiap surat suara diperiksa satu per satu oleh petugas KPPS untuk memastikan keabsahannya. Apabila terdapat surat suara yang rusak atau tidak jelas karena kondisi

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Anggota KPPS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto).

lingkungan, petugas akan menilai apakah surat suara tersebut dapat dihitung atau ditandai sebagai tidak sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua suara dicatat secara transparan dengan melibatkan saksi dan pengawas untuk mengurangi risiko kesalahan dan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan.¹⁰⁵

Setelah penghitungan suara selesai, hasilnya dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi, dan pengawas Bawaslu yang hadir. Berita acara ini berisi jumlah suara yang diperoleh setiap calon atau partai. Hasil penghitungan suara dari TPS kemudian akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan.¹⁰⁶ Proses ini, meskipun berlangsung di wilayah terdampak bencana, tetap dilakukan dengan prosedur ketat demi menjamin integritas hasil pemilu.

¹⁰⁵ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01-12 Desa Wonorejo).

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

b. Penyampaian Hasil Rekapitulasi dari Desa ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasil rekapitulasi dari Desa Wonorejo diteruskan ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pengumpulan data dari seluruh TPS di wilayah tersebut. Proses penyampaian hasil ini dilakukan oleh KPPS, yang membawa berita acara hasil penghitungan dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di tingkat kecamatan, PPK memeriksa kembali dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi sesuai dengan catatan di TPS untuk menghindari kesalahan atau perbedaan data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.¹⁰⁷

Untuk memastikan keamanan dan ketepatan, penyampaian hasil rekapitulasi dari desa ke kecamatan melibatkan pengawalan khusus. Mengingat kondisi desa yang terdampak bencana, TNI dan Polri membantu dalam pengawalan ini untuk menjamin keamanan dokumen selama perjalanan dari TPS hingga ke PPK. Dalam kondisi darurat, pengawalan menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan hasil pemilu, terutama karena

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

adanya potensi hambatan di jalan atau kondisi akses yang sulit akibat banjir.

Di tingkat kecamatan, PPK akan menggabungkan hasil dari seluruh TPS di kecamatan tersebut dalam rapat pleno rekapitulasi yang disaksikan oleh saksi dari peserta pemilu dan pengawas dari Bawaslu. Hasil rekapitulasi kecamatan kemudian disusun dan dicatat dalam berita acara yang akan diteruskan ke tingkat kabupaten. Proses ini dilakukan secara terbuka agar saksi dan pengawas dapat memastikan keabsahan hasil yang direkapitulasi.

Setelah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, dokumen rekap tersebut diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak. Hasil ini akan dihitung bersama rekapitulasi dari kecamatan lainnya di kabupaten tersebut, sehingga seluruh proses dari tingkat TPS hingga kabupaten tetap berada dalam kontrol dan pengawasan yang ketat. Transparansi dalam penyampaian hasil ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilu meskipun dilaksanakan dalam situasi bencana.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

c. Pengawasan dan Keterlibatan Bawaslu serta Saksi Independen

Pengawasan pemilu susulan di Desa Wonorejo melibatkan keterlibatan khusus dari Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan aturan, terutama mengingat situasi darurat akibat bencana. Bawaslu Kabupaten Demak bekerja sama dengan Bawaslu pusat untuk memantau proses di lapangan, dari tahap persiapan hingga penghitungan suara. Bawaslu berperan aktif dalam memberikan instruksi kepada pengawas lapangan untuk memantau secara ketat setiap TPS, sehingga tidak ada potensi kecurangan atau pelanggaran yang terlewat.¹⁰⁹

Kehadiran saksi independen dan saksi dari peserta pemilu juga menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi. Setiap calon atau partai politik berhak mengirimkan saksi mereka di TPS dan di tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa hasil perolehan suara sesuai dengan apa yang dihitung di TPS. Kehadiran saksi ini memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi manipulasi suara dan membantu menjaga kredibilitas hasil pemilu. Mereka juga menjadi penghubung antara peserta pemilu dan

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

proses yang terjadi di lapangan, sehingga peserta pemilu memiliki akses langsung terhadap informasi hasil suara.¹¹⁰

Bawaslu juga memastikan bahwa saksi dan pengawas mendapatkan akses penuh untuk menyaksikan dan mencatat proses penghitungan suara. Pengawasan ketat ini diterapkan untuk mencegah adanya, intimidasi, atau penyimpangan lainnya yang bisa terjadi terutama di daerah-daerah terdampak bencana, di mana kondisi sosial-ekonomi warga bisa rentan dimanfaatkan. Selain itu, Bawaslu juga menyediakan kanal pengaduan bagi warga atau saksi yang melihat adanya indikasi pelanggaran, sehingga penanganan terhadap potensi pelanggaran bisa segera dilakukan.¹¹¹

Koordinasi antara Bawaslu, saksi, dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri juga memainkan peran penting dalam memastikan keamanan selama proses pemilu di lokasi bencana. Kerja sama yang kuat antara pihak-pihak ini memungkinkan setiap

¹¹⁰ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024 oleh Panwaslu dan Saksi Independen).

¹¹¹ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi).

prosedur pengawasan dapat berjalan dengan optimal, sehingga keabsahan hasil pemilu tetap terjaga dan warga merasa terlindungi dalam menyalurkan hak pilihnya.

C. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan

Pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo, yang terdampak banjir, dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan signifikan.

1. Kendala Pelaksanaan Pemilu Susulan

a. Belum pulihnya fasilitas

Salah satu kendala utama adalah kondisi fasilitas yang belum sepenuhnya pulih pasca-banjir. Desa masih banyak yang kotor dan tergenang air, terutama di wilayah-wilayah yang rendah, yang menyulitkan pengadaan tempat pemungutan suara yang layak.

b. Pembagian surat undangan pemilih

Kendala yang juga dihadapi para PPS adalah terkait pembagian surat undangan kepada para pemilih. Hal tersebut dikarenakan kondisi desa yang masih tergenang air dan sebagian besar masyarakat masih berada di pengungsian sehingga para KPPS harus terjun secara ekstra untuk membagikan surat undangan tersebut ke setiap pengungsian yang dihuni oleh para warga desa wonorejo.¹¹²

¹¹² Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa

- c. Jadwal pelaksanaan pemilu susulan yang belum menyesuaikan kondisi desa

Meskipun peraturan menetapkan bahwa pemilu susulan harus dilaksanakan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara awal, waktu tersebut dirasakan kurang ideal oleh penyelenggara pemilu di Desa Wonorejo. Kondisi desa yang belum pulih dari banjir membuat penetapan tanggal susulan ini cukup memberatkan. Para petugas KPPS dan PPS harus bekerja di lingkungan yang masih berlumpur dan tergenang air, yang tidak hanya menghambat persiapan teknis tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan petugas yang bertugas di lapangan.

- d. Kondisi psikologis penyelenggara pemilu setempat
- Aspek psikologis juga menjadi kendala besar bagi pelaksanaan pemilu susulan ini. Warga desa, yang baru saja terdampak banjir, masih dalam kondisi pemulihan secara mental dan emosional. Dampak banjir yang mempengaruhi tempat tinggal dan harta benda membuat sebagian besar warga mengalami beban psikologis yang berat, yang dapat berpengaruh pada partisipasi mereka dalam pemilu. Demikian pula, para petugas pemilu di tingkat desa, seperti KPPS dan PPS, yang juga terdampak langsung oleh

banjir, harus menjalankan tugas mereka sambil menghadapi kondisi pribadi yang belum pulih sepenuhnya.¹¹³ Meskipun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membantu dan memberikan dukungan, koordinasi antara PPK dan PPS juga memiliki keterbatasan. PPK, yang berada di kecamatan, tidak mengalami dampak banjir secara langsung sehingga mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi nyata yang dialami oleh PPS dan KPPS di Desa Wonorejo. Dukungan yang diberikan, seperti pembersihan lokasi atau penyediaan logistik, sangat membantu, tetapi dukungan dalam bentuk psikologis atau pemahaman terhadap kondisi lapangan masih dirasakan kurang oleh petugas di desa.

2. Tantangan Pelaksanaan Pemilu Susulan

a. Pembersihan dan Pengamanan TPS

Kondisi desa yang belum sepenuhnya pulih memaksa penyelenggara pemilu, yaitu KPPS dan PPS, untuk bekerja ekstra dalam membersihkan lokasi dan memastikan kebersihan dan keamanan TPS meskipun kondisi di sekitar TPS masih kurang mendukung. Bahkan beberapa TPS yang semula direncanakan harus dialihkan ke lokasi yang lebih

¹¹³ Wawancara Dengan Anggota KPPS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto).

tinggi dan aman. Ini membutuhkan kerja sama yang erat antara PPS, relawan, dan pihak keamanan untuk memastikan TPS siap digunakan.

b. Pengadaan pencahayaan alternatif

Di Dukuh Kedungbanteng, tantangannya bahkan lebih besar. Di wilayah ini, genangan air masih tinggi, dan aliran listrik belum sepenuhnya dipulihkan oleh PLN. Kondisi ini berisiko terhadap kelancaran pemungutan dan penghitungan suara, karena tanpa listrik, pencahayaan dan peralatan elektronik, seperti alat komunikasi, akan terbatas. Hal ini membuat proses pemilu lebih menantang, karena petugas harus menyiapkan pencahayaan alternatif dan bersiap menghadapi keterbatasan komunikasi. Situasi darurat seperti ini memaksa penyelenggara untuk mengantisipasi berbagai skenario agar pemilu tetap bisa dilaksanakan sesuai prosedur.

c. Pengamanan dan pengawasan pelaksanaan pemilu susulan

Pengamanan dan pengawasan juga menghadapi tantangan karena kondisi wilayah yang terdampak bencana. Aparat TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan, namun karena kondisi medan yang sulit, upaya mereka juga terhambat. Akses jalan yang terganggu oleh genangan air membuat mobilisasi mereka tidak seefektif kondisi normal.

Selain itu, pengawasan oleh Bawaslu juga memerlukan penyesuaian agar tetap bisa memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan tanpa mengganggu keselamatan petugas dan warga.

d. Dampak terhadap partisipasi pemilih

Pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo yang terdampak banjir memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai sekitar 80%, tidak sepenuhnya 100%. Banyak warga yang masih berada di pengungsian atau mengalami keterbatasan akses ke tempat pemungutan suara (TPS) akibat kerusakan infrastruktur. Faktor ini menyebabkan sebagian warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya meskipun memiliki niat untuk berpartisipasi dalam pemilu.¹¹⁴

Selain faktor lokasi, kondisi psikologis warga juga berperan penting dalam mempengaruhi partisipasi. Banjir yang baru saja melanda desa tersebut meninggalkan trauma bagi sebagian masyarakat, yang mengakibatkan fokus utama mereka masih pada pemulihan diri dan keluarga daripada berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena

¹¹⁴ Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

itu, meski partisipasi mencapai 80%, tingkat ini mencerminkan dampak nyata dari bencana alam terhadap semangat warga untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Namun, angka partisipasi yang masih cukup tinggi ini menunjukkan bahwa upaya penyelenggara pemilu dalam sosialisasi dan pendekatan personal kepada masyarakat turut memberikan dampak positif.

Adanya pendekatan yang penuh empati dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dukungan pengamanan juga turut membangun rasa aman di kalangan warga, sehingga mereka merasa percaya untuk tetap datang ke TPS. Dari sini dapat dipelajari bahwa dalam konteks bencana, pelaksanaan pemilu perlu memperhatikan kondisi psikologis dan fisik warga, selain mempertimbangkan aspek teknis. Pendekatan yang lebih mendalam terhadap kebutuhan warga terdampak dapat menjadi faktor penting dalam menjaga partisipasi yang optimal meskipun tidak mencapai angka maksimal.

D. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala

1. Kerjasama antar Lembaga (KPU, Bawaslu, Penyelenggara Pemilu Setempat, Pemerintah Daerah, BPBD, dan Pemerintah Desa) dalam Pemilu Susulan

Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penyelenggara pemilu setempat, pemerintah daerah,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo yang terdampak banjir. Mengingat kondisi darurat yang disebabkan oleh bencana alam, koordinasi yang intensif diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk memastikan kesiapan lokasi, keamanan logistik, serta partisipasi pemilih. Masing-masing lembaga berperan dalam tugasnya yang saling mendukung satu sama lain demi kelancaran pelaksanaan pemilu susulan.¹¹⁵

KPU sebagai penyelenggara utama bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Demak melakukan komunikasi aktif dengan BPBD untuk mengakses informasi terkait kondisi desa, apakah sudah aman bagi warga untuk berpartisipasi atau masih memerlukan penanganan lebih lanjut. BPBD membantu memberikan laporan situasi terkini serta bantuan teknis jika lokasi pemilihan memerlukan perbaikan atau pembersihan.

Bawaslu turut berperan penting dalam pengawasan dan mencegah potensi kecurangan yang mungkin muncul dalam kondisi darurat ini, seperti politik uang. Kerjasama dengan pemerintah daerah

¹¹⁵ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

menjadi krusial, terutama untuk memastikan alokasi sumber daya, tenaga, dan aksesibilitas jalan menuju desa tersebut. Pemerintah daerah juga menyediakan sumber daya tambahan jika dibutuhkan dalam situasi darurat. Sinergi ini mengoptimalkan setiap aspek persiapan sehingga pemilu susulan dapat berlangsung lancar meski dalam kondisi sulit.¹¹⁶

Dalam koordinasi tersebut, setiap lembaga juga membentuk posko bersama untuk mempercepat komunikasi dan penanganan kendala yang mungkin timbul secara mendadak. Dengan adanya posko bersama, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih efektif karena komunikasi dan tindakan dapat dilakukan dengan cepat. Upaya ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi situasi krisis, sehingga pemilu tetap berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

2. Strategi Alternatif dalam Distribusi Logistik dan Pemantauan Keamanan

Dalam kondisi pasca-banjir di Desa Wonorejo, strategi distribusi logistik pemilu dan pemantauan keamanan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

¹¹⁶ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

Logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan alat tulis yang diperlukan didistribusikan sehari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada 23 Februari 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan logistik tetap aman di gudang KPU Kabupaten Demak dan tidak terkena dampak cuaca yang tidak menentu. Pengiriman di H-1 ini diatur dengan ketat untuk menjaga keamanan dan kondisi logistik tetap prima.¹¹⁷

Strategi pengamanan logistik dilakukan dengan melibatkan aparat dari TNI dan Polri untuk mengawal distribusi hingga tempat pemungutan suara (TPS) di desa. Pengawasan ini bertujuan mencegah kemungkinan sabotase atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, KPU bekerjasama dengan perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap proses distribusi logistik dilakukan sesuai rute yang aman, terutama jika ada jalan atau akses yang masih terhambat akibat banjir.

Setelah logistik tiba di TPS, petugas KPU setempat akan memastikan penyimpanan yang aman hingga hari pencoblosan. TNI dan Polri tidak hanya bertugas mengawal distribusi logistik, tetapi juga menjaga TPS selama proses pemungutan suara berlangsung. Kehadiran aparat keamanan ini diharapkan

¹¹⁷ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kholilur Rohman).

dapat memberikan rasa aman kepada warga desa untuk datang ke TPS, meski mereka baru saja menghadapi bencana. Semua pihak diajak bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan pemilu susulan tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip keamanan.

Dengan demikian, strategi distribusi logistik dan pengamanan ini menjadi bagian penting dalam upaya KPU memastikan pelaksanaan pemilu susulan yang aman dan sesuai dengan standar prosedur, sehingga partisipasi masyarakat bisa tetap optimal walau dalam kondisi sulit.

3. Penyuluhan dan Pendekatan Psikologis kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi warga Desa Wonorejo yang terdampak banjir, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penyuluhan dan pendekatan psikologis kepada masyarakat.¹¹⁸ Kondisi bencana yang baru saja dialami warga sering kali menimbulkan trauma, sehingga penting bagi PPS untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu sebagai bagian dari hak demokrasi. PPS aktif mengajak warga untuk tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi meski mereka sedang menghadapi situasi sulit.

¹¹⁸ Observasi Lapangan Persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mendapatkan Penyuluhan dari anggota KPPS).

Pendekatan psikologis ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung warga terdampak untuk memahami kondisi mereka. PPS menggunakan pendekatan personal, yaitu dengan berbicara dari hati ke hati dan menunjukkan kepedulian terhadap situasi mereka. Dalam penyuluhan tersebut, PPS menjelaskan bahwa pemilu susulan ini adalah kesempatan bagi warga untuk berkontribusi menentukan masa depan desa dan bangsa mereka. Dengan demikian, partisipasi dalam pemilu juga dapat dilihat sebagai upaya untuk bangkit dari kondisi sulit.¹¹⁹

Selain itu, PPS memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan suara, lokasi TPS, dan jam operasional, agar warga merasa nyaman dan siap mengikuti proses pemilu susulan. Penyuluhan ini diharapkan bisa menghilangkan keraguan dan kecemasan yang mungkin dirasakan warga. Pendekatan yang humanis dan penuh empati ini diharapkan mampu membangun kepercayaan warga bahwa proses pemilu susulan tetap terjamin keamanannya. Langkah ini menunjukkan bahwa PPS tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai penggerak semangat demokrasi di tengah masyarakat. Dengan cara ini, PPS berusaha memastikan warga merasa didengar

¹¹⁹ Wawancara Dengan Anggota KPPS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto).

dan diakui hak pilihnya, sehingga partisipasi dalam pemilu susulan bisa meningkat.¹²⁰

¹²⁰ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha).

BAB IV
IMPLIKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA PEMILU
SUSULAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK
POLITIK UANG DI DESA WONOREJO
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
DEMAK

**A. Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Susulan di
Desa Wonorejo**

**1. Bentuk-bentuk Dugaan Praktik Politik Uang yang
Teridentifikasi**

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia seharusnya dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pelaksanaan pemilu terpaksa ditunda akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Sebagai solusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilu susulan pada tanggal 24 Februari 2024, sepuluh hari setelah jadwal pemilu nasional.¹²¹

Pemilu susulan di Desa Wonorejo melibatkan 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih

¹²¹ Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Penulis datang ke TPS untuk memilih sekaligus Mengamati Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024).

mencapai 4.488 orang. Meskipun dilaksanakan dalam kondisi pasca-bencana, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu susulan ini cukup tinggi. Tingkat kehadiran pemilih mencapai 80 persen, bahkan di TPS yang terdampak banjir seperti TPS 14, partisipasi pemilih mencapai 88,71 persen.¹²²

Beberapa masyarakat Desa Wonorejo memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilu susulan, yang disebabkan oleh kondisi desa yang masih belum sepenuhnya kondusif pasca-bencana banjir. Meskipun pihak penyelenggara pemilu telah berupaya untuk memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah warga merasa bahwa situasi di lingkungan mereka belum cukup stabil untuk terlibat dalam proses politik. Kerusakan infrastruktur seperti jalan yang masih tergenang atau sulit dilalui menjadi faktor-faktor yang membuat mereka enggan untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Akibatnya, sebagian warga lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu susulan tersebut.¹²³

Pada pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak,

¹²² Akhmad Nazaruddin, 'Prabowo-Gibran Unggul Dalam Pemilu Susulan Di Demak', ANTARA Kantor Berita Indonesia, 2024 <<https://www.antaraneews.com/berita/3981606/prabowo-gibran-unggul-dalam-pemilu-susulan-di-demak>>.

¹²³ Wawancara Dengan Masyarakat yang tidak hadir dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB di RT 02 Desa Wonorejo).

ditemukan adanya praktik politik uang yang sudah jelas diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada warga desa, semua responden atau masyarakat yang diwawancarai, menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh beberapa calon atau tim sukses. Para warga menyampaikan bahwa praktik ini sebagian besar berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat, terutama menjelang hari pemungutan suara. Bagi warga Desa Wonorejo, fenomena ini sudah menjadi bagian dari proses pemilu di desa mereka, dan sebagian bahkan berpikir sebagai hal yang “biasa” terjadi di setiap pemilu, menyadari meskipun bahwa praktik ini melanggar aturan.¹²⁴

Masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang ini juga mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, dilakukan baik melalui perantara atau langsung ke warga tertentu, terutama mereka yang terdampak banjir dan sedang dalam kesulitan ekonomi. Para tim sukses calon kebanyakan memberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop serta disertai foto dan stiker calon yang memberikan uang tersebut. Para tim sukses juga menyampaikan kalimat-kalimat yang meminta para penerima politik uang tersebut untuk memilih calon yang

¹²⁴ Wawancara Dengan Pemilih (MZ,AS,ST,SM,SR,AK) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

memberikan uang tersebut.¹²⁵ Masyarakat mengakui bahwa kondisi desa yang masih dalam tahap pemulihan membuat sebagian warga merasa sulit menolak bantuan tersebut. Fakta bahwa praktik ini sudah diketahui secara luas oleh warga menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi fenomena yang sulit dihindari dalam pemilu susulan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan pemilih (ST) “baik saya maupun tetangga semuanya menerima uang dari caleg karena memang membantu kami yang sedang memulihkan kondisi ekonomi.”¹²⁶

Pengetahuan masyarakat tentang adanya praktik politik uang ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan pemilu di desa tersebut. Meski warga sebagian menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, sebagian besar merasa tidak berdaya untuk menolaknya, terutama di tengah kebutuhan mendesak pasca pemilu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Panwaslu Desa Wonorejo Ibu Devi Dian Sari, S.Pd.I “Sebagian masyarakat memang tau kalo politik uang itu hal yang tidak jujur, mereka tetap saja menerima karena sudah

¹²⁵ Observasi Pra Riset Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024).

¹²⁶ Wawancara Dengan Pemilih (ST) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

biasa terlebih kondisi ekonomi yang menurun.” Kondisi ini menggambarkan tantangan besar bagi integritas pemilu, di mana situasi darurat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencapai kepentingan politik, dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Pengetahuan yang luas di kalangan masyarakat tentang praktik politik uang ini tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mengancam independensi warga dalam memilih pemimpin yang terbaik bagi desa mereka.¹²⁷

Praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu susulan Desa Wonorejo sebagian besar dilakukan oleh para calon legislatif khususnya para calon DPRD Kabupaten Demak. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis oleh para calon legislatif DPRD Kabupaten Demak untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat dengan cara yang tidak demokratis. Dengan memberikan sejumlah uang, mereka berharap dapat membeli suara pemilih dan mengamankan kursi di legislatif. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta merusak integritas pemilu.¹²⁸

¹²⁷ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

¹²⁸ Observasi Lapangan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo (Observasi Dilakukan Oleh

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tim sukses calon legislatif, diketahui bahwa para calon dan tim sukses secara sadar memanfaatkan situasi bencana banjir di Desa Wonorejo sebagai strategi untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Tim sukses tersebut mengungkapkan bahwa calon legislatif melihat banjir sebagai kesempatan untuk mendekati warga yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Dengan memberikan bantuan berupa uang tunai, tim sukses berharap dapat meraih simpati warga dan membentuk loyalitas politik dalam bentuk dukungan suara. Para calon dan tim sukses beranggapan bahwa bantuan ini akan membuat warga merasa terbantu dan pada akhirnya terdorong untuk memilih mereka saat pemilu susulan.¹²⁹

Motivasi di balik praktik politik uang yang meningkat pesat ini juga dipengaruhi oleh keinginan kuat para calon untuk menambah perolehan suara mereka di desa terdampak banjir, khususnya di Desa Wonorejo. Para calon legislatif dan tim sukses telah mengetahui perolehan suara sementara dari hasil pemungutan suara di wilayah lain di Kabupaten Demak yang tidak terdampak banjir. Menyadari posisi suara sementara mereka, para calon melihat kesempatan untuk meningkatkan dukungan di wilayah yang tertunda pemilunya, seperti Desa

Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024 yang Dilakukan oleh Tim Sukses Caleg).

¹²⁹ Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo).

Wonorejo, demi memperbaiki kedudukan suara mereka secara keseluruhan. Akibatnya, pemberian bantuan dalam bentuk politik uang ini semakin diperbanyak sebagai cara untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tim sukses calon DPRD Kabupaten Demak (KH), beliau menyatakan “Kami selaku tim sukses memiliki strategi untuk menambah suara yakni memberikan bantuan kepada desa-desa terdampak banjir agar mendapatkan dukungan. Hal ini kami lakukan sebagai strategi khusus karena sudah mengetahui kedudukan serta jumlah suara sementara dari wilayah yang tidak terdampak banjir”.¹³⁰

Bantuan yang diberikan biasanya disertai dengan permintaan langsung atau tidak langsung kepada penerima untuk memilih calon tertentu, sehingga semakin memperkuat praktik politik uang dan mengikis independensi pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim sukses calon DPRD Kabupaten Demak (KH), beliau menyatakan “kami memberi bantuan dengan beberapa cara, terkadang kami berpesan untuk memilih calon yang kami usung, namun beberapa warga kami hanya memberi uang dan disertakan stiker foto calon di dalam

¹³⁰ Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo).

amplop”.¹³¹ Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip pemilu yang bersih dan adil, tetapi juga menunjukkan bagaimana bencana dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk dugaan praktik politik uang yang diberikan oleh caleg dan tim suksesnya kepada masyarakat yaitu:

1. Uang tunai sebanyak Rp 200.000 – Rp 300.000.
2. Sembako, berupa: beras, minyak goreng, gula, mie instan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Dugaan Praktik Politik Uang

Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Sukmajati dan Aspinal menyoroti bahwa istilah politik uang merujuk pada praktik pemberian uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih selama pemilu. Konsep politik uang ini lebih ditekankan pada dua hal, yaitu klientelisme dan patronase. Klientelisme mengacu pada hubungan transaksi langsung dan personal antara pemilih dan kandidat, di mana hak suara dipertukarkan dengan uang, barang, akses ke layanan publik, atau peluang pekerjaan. Sementara itu, patronase merujuk pada pemberian uang tunai, barang, jasa, atau keuntungan ekonomi lainnya sebagai bentuk kompensasi. Beberapa

¹³¹ Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo).

penelitian juga menunjukkan bahwa faktor budaya berperan penting dalam mempengaruhi terjadinya praktik jual beli suara, yang menggambarkan bagaimana norma dan kebiasaan masyarakat dapat memperkuat keberlangsungan praktik ini.¹³²

Faktor terbesar yang memicu tingginya praktik politik uang adalah kondisi ekonomi yang rentan, terutama pada masyarakat di wilayah yang mengalami dampak bencana alam, seperti di Desa Wonorejo pasca banjir. Bencana yang melanda desa ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak warga kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan utama mereka. Dalam situasi sulit ini, warga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga cenderung lebih mudah menerima tawaran dari para kandidat yang memberikan ketidakseimbangan materi sebagai bentuk tawar-menawar. Bagi sebagian pemilih, ketidakseimbangan ini bisa dianggap sebagai solusi sementara untuk meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi, terutama ketika bantuan formal dari pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka pascabencana.¹³³

¹³² Tedi Erviantono, 'Budaya Politik, Uang, Dan Pilkada', *Jurnal Transformative*, 3.2 (2017), 60–68.

¹³³ Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

Selain berdampak langsung terhadap masyarakat, kondisi ekonomi yang rentan ini juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi di Desa Wonorejo. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana penyaluran aspirasi berdasarkan preferensi dan penilaian terhadap kapabilitas kandidat, berubah menjadi ajang transaksi yang didorong oleh kebutuhan ekonomi. Dalam kondisi ini, pemilih mungkin tidak memilih berdasarkan kriteria calon yang terbaik bagi kemajuan desa, tetapi lebih pada siapa yang mampu memberikan bantuan materi.¹³⁴ Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan peluang bagi para kandidat yang memiliki kelebihan finansial untuk memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat demi terjaminnya dukungan politik.

Aspek finansial memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika politik uang, terutama dalam konteks pemilihan umum di berbagai wilayah. Calon yang memiliki kekuatan finansial cenderung memiliki keunggulan dibandingkan dengan kandidat yang sumber dayanya terbatas. Mereka dapat memanfaatkan keuangan yang kuat untuk membiayai kampanye besar-besaran, menyebarkan materi promosi dalam skala luas, serta memberikan insentif finansial atau materi lainnya kepada para pemilih sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Pemberian insentif ini bisa berbentuk uang

¹³⁴ Wawancara Dengan Pemilih (MZ,AS,ST,SM,SR,AK) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

tunai atau kebutuhan pokok masyarakat sehingga memperkuat daya tarik kandidat di mata masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak setara, dimana calon dengan sumber daya finansial yang lebih besar dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk membentuk preferensi pemilih.¹³⁵

Keterlibatan finansial yang besar dalam politik uang juga berdampak pada integritas dan transparansi proses demokrasi. Ketika para kandidat yang lebih kaya bisa membeli dukungan dengan mudah, kepercayaan publik terhadap proses pemilu menjadi terkikis, karena keputusan pemilih didorong oleh insentif ekonomi, bukan pilihan yang rasional berdasarkan kapabilitas calon. Praktik ini dapat melanggengkan budaya korupsi dan memunculkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan publik.

Selain faktor finansial, persepsi sosial yang menganggap politik uang sebagai hal yang “wajar” turut mempengaruhi merebaknya praktik tersebut, terutama di kalangan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Wonorejo, politik uang telah menjadi bagian yang dianggap lazim dalam setiap proses pemilu. Banyak warga berpendapat bahwa fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru dan bahkan sudah menjadi

¹³⁵ Inka Nusamuda Pratama, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia’, Seminar Nasional LPPM UMMAT, 1 (2022), 761–67.

rutinitas yang diharapkan. Ada anggapan bahwa pemberian uang atau barang oleh kandidat adalah bagian dari "timbal balik" atas dukungan yang diberikan, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi pemilu. Persepsi ini muncul karena politik uang kerap kali dilihat bukan sebagai tindakan ilegal, melainkan sebagai "rezeki" sementara yang hadir setiap kali musim pemilu datang. Akibatnya, pemahaman yang keliru ini menormalkan politik uang sebagai hadiah yang dapat diterima oleh masyarakat karena telah berkenan berpartisipasi pada proses penyelenggaraan pemilu.¹³⁶

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choi yang dikutip dalam penelitian berjudul 'Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia', menyoroti bahwa komunikasi perdagangan suara banyak terjadi di kalangan pemilih, khususnya di masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat kelompok ini seringkali dianggap lebih rentan untuk "menjual" suaranya dengan imbalan uang, sembako, atau keuntungan material lainnya yang diberikan oleh kandidat sebagai kompensasi atas dukungannya. Fenomena ini mencerminkan praktik yang tidak hanya memanfaatkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana pilihan politik dapat dipengaruhi oleh

¹³⁶ Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Dalam konteks ini, calon legislatif atau pejabat publik cenderung memanfaatkan ketergantungan ekonomi pemilih untuk memperoleh suara, menciptakan suatu hubungan transaksional antara pemilih dan kandidat, yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.¹³⁷

Pandangan yang menganggap politik uang sebagai “kewajaran” berakar pada berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman tentang dampak negatif yang dilakukan praktik tersebut, serta pola pikir pragmatis yang mendominasi sebagian masyarakat desa. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan.¹³⁸ Masyarakat yang sudah terbiasa dengan politik uang cenderung sulit melihat bahwa praktik ini dapat menggerus kualitas demokrasi dan menyebabkan ketimpangan dalam proses pemilihan. Dalam konteks Desa Wonorejo, politik uang justru berpotensi memperkuat hubungan antara kandidat dan masyarakat secara pragmatis, di mana dukungan pemilih bergantung pada insentif yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara prinsip-prinsip demokrasi dan realitas politik di tingkat akar rumput, di mana nilai suara kerap kali lebih ditentukan oleh besarnya uang yang diterima

¹³⁷ Erviantono. *Op.cit.*,62.

¹³⁸ Fitriani, Karyadi, and Chaniago. *Op.cit.*,57.

daripada kualitas dan visi kandidat. Seiring berjalannya waktu, anggapan bahwa politik uang adalah “hal biasa” semakin mengakar, sehingga sulit mengubah pola pikir ini tanpa adanya pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas.

Pembiaran terhadap praktik politik uang dalam proses pemilu dapat berdampak negatif, tidak hanya dengan merusak integritas pemilu, tetapi juga dengan mendistorsi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Ketika politik uang menjadi hal yang diterima atau dibiarkan begitu saja, akuntabilitas partai politik dalam memilih dan mengusung kandidat untuk diajukan kepada masyarakat akan tergerus. Pertimbangan dalam memilih calon tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau kualitas kandidat, tetapi beralih menjadi transaksi yang melibatkan uang atau barang. Hal ini menyebabkan calon-calon yang terpilih lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok yang mendukung mereka, daripada mengutamakan kepentingan publik dan menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.¹³⁹

Dengan demikian, faktor yang menyebabkan maraknya praktik politik uang yaitu :

- a. Budaya masyarakat yang memang sudah terbiasa menerima politik uang.
- b. Kondisi ekonomi masyarakat yang rentan pasca bencana alam banjir.

¹³⁹ Erviantono.*Op.cit.*,64.

- c. Finansial calon yang tinggi.
- d. Persepsi sosial yang menganggap bahwa praktik politik uang adalah hal wajar.

3. Perbandingan Intensitas Dugaan Praktik Politik Uang Pemilu Serentak dan Pemilu Susulan

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wonorejo menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam intensitas praktik politik uang pada susulan pemilu yang diselenggarakan setelah terjadinya banjir. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, praktik politik uang kali ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga dilakukan secara terstruktur dan masif oleh berbagai calon serta tim sukses mereka. Warga desa yang terlibat sebagai penerima mengungkapkan bahwa pada pemilu sebelumnya, praktik politik uang memang ada, namun intensitasnya jauh lebih rendah dibandingkan pemilu susulan ini. Mereka menuturkan bahwa saat ini, banyak calon yang berlomba-lomba memberikan uang tunai atau barang-barang tertentu dalam upaya menarik dukungan. Fenomena ini menggambarkan adanya perubahan pola dalam pendekatan yang dilakukan oleh para calon.

Situasi ini dipicu oleh kondisi perekonomian warga yang semakin sulit akibat bencana banjir, sehingga mereka cenderung lebih mudah tergiur oleh tawaran uang tunai dari para calon. Para calon dan tim suksesnya memanfaatkan situasi kerentanan ekonomi yang dialami masyarakat untuk memenangkan suara, yang pada

akhirnya berpotensi mengganggu integritas pemilu itu sendiri.

Peningkatan intensitas bantuan dalam pemilu susulan kali ini sangat terkait dengan kondisi desa yang baru saja mengalami bencana, yang menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam kesulitan ekonomi yang mendalam. Situasi bantuan ini membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran dari berbagai pihak, yang sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih suara. Bantuan yang diberikan pada pemilu susulan jauh lebih signifikan dibanding dengan pemilu biasanya, baik dalam jumlah maupun nilai, terutama menjelang hari pemungutan suara. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih terorganisir dari sejumlah pihak untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, dengan memanfaatkan keadaan mereka yang sedang sulit untuk menerapkan dukungan.

Peningkatan intensitas praktik politik uang dalam pemilu susulan ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga membangun budaya pragmatisme politik di kalangan masyarakat desa. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan finansial dari calon menciptakan pola hubungan transaksional antara warga dan para calon, yang berdampak jangka panjang dalam menumbuhkan sikap permisif terhadap politik uang di Desa Wonorejo.

Tabel 4. 1
Tabel Perbandingan Dugaan Politik Uang
Pada Pemilu Serentak dan Pemilu Susulan

Pemilu 2019		Pemilu Susulan 2024	
Jumlah Uang Pemberian	Jumlah Calon yang Memberi	Jumlah Uang Pemberian	Jumlah Calon yang Memberi
50.000-100.000	1-2 calon	200.000 - 300.000	3-5 calon

Sumber: Data diambil melalui Wawancara dengan Masyarakat (Zumaroh dan Sumirah) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 10.00-12.30 WIB di Tempat Pemungutan Suara) kemudian hasil wawancara dituliskan dalam bentuk tabel oleh Penulis.

B. Persepsi dan Sikap Masyarakat

1. Pandangan Masyarakat terhadap Politik Uang dalam Pemilu Susulan

Politik uang secara umum diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku individu atau kelompok melalui pemberian imbalan tertentu. Beberapa pihak mendefinisikan politik uang sebagai bentuk transaksi jual beli suara dalam proses politik atau perebutan kekuasaan. Dalam praktiknya, politik uang sering dipahami sebagai tindakan membagikan uang atau barang kepada pemilih secara kolektif demi keuntungan politik tertentu. Tujuan utama dari politik uang adalah memengaruhi pemilih agar

mendukung atau memberikan suara mereka kepada calon yang telah ditentukan.¹⁴⁰

Sebagai strategi instan untuk mencapai kekuasaan, politik uang kerap dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mendapatkan kursi jabatan, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, melalui penggalangan suara dalam pemilu. Dalam menarik dukungan masyarakat, para calon menggunakan berbagai cara selama kampanye, mulai dari pemasangan poster, sosialisasi langsung, hingga membagikan uang, sembako, dan barang kebutuhan lainnya. Mereka juga sering kali memberikan janji-janji pembangunan fasilitas umum di sektor kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah. Praktik politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai tetapi juga meliputi pemberian barang, seperti sembako (beras, minyak goreng, teh, mi instan), serta perlengkapan ibadah. Biasanya, politik uang dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik, baik saat masa kampanye maupun di pagi hari menjelang pelaksanaan pemilu.¹⁴¹

Praktik politik uang telah menjadi penyakit yang merasuki hampir seluruh jenjang pemilihan umum di

¹⁴⁰ Rifa Nabilah, Stevany Afrizal, and Febrian Alwan Bahrudin, 'Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Publisitas*, 8.2 (2022), 84–96 <<https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>>.

¹⁴¹ Imawan Sugiarto, *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 34.

Indonesia, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Fenomena ini tidak hanya merusak esensi demokrasi elektoral, tetapi juga mengubahnya menjadi sekadar ajang transaksi berbasis materi. Dalam konteks kampanye, pemilu seringkali menyerupai pasar, di mana para calon pemimpin berperan sebagai "penjual" yang menawarkan berbagai janji dan insentif, termasuk uang tunai, untuk menarik perhatian "pembeli" yang tidak lain adalah pemilih.¹⁴² Logika pasar ini menggambarkan betapa politik uang telah mendistorsi tujuan utama demokrasi, yaitu memilih pemimpin berdasarkan kualitas, visi, dan integritas.

Sebuah buku berjudul “Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi” yang ditulis oleh Haryatmoko mengungkapkan bahwa dalam praktik politik uang, kekuasaan menjadi tujuan utama yang mengesampingkan pertimbangan ekonomi atau etika. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sangat efektif untuk memperoleh dukungan politik, menjadikan demokrasi lebih sebagai kompetisi materialistik daripada proses seleksi berbasis nilai. Hal ini secara langsung mereduksi makna demokrasi menjadi sekadar perlombaan

¹⁴² Randi Rizky Kurniawan, Sri Wahyuni, and Nanik Rahmawati, ‘Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang’, *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 9179–92 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APolitik>>.

untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.¹⁴³

Dampak dari praktik ini sangat merusak. Harapan untuk melahirkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas menjadi semakin pudar karena nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan terkikis. Pemilih, yang idealnya membuat keputusan berdasarkan rasionalitas dan pemahaman mendalam terhadap visi serta misi para calon, justru cenderung tergoda oleh tawaran materi yang bersifat instan. Akibatnya, politik uang tidak hanya menciptakan siklus pemilu yang tidak sehat, tetapi juga memperburuk kualitas kepemimpinan dan pemerintahan, sehingga semakin menjauhkan bangsa dari demokrasi yang sesungguhnya.

Praktik politik uang telah menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari proses pemilu di Desa Wonorejo, termasuk dalam pemilu susulan yang diselenggarakan akibat bencana banjir. Masyarakat desa pada umumnya sudah sangat akrab dengan fenomena ini, menganggapnya sebagai hal yang lumrah dalam setiap proses pemilihan. Kebiasaan ini muncul karena politik uang telah berlangsung lama dan berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, sehingga menjadi sesuatu yang diterima sebagai "tradisi" dalam demokrasi lokal. Ketika pemilu susulan terjadi, intensitas politik uang

¹⁴³ Johannes Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan Dan Diskriminasi* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 64.

cenderung meningkat karena calon memanfaatkan momentum untuk membeli suara sebanyak mungkin.

Kondisi ini menguatkan persepsi masyarakat bahwa politik uang adalah bagian wajar dari kompetisi politik, tanpa melihat dampak jangka panjangnya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pemilih (SR) yaitu:

*“Para calon DPRD Kabupaten Demak dari dulu memang sudah biasa memberikan uang sogokan kepada kami, tapi pemilu susulan ini yang memberi uang lebih banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Caleg-caleg sekarang banyak-banyakan memberi uang untuk mendapat dukungan dari kami khususnya warga terdampak banjir”.*¹⁴⁴

Penerimaan masyarakat terhadap politik uang juga didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rentan, terutama setelah terkena dampak bencana banjir. Bagi sebagian besar warga Desa Wonorejo, uang yang diberikan oleh para calon dianggap sebagai "bantuan" yang mampu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikatakan oleh pemilih (AK), “uang sogokan yang diberi oleh tim sukses caleg langsung tak terima karena sangat membantu buat tambah-tambah benah rumah”.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Wawancara Dengan Pemilih (SR) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

¹⁴⁵ Wawancara Dengan Pemilih (AK) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Perspektif ini membuat mereka cenderung tidak mempertanyakan etika atau konsekuensi dari tindakan tersebut, tetapi lebih fokus pada manfaat langsung yang diperoleh. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya edukasi politik yang memadai, sehingga masyarakat tidak melihat pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan visi calon. Sebaliknya, mereka lebih memprioritaskan kebutuhan jangka pendek yang dipenuhi melalui praktik politik uang, menjadikannya sebagai solusi pragmatis untuk masalah ekonomi yang mereka hadapi.

Berdasarkan wawancara dengan pemilih (SM), beliau menyatakan:

“Pemberian uang maupun sembako dari calon DPRD Kabupaten Demak ini memang sudah biasa di Desa Wonorejo, ibaratnya ini sebagai imbalan karena kami sudah mau datang ke TPS untuk nyoblos caleg tersebut”.¹⁴⁶

Pandangan masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal biasa menunjukkan bahwa praktik ini telah mengakar kuat di Desa Wonorejo. Masyarakat menerimanya karena menganggapnya sebagai "imbalan" atas partisipasi mereka dalam pemilu. Dengan sikap semacam ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada

Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

¹⁴⁶ Wawancara Dengan Pemilih (SM) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

pelanggengan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap politik uang membutuhkan upaya besar, baik melalui pendidikan politik yang intensif maupun perbaikan kondisi sosial ekonomi mereka. Tanpa upaya tersebut, praktik politik uang akan terus berulang, mengikis kualitas demokrasi, dan memengaruhi legitimasi pemimpin yang terpilih.

Masyarakat Desa Wonorejo memandang politik uang sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih dari para calon atas suara yang akan mereka berikan. Pandangan ini membuat masyarakat cenderung menerima praktik tersebut tanpa banyak pertimbangan, karena dianggap sebagai bagian dari hubungan timbal balik yang wajar dalam konteks politik lokal. Salah satu alasan utama penerimaan politik uang adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak, terutama di tengah kondisi sulit pasca bencana banjir. Hal ini dikatakan oleh pemilih (ST):

*“Uang yang diberikan oleh caleg memang saya terima, karena kondisi ekonomi juga sedang menurun karena banjir, saya menganggap bahwa ini sudah pantas, caleg membantu saya dan saya bantu caleg dengan nyoblos dia”.*¹⁴⁷

¹⁴⁷ Wawancara Dengan Pemilih (ST) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

Selain itu, pendekatan emosional yang dilakukan oleh calon pemimpin, seperti kunjungan langsung, pemberian bantuan, atau komunikasi personal, menciptakan kesan positif yang dapat diterima masyarakat. Hal ini dikatakan oleh pemilih (AS) “kemarin caleg ada yang datang ke rumah-rumah untuk ngasih bantuan ke masyarakat mba”.¹⁴⁸

Pendekatan ini sering kali membangun solidaritas antara calon dan masyarakat, yang semakin memperkuat penerimaan terhadap politik uang. Lebih dari itu, praktik ini telah mengakar kuat sebagai bagian dari tradisi setiap kali berlangsung kontestasi politik dalam pemilu, sehingga masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang melanggar norma, melainkan sebagai kebiasaan yang terus berulang. Hal ini sesuai dengan pernyataan pemilih (MZ),

*“Pemberian uang dari caleg ketika pemilu memang sudah biasa mba, dari tahun ke tahun saya menerima tidak pernah dapat masalah apa-apa”.*¹⁴⁹

Ini menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor ekonomi, emosional, solidaritas, dan kebiasaan yang mengakar ini menjadikan politik uang sulit dihilangkan, sekaligus

¹⁴⁸ Wawancara Dengan Pemilih (AS) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

¹⁴⁹ Wawancara Dengan Pemilih (MZ) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

menunjukkan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas di tingkat lokal.

2. Tingkat Partisipasi dan Preferensi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan elemen yang sangat krusial dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu susulan, karena keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kelancaran teknis dan administrasi, tetapi juga oleh sejauh mana warga negara berperan aktif dalam menentukan arah masa depan negara melalui hak pilih mereka. Tanpa partisipasi yang tinggi, hasil pemilu dapat menjadi tidak representatif atau bahkan merugikan proses demokrasi itu sendiri, sebab keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat.

Partisipasi politik telah diakui secara luas sebagai salah satu elemen fundamental dalam demokrasi sejak masa-masa klasik. Seiring dengan perkembangan demokrasi, partisipasi politik semakin dilihat sebagai aspek yang sangat penting dan sentral dalam dinamika kehidupan politik serta proses pemilihan umum. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam studi partisipasi masyarakat terus berkembang, baik dari sisi teori, metodologi, maupun isu-isu yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks akademik maupun politik, isu mengenai tingkat kehadiran pemilih (*voter turnout*) dalam pemilu menjadi sangat krusial, karena memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat legitimasi politik yang dimiliki

oleh pihak yang sedang berkuasa dan penyelenggara pemilu itu sendiri.¹⁵⁰

Selain itu, tingkat partisipasi pemilih juga memiliki makna yang lebih luas, yakni mencerminkan sejauh mana masyarakat mempercayai sistem demokrasi dan proses pemilu. Tingginya angka partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan yang besar dari warga terhadap mekanisme demokrasi yang ada, sementara rendahnya partisipasi bisa menjadi indikator kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik yang ada.

Partisipasi politik memiliki peran yang sangat penting, karena melalui pemilu, warga negara telah menyerahkan sebagian hak untuk berkuasa kepada lembaga-lembaga politik yang mereka pilih. Namun, penyerahan ini tidak berarti warga kehilangan hak untuk membela diri dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin yang terpilih. Partisipasi politik memungkinkan masyarakat untuk tetap terlibat aktif dalam proses pengawasan terhadap pemerintahan yang mereka percayai. Warga negara harus menjaga independensi mereka agar tidak terpengaruh oleh berbagai faktor yang dapat mengaburkan kebebasan suara mereka, seperti politik uang atau tekanan politik. Jika partisipasi politik diabaikan, ada risiko hilangnya hak-hak

¹⁵⁰ Mery Anggraini, 'Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015', *MENARA Ilmu*, 13.9 (2019), 72–85 <<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556>>.

dasar sebagai warga negara, karena masyarakat tidak lagi terlibat dalam proses evaluasi maupun kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.¹⁵¹

Pada pemilu susulan pasca-banjir di Desa Wonorejo, kondisi desa belum sepenuhnya pulih. Rumah-rumah warga dan akses jalan masih sangat kotor dan penuh lumpur. Hal ini diperparah ketika hari pelaksanaan pemilu susulan hujan yang sangat deras turun di Desa Wonorejo. Bahkan di dukuh kedungbanteng air masih menggenangi desa. Hal ini tentu merupakan hal-hal yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Kondisi ini tentu berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi pemilih. Akses yang terbatas dan cuaca yang buruk mempersulit warga untuk keluar rumah dan menuju tempat pemungutan suara. Selain itu, dampak psikologis dari bencana yang masih dirasakan warga juga dapat mengurangi motivasi mereka untuk ikut serta dalam pemilu, meskipun mereka memiliki hak untuk memilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wonorejo sebagai pemilih, sebagian besar warga mengungkapkan kurangnya minat untuk ikut serta dalam proses Pemilu Susulan. Hal ini disebabkan oleh dampak dari bencana banjir yang melanda desa mereka, yang mengakibatkan banyak aktivitas masyarakat terganggu dan fokus utama mereka lebih tertuju pada pemulihan pasca-banjir. Hal tersebut dikatakan oleh masyarakat (ST), “sebenarnya daripada harus meluangkan waktu

¹⁵¹ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit*, 55.

untuk datang ke TPS yang masih banjir ini, lebih baik bersih-bersih rumah yang masih kotor”.¹⁵²

Ketidakpastian yang dihadapi pasca-bencana serta kesulitan akses ke tempat pemungutan suara juga menjadi faktor penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu susulan. Rasa apatisme terhadap proses pemilu, ditambah dengan situasi yang serba sulit, membuat sebagian besar warga merasa bahwa pemilu tersebut tidak cukup penting untuk diprioritaskan.

Namun, meskipun sebagian besar masyarakat awalnya tidak tertarik untuk terlibat, faktor lain yang kemudian mempengaruhi mereka untuk tetap berpartisipasi adalah adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon dan tim sukses mereka. Para calon yang berkepentingan berhasil memanfaatkan situasi dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih, yang akhirnya mendorong mereka untuk memberikan suara dalam pemilu susulan. Politik uang ini terbukti efektif dalam menarik perhatian warga, meskipun mereka pada awalnya enggan ikut serta karena kondisi pasca-banjir yang menyulitkan. Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuatan materi dapat memengaruhi keputusan politik masyarakat dalam situasi tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat (AS), beliau menyatakan “kalau gak ada uang *sogokan*

¹⁵² Wawancara Dengan Pemilih (ST) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

sepertinya aku gak datang mbak, mending bersihin rumah yang masih kotor”. Seorang pemilih (SM) juga menyatakan “aku datang ke tps buat *nyoblos* karena sebagai bentuk terima kasih karena sudah dikasih bantuan, kalo gak dikasih bantuan ya nggak datang karena justru buang waktu”.¹⁵³ Sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak ada motivasi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Susulan jika tidak ada imbalan berupa uang "sogokan" yang diberikan sebagai bentuk timbal balik atas partisipasi mereka.

Menurut mereka, fokus utama mereka saat ini adalah pemulihan pasca-banjir dan pembersihan rumah yang terendam air, yang dirasa lebih mendesak dan penting daripada menyisihkan waktu untuk datang ke TPS. Mereka beranggapan bahwa tanpa adanya imbalan materi, memberikan suara dalam pemilu tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka, apalagi dengan kondisi yang masih serba sulit. Praktik politik uang, yang dianggap sebagai bentuk timbal balik atas partisipasi mereka, menjadi satu-satunya alasan yang membuat mereka bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga, meskipun kondisi pasca-banjir mengharuskan

¹⁵³ Wawancara Dengan Pemilih (AS dan SM) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

mereka untuk lebih fokus pada pemulihan pribadi dan keluarga.

Praktik politik uang telah menjadi fenomena yang kerap dijumpai dalam pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pada tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah. Dalam realitas politik Indonesia, uang sering kali dijadikan alat paling efektif untuk memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih. Hal ini mengakibatkan aspek-aspek penting seperti kualitas kepemimpinan, integritas pribadi, dan visi jangka panjang dari para calon menjadi kurang diperhatikan. Sebaliknya, daya tarik materi instan sering kali menjadi faktor dominan yang menentukan kemenangan dalam kompetisi politik. Normalisasi praktik ini dalam masyarakat menunjukkan pergeseran nilai, di mana uang tidak lagi sekadar menjadi alat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana utama untuk mendapatkan kekuasaan dan memengaruhi keputusan politik.¹⁵⁴

Dalam konteks kampanye politik, pemberian uang atau barang kepada pemilih sering kali dianggap sebagai sesuatu yang "wajar" atau bahkan sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan. Padahal, praktik politik uang secara fundamental melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, rasionalitas, dan kesetaraan dalam memilih. Praktik ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga menciptakan

¹⁵⁴ Johannes Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan Dan Diskriminasi* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 37.

ketidakadilan dalam proses pemilu. Pemilu yang semestinya menjadi sarana untuk memilih pemimpin terbaik justru berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, di mana elit politik menggunakan politik uang untuk memanipulasi kehendak rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, praktik ini merusak integritas demokrasi, menciptakan pemilu yang tidak jujur, dan menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Politik uang, dengan segala dampak buruknya, menjadi ancaman serius bagi upaya membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan integritas.¹⁵⁵

Pemilu susulan yang dilaksanakan di Desa Wonorejo memunculkan dinamika politik yang lebih kompleks, terutama terkait dengan meningkatnya praktik politik uang dibandingkan pemilu serentak. Fenomena ini terjadi karena para kandidat, khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Demak, telah memperoleh gambaran tentang hasil sementara suara dari wilayah-wilayah lain yang tidak terdampak banjir. Informasi tersebut memicu mereka untuk mengambil langkah agresif guna mengamankan suara tambahan di Desa Wonorejo melalui strategi tertentu, termasuk politik uang. Praktik ini sering dilakukan dengan cara memberikan insentif atau manfaat langsung kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan suara. Kondisi semacam ini memperlihatkan

¹⁵⁵ *Ibid.*, 54.

bagaimana pemilu susulan dapat menjadi ajang persaingan yang semakin intens, di mana politik uang kerap menjadi instrumen utama untuk memengaruhi keputusan pemilih, sehingga menimbulkan risiko serius terhadap integritas dan keadilan proses demokrasi di tingkat lokal.

Praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon dalam pemilu susulan di Desa Wonorejo terlihat semakin masif dengan nilai pemberian yang jauh lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Para calon, terutama yang bersaing untuk kursi DPRD Kabupaten Demak, diketahui memberikan uang kepada masyarakat dalam jumlah minimal Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya, di mana masyarakat hanya menerima sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang. Hal tersebut dikatakan oleh pemilih (MZ) “biasanya kalo pemilihan DPRD Kabupaten amplopnya 50 ribu sampai 100 ribu mbak, kalo sekarang dapat lumayan banyak, ada yang ngasih 200 ribu ada yang ngasih 300 ribu”.¹⁵⁶

Kenaikan jumlah uang ini tidak hanya menunjukkan eskalasi dalam praktik politik uang, tetapi juga menjadi faktor pendorong utama yang membuat masyarakat bersedia datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Fenomena ini mencerminkan

¹⁵⁶ Wawancara Dengan Pemilih (MZ) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

bagaimana pemilu susulan menjadi momen yang dimanfaatkan para calon untuk mengamankan suara dengan cara yang mengikis nilai-nilai demokrasi.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wonorejo menunjukkan bahwa hampir seluruh warga terlibat dalam praktik politik uang sebagai penerima. Bahkan, sebagian besar masyarakat tidak hanya menerima uang dari satu calon, tetapi juga dari lebih dari lima calon sekaligus. Fenomena ini mengindikasikan bahwa para calon benar-benar memanfaatkan momentum pemilu susulan untuk membeli suara sebanyak-banyaknya, dengan memberikan uang kepada masyarakat sebagai strategi utama. Dalam situasi ini, praktik politik uang seolah menjadi hal yang lumrah, mencerminkan bagaimana kebutuhan akan suara mendorong para calon untuk bersaing secara tidak sehat melalui pemberian insentif finansial.¹⁵⁷

Di sisi lain, masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sulit menolak tawaran politik uang tersebut karena adanya bantuan tersebut justru membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang menurun akibat dampak banjir menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat menerima uang dari para calon tanpa banyak pertimbangan. Dengan latar belakang ini, politik uang bukan hanya menjadi praktik

¹⁵⁷ Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

pragmatis para calon, tetapi juga dianggap solusi praktis oleh masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Situasi ini menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi ekonomi yang lemah dan kerentanan demokrasi, di mana masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan mendesak dibandingkan nilai-nilai demokrasi yang ideal.

Persaingan dan perebutan kursi jabatan politik di Indonesia selalu memunculkan berbagai perubahan dalam perilaku pemilih. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nassmacher menunjukkan bahwa banyak pemilih cenderung memilih calon tertentu karena pengaruh uang dalam politik. Uang digunakan sebagai alat yang sangat efektif untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan kata lain, uang menjadi senjata utama untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan umum. Nassmacher berpendapat bahwa uang memberikan kekuatan politik yang besar kepada mereka yang kaya atau yang memiliki wewenang untuk membagikan uang tersebut.¹⁵⁸

Menurut Alexander, uang tidak hanya sekadar elemen dalam persamaan kekuasaan politik, namun juga menjadi faktor pemersatu dalam berbagai aspek yang membentuk kekuasaan tersebut. Logika ini menguatkan argumen bahwa uang dapat dimanfaatkan sebagai sumber

¹⁵⁸ Karl-Heinz Nassmacher, *Comparative Political Finance in Established Democracies* (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001), 65.

daya politik yang strategis untuk memobilisasi dukungan dan mencapai tujuan kekuasaan.¹⁵⁹

Penelitian ini sejalan dengan pandangan Nassmacher yang menegaskan bahwa kekayaan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kancah politik. Mereka yang memiliki uang atau memiliki wewenang untuk mengelola uang, secara otomatis memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, uang dapat dianggap sebagai instrumen strategis dalam mobilisasi masa untuk meraih kekuasaan politik. Praktik politik uang yang marak terjadi menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara penggunaan uang dan preferensi pemilih. Kekuatan finansial mampu mengendalikan berbagai sumber daya lain yang dibutuhkan dalam kontestasi politik, meskipun tidak semua pemilih terpengaruh oleh praktik ini.¹⁶⁰

Pollock telah lama memprediksi bahwa hubungan antara uang dan politik akan menjadi isu sentral dalam sistem demokrasi.¹⁶¹ Sejauh mana pun upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, selama pengaruh uang terus mendominasi, maka idealisme demokrasi akan

¹⁵⁹ Herbert E. Alexander, *Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung Pengalaman Amerika Serikat* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 45.

¹⁶⁰ Karl-Heinz Nassmacher, *Op.Cit.*, 70.

¹⁶¹ Pollock dalam Hardianto Hawing and Nursaleh Hartaman, 'Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3.1 (2021), 45–53 <<https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>>.

sulit terwujud. Dalam konteks pemilu susulan, politik uang seringkali dianggap sebagai alat yang efektif untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk ditekankan bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pilihan pemilih. Banyaknya para calon yang memberikan politik uang kepada masyarakat, memaksa masyarakat untuk memilih mana calon yang akan dipilih oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat memilih calon yang memberikan politik uang paling banyak. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk timbal balik kepada calon yang memberikan uang dengan jumlah yang besar.

Pada pemilu kali ini, praktik politik uang dengan berbagai modus yang semakin beragam telah menjadi pelanggaran yang sangat massif dan dinormalisasi. Politik uang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya politik, terutama terkait dengan para pemilik modal yang terlibat. Dalam kerangka norma-norma standar demokrasi, dukungan politik biasanya diberikan oleh satu aktor kepada aktor politik lainnya berdasarkan kesamaan preferensi politik, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun, melalui praktik politik uang, dukungan politik tersebut sering kali diberikan berdasarkan pertimbangan finansial dan penggunaan sumber daya ekonomi lainnya.¹⁶²

Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti kecerdasan intelektual atau kapabilitas kandidat tidak lagi menjadi

¹⁶² *Ibid.*,56.

tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk dipilih. Sebaliknya, faktor materi dan imbalan finansial menjadi penentu utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilu. Hasil akhir pemilu sering kali lebih ditentukan oleh transaksi-transaksi yang berlangsung dalam bentuk politik uang atau bentuk-bentuk transaksi serupa.

Fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran dalam pola politik, di mana aspek moralitas dan kualitas calon pemimpin sering kali dikalahkan oleh daya tawar ekonomi. Partisipasi politik, yang seharusnya berlandaskan pada kesadaran dan tanggung jawab sosial, kini lebih dipengaruhi oleh hubungan transaksi ekonomi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan distorsi dalam proses demokrasi, karena keputusan politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh preferensi politik yang rasional atau kepentingan publik, tetapi lebih pada transaksi finansial yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak integritas sistem pemilu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Jika praktik ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa esensi dari demokrasi yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas akan semakin terkikis, dan negara akan semakin sulit

untuk mencapai pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat.

C. Implikasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilu Susulan terhadap Semakin Maraknya Dugaan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo

1. Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo

Desa Wonorejo, yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, mengalami bencana banjir besar yang berlangsung dari 8 hingga 22 Februari 2024. Banjir ini terjadi akibat jebolnya beberapa tanggul sungai di sekitar desa, dipicu oleh meningkatnya debit air yang berasal dari kiriman air dari berbagai daerah selama beberapa hari sebelumnya. Akibatnya, air sungai meluap hingga menggenangi seluruh wilayah desa, merendam rumah penduduk, lahan pertanian, serta fasilitas umum lainnya.

Derasnya arus air yang mengalir dari titik jebolan tanggul Sungai Wulan membawa dampak serius dengan meluasnya banjir secara cepat ke berbagai wilayah sekitarnya. Desa Wonorejo dan Cangkring Pos di Kecamatan Karanganyar menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan genangan air yang mencapai kedalaman hingga 1,5 meter. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material bagi warga, seperti rusaknya rumah dan infrastruktur, tetapi juga memaksa sebagian besar penduduk untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, banjir yang meluas ini memperparah situasi darurat di kawasan tersebut,

menambah beban bagi tim penyelamat dan aparat setempat yang tengah berupaya menanggulangi dampak bencana.¹⁶³

Memasuki hari ke-13 banjir yang melanda wilayah Demak, ketinggian air di permukiman masih bertahan di angka 1 meter, membuat kehidupan warga Desa Wonorejo terus berada dalam ketidakpastian. Sebagian besar penduduk, sekitar 70 persen, masih bertahan di pengungsian karena permukiman mereka belum sepenuhnya kering, sementara upaya pemulihan berjalan lambat. Situasi ini memaksa mereka hidup dalam keterbatasan, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan. Selain itu, banjir yang berkepanjangan ini memicu kekhawatiran terhadap ancaman penyakit menular, terutama di lingkungan pengungsian yang padat dan minim fasilitas.¹⁶⁴

Banjir yang melanda wilayah Demak, khususnya Desa Wonorejo di Kecamatan Karanganyar, telah membawa kerugian besar bagi warga, baik secara material maupun ekonomi. Tidak hanya menghanyutkan barang-barang berharga milik warga, banjir yang terjadi

¹⁶³ Observasi Lapangan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi dilakukan oleh penulis sendiri yaitu penulis sebagai warga terdampak banjir yang melakukan proses evakuasi).

¹⁶⁴ Rika Irawati, 'Banjir Demak Di Wonorejo Masih Mencapai 1 Meter, Warga Pilih Bertahan Di Pengungsian', *TribunBanyumas.Com*, 2024 <<https://banyumas.tribunnews.com/2024/02/20/banjir-demak-di-wonorejo-masih-mencapai-1-meter-warga-masih-bertahan-di-pengungsian>>.

akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan pada Februari 2024 juga menyebabkan kerusakan luas pada sektor pertanian. Sebanyak 3.427 hektar sawah terendam, dan 1.970 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen total, menghancurkan harapan petani untuk mendapatkan penghasilan dari musim tanam ini. Dampak tersebut memukul perekonomian lokal secara signifikan, membuat banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, situasi ini meningkatkan risiko krisis pangan lokal, karena hasil panen yang seharusnya menopang kebutuhan masyarakat justru hilang.¹⁶⁵

Para petani yang baru saja menyelesaikan panen harus menghadapi kerugian besar karena gabah hasil panen mereka terendam air hingga berhari-hari, menyebabkan butirannya hancur, berbau busuk, dan tidak layak jual. Kehilangan hasil panen ini tidak hanya menghancurkan pendapatan utama mereka, tetapi juga memutus mata rantai ekonomi lokal yang bergantung pada sektor pertanian. Akibatnya, para petani kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan untuk membeli bahan makanan atau melanjutkan proses produksi pertanian.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Nur Zaidi and Sari Hardiyanto, 'Keluh Petani Demak, Februari Gagal Panen, Kini Gagal Tanam, Kerugian Capai Rp 100 Miliar Lebih', *Kompas.Com*, 2024
<<https://regional.kompas.com/read/2024/04/03/172650078/keluh-petani-demak-februari-gagal-panen-kini-gagal-tanam-kerugian-capai-rp?page=all>>.

¹⁶⁶ Nur Zaidi and Dita Angga Rusiana, 'Cerita Puluhan Warga Demak, Gabah Simpanan Membusuk Terendam Banjir', *Kompas.Com*, 2024

Dengan demikian, bencana alam banjir telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, tidak hanya secara material tetapi juga dalam aspek kehidupan sehari-hari. Tingginya genangan air yang bertahan selama berminggu-minggu menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda berharga, seperti perabot rumah tangga, kendaraan, hingga stok bahan makanan. Selain itu, banjir ini memaksa berhentinya berbagai aktivitas pekerjaan, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan pekerjaan harian lainnya yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Dalam situasi ini, warga desa semakin bergantung pada bantuan dari pemerintah, organisasi sosial, maupun individu untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.

2. Kebijakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan di Desa Wonorejo

Bencana banjir ini mengakibatkan Desa Wonorejo terisolasi selama hampir dua minggu. Situasi tersebut menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, yang bergantung pada mobilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banjir yang berkepanjangan telah mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk tempat pemungutan suara (TPS), serta memaksa banyak

warga mengungsi, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut membuat persiapan Pemilu Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 juga terganggu, sehingga pelaksanaannya harus ditunda.

Kondisi banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, khususnya di Desa Wonorejo, telah menciptakan situasi yang tidak kondusif untuk pelaksanaan kegiatan penting, termasuk pemilu serentak. Tingginya genangan air yang merendam hampir seluruh wilayah desa, disertai kerusakan infrastruktur seperti jalan dan tempat pemungutan suara (TPS), membuat aksesibilitas menjadi sangat terbatas.¹⁶⁷ Selain itu, banyak warga yang masih mengungsi di tempat-tempat darurat, sehingga sulit memastikan kehadiran mereka dalam proses pemilihan.¹⁶⁸ Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pemilu yang layak dan ancaman keselamatan bagi penyelenggara maupun pemilih. Akibatnya, pemilu serentak yang seharusnya digelar tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan membuat pemerintah untuk mempertimbangkan opsi

¹⁶⁷ Observasi Lapangan Pemantauan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi dilakukan oleh penulis sendiri yang ikut merasakan kejadian banjir di Desa Wonorejo).

¹⁶⁸ Observasi Lapangan Pemantauan Bencana Alam Banjir di Desa Wonorejo (Observasi dilakukan oleh penulis sendiri yang ikut merasakan kejadian banjir di Desa Wonorejo kemudian mengikuti proses evakuasi di Posko Pengungsian Banjir).

pemilu susulan demi menjamin hak politik warga tetap terpenuhi.

Pelaksanaan Pemilu Susulan pun telah diamanatkan dalam Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menyatakan bahwa “Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”.

Pasal 433 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU selaku penyelenggara Pemilu wajib mengeluarkan peraturan terkait penundaan pemilu apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan sehingga diharuskan adanya pelaksanaan Pemilu susulan. Hal ini dijelaskan dalam.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Demak harus melakukan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dikarenakan penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi beberapa kelurahan/desa di Kecamatan Karanganyar khususnya di Desa Wonorejo. Pemilihan umum yang seharusnya berlangsung terpaksa ditunda sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun

2024 pada 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut memberikan waktu kepada KPU daerah untuk melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) wilayah terdampak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas serta merencanakan kembali pemilu susulan, termasuk dalam hal logistik, pemindahan tempat pemungutan suara (TPS), dan sosialisasi kepada warga terdampak. KPU harus memastikan bahwa segala kebutuhan, baik dalam hal logistik maupun personel, dapat tersedia di tempat pemilu susulan agar pelaksanaannya tidak terganggu dan hak suara warga tetap terjaga.¹⁶⁹

Terkait ketentuan teknis Pemilu susulan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 112 PKPU tersebut menjelaskan bahwa “Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara”.

¹⁶⁹ Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh.

Melalui beberapa kajian para penyelenggara Pemilu, pada akhirnya pelaksanaan Pemilu Susulan di Desa Wonorejo ditetapkan pada tenggat waktu terakhir pemungutan suara yaitu tanggal 24 Februari 2024, 10 hari setelah hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

3. Implikasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan terhadap Maraknya Praktik Politik Uang

Bencana banjir yang melanda Desa Wonorejo menjelang Pemilu Susulan 2024 telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menciptakan kerentanan yang signifikan. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan utama, sementara kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal meningkat drastis. Dalam situasi ini, ketergantungan masyarakat pada bantuan pihak luar menjadi sangat tinggi sehingga membuka celah bagi praktik politik uang.

Motivasi ekonomi sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk menerima tawaran politik uang. Warga yang sedang kesulitan cenderung melihat tawaran ini sebagai solusi langsung untuk masalah

ekonomi mereka, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap integritas sistem demokrasi. Bagi mereka, politik uang menjadi cara yang lebih praktis dan mudah untuk mendapatkan bantuan dibandingkan dengan mengandalkan jalur bantuan resmi atau berorganisasi dalam proses pemilu yang lebih formal.¹⁷⁰

Namun, praktik ini mengarah pada distorsi demokrasi karena keputusan politik seharusnya berdasarkan pada preferensi dan kebijakan yang lebih rasional, bukan berdasarkan imbalan materi. Hal ini berpotensi merusak kualitas demokrasi, karena keputusan pemilih lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terkait dengan kapabilitas atau visi-misi calon, melainkan oleh tawaran uang atau bantuan. Selain itu, praktik politik uang yang terus-menerus dilakukan juga dapat menciptakan budaya politik yang tidak sehat di kalangan masyarakat, di mana warga merasa bahwa pemilu adalah ajang untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk memilih calon berdasarkan pertimbangan kebijakan yang baik untuk kemajuan desa dan daerah mereka.

Tingginya ketergantungan pada bantuan materi setelah bencana merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat Desa Wonorejo lebih mudah

¹⁷⁰ Wawancara Dengan Pemilih (SM) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

menerima praktik politik uang.¹⁷¹ Warga desa yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana cenderung merasa bahwa bantuan materi, meskipun dalam bentuk politik uang, adalah hal yang wajar dan sah. Selain itu, kondisi sosial yang belum sepenuhnya kondusif pasca-bencana membuat kesadaran politik masyarakat menjadi rendah. Mereka lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti perbaikan rumah dan kebutuhan lainnya, daripada memahami dampak jangka panjang dari praktik politik uang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kesadaran politik dan kebutuhan sosial-ekonomi, yang membuat praktik politik uang semakin sulit untuk diberantas.

Para calon atau tim sukses memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai dan sembako dengan tujuan membangun dukungan politik.¹⁷² Kerentanan ini diperparah oleh rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat desa, yang tidak menyadari dampak jangka panjang dari menerima politik uang. Alih-alih mempertimbangkan kualitas kandidat berdasarkan visi,

¹⁷¹ Observasi Lapangan Praktik Politik Uang di Desa Wonorejo (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Warga Menerima Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024).

¹⁷² Observasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024).

misi, atau program kerja, masyarakat cenderung tergoda untuk memilih calon yang memberikan bantuan langsung.

Praktik politik uang tidak hanya mencederai tatanan demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat dan negara. Jika dibiarkan berlanjut, politik uang dapat memperburuk integritas sistem politik, menciptakan ketimpangan sosial, dan memunculkan berbagai permasalahan baru, seperti lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lebih jauh lagi, praktik ini berisiko merusak mentalitas generasi penerus, yang seharusnya menjadi pilar kemajuan bangsa. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dapat terhambat, dan kemampuan negara untuk berkembang secara berkelanjutan akan terganggu, mengancam stabilitas serta prospek kemajuan bangsa di masa depan.¹⁷³

Situasi darurat seperti pasca bencana banjir di Desa Wonorejo menciptakan kondisi yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Dalam keadaan di mana masyarakat sangat membutuhkan bantuan kebutuhan pokok, calon atau tim sukses sering kali hadir dengan menawarkan bantuan yang tampak altruistik (sukarela). Namun, di balik bantuan tersebut terdapat motif politik terselubung, seperti membangun citra diri atau mendapatkan dukungan suara.

¹⁷³ Christy Messy Lampus, Marlien T. Lopian, and Efvendi Sondakh, 'Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea', *Jurnal Eksekutif*, 2.3 (2019), 1–9.

Praktik seperti ini menciptakan dilema moral dan hukum. Di satu sisi, bantuan tersebut memenuhi kebutuhan nyata masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Namun, di sisi lain, pemberian bantuan dengan motif politik melanggar prinsip keadilan dan integritas demokrasi. Bantuan semacam ini dapat memengaruhi independensi pilihan masyarakat, mengubah suara mereka menjadi transaksi politik jangka pendek. Ketergantungan masyarakat pada bantuan mendesak juga memberikan keuntungan bagi kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar, menciptakan ketimpangan persaingan antarcalon. Dalam jangka panjang, praktik ini merusak tatanan demokrasi, karena masyarakat mulai melihat bantuan sebagai imbalan langsung untuk memilih, bukan sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim sukses calon DPRD Kabupaten Demak (KH), beliau menyatakan “Sebagai bagian dari tim sukses calon DPRD Kabupaten Demak dalam Pemilu Susulan 2024, strategi politik uang kami disesuaikan dengan situasi pascabencana banjir yang melanda. Kami memanfaatkan momentum ini untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada masyarakat terdampak, tetapi dengan pendekatan yang strategis dan terukur untuk meraih dukungan politik”.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo).

Dalam situasi pascabencana, pemberian bantuan berupa sembako atau uang tunai yang disamarkan sebagai bantuan kemanusiaan kerap menjadi strategi politik yang efektif untuk memengaruhi masyarakat. Bantuan semacam ini biasanya dikemas dalam bingkai kegiatan sosial yang terlihat altruistik, seperti pendirian posko darurat, distribusi langsung kepada warga terdampak, atau program pemulihan pascabencana sehingga membuat ketergantungan emosional masyarakat dalam kondisi rentan. Pemanfaatan ketergantungan masyarakat pada figur tertentu yang memberikan bantuan selama bencana adalah strategi politik yang sangat efektif dalam situasi krisis.

Fenomena ini melahirkan sebuah budaya di mana pemilih lebih mengutamakan imbalan finansial atau barang ketimbang prinsip dan integritas dalam menentukan pilihan politik mereka. Budaya semacam ini tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga melemahkan nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁵ Ketergantungan pada keuntungan jangka pendek ini memupuk sikap pragmatisme yang membahayakan, karena pemilih cenderung mengabaikan kualitas dan kompetensi calon yang mereka dukung. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat memperkuat sistem politik

¹⁷⁵ Novita Savitri Meran, Siti Rahayu, and Pratami Lexianingrum, 'Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Kota Palembang', *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (2024), 370–81.

yang transaksional, di mana kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan umum, sehingga menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Politik uang memiliki dampak signifikan terhadap independensi pilihan masyarakat, yang seharusnya didasarkan pada visi, misi, dan kompetensi kandidat. Dalam konteks demokrasi, proses pemilihan seharusnya menjadi momen bagi masyarakat untuk menilai calon berdasarkan kualitas kepemimpinan dan program kerja yang ditawarkan. Namun, ketika uang menjadi faktor dominan, keputusan pemilih cenderung tidak lagi didasarkan pada kualitas atau integritas kandidat, melainkan pada imbalan materi yang mereka terima.¹⁷⁶

Ketergantungan masyarakat pada bantuan ekonomi memainkan peran besar dalam memengaruhi keputusan politik jangka pendek. Dalam situasi di mana kebutuhan ekonomi mendesak seperti pascabencana, masyarakat lebih cenderung mengutamakan bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Pemikiran jangka panjang, seperti kualitas tata kelola calon, menjadi kurang penting dibandingkan dengan manfaat langsung yang diterima. Pola ini menciptakan siklus transaksional, di mana politik dipandang sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan sesaat daripada sarana untuk membangun perubahan yang berkelanjutan. Lebih jauh, hal ini memperkuat budaya ketergantungan pada politik

¹⁷⁶ *Ibid.*,373.

uang, membuat masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi politik di masa depan, dan menghambat pembentukan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Praktik politik uang akan berdampak pada melemahnya pemerintahan yang terbentuk akibat dominasi uang, yang pada akhirnya memicu munculnya perilaku korup di kalangan elit lokal.¹⁷⁷

Dengan demikian, bencana banjir yang melanda Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tidak hanya menyebabkan kerugian material dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan proses demokrasi. Kondisi desa yang tidak kondusif akibat banjir membuat pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu susulan. Sayangnya, dalam situasi darurat seperti ini, pemilu susulan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai ajang untuk meraup suara melalui praktik politik uang. Para pelaku politik uang memanfaatkan keadaan masyarakat yang tengah dalam kesulitan dengan cara menawarkan bantuan atau kompensasi finansial dengan tujuan memengaruhi pilihan politik warga.

Dalam situasi sulit, banyak warga yang lebih mudah terpengaruh oleh bantuan atau kompensasi material yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan suara, sehingga prinsip keadilan

¹⁷⁷ Alvi Syahrin and others, *Dinamika Hukum Lingkungan : Mengawal Spirit Konstitusi Hijau* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2015).

dan transparansi dalam demokrasi menjadi terancam. Praktik politik uang ini tidak hanya mencederai nilai-nilai pemilu yang jujur, tetapi juga memperburuk ketergantungan masyarakat pada bantuan instan, tanpa menawarkan solusi jangka panjang.

4. Pengawasan Dugaan Praktik Politik Uang Oleh Panwas Kelurahan/Desa

Desa Wonorejo, yang terletak di daerah yang baru saja dilanda bencana banjir, memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang cukup rentan. Pasca-bencana, banyak warga yang menghadapi kerusakan pada rumah mereka, kehilangan mata pencaharian, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi semacam ini, sebagian besar masyarakat lebih terfokus pada pemulihan ekonomi dan kehidupan sehari-hari mereka, yang menjadikan mereka rentan terhadap tawaran materi, termasuk praktik politik uang.

Praktik politik uang telah berkembang pesat di berbagai daerah, mendorong sebagian masyarakat memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon yang terlibat dalam praktik tersebut. Fenomena ini membuat keputusan pemilih lebih dipengaruhi oleh imbalan finansial daripada analisis rasional, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah. Dampaknya tidak hanya mencederai paradigma bangsa

tetapi juga berpotensi menciptakan dinasti politik di tingkat daerah.¹⁷⁸

Untuk mengatasi masalah ini, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas penting untuk mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat, termasuk melalui akreditasi lembaga pemantau pemilu. Bawaslu dalam menyelenggarakan tugasnya membentuk panitia pengawas kelurahan/desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan/desa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor menyatakan bahwa: “Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panwas Desa Wonorejo Ibu Devi Dian Sari, S.Pd.I., ditemukan adanya indikasi praktik politik uang selama pelaksanaan Pemilu Susulan di desa tersebut.¹⁷⁹ Praktik ini banyak melibatkan

¹⁷⁸ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit*, 60.

¹⁷⁹ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara

calon anggota DPRD Kabupaten Demak, di mana tim sukses dari calon-calon tersebut teridentifikasi menyebarkan "amplop" berisi uang kepada warga di beberapa rumah. Sebagian besar amplop ini diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan warga pada saat pemilu.

Bencana alam sering kali menciptakan ketergantungan pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, maupun pihak-pihak politik. Dalam konteks ini, praktik politik uang menjadi semakin mudah diterima, karena di mata sebagian warga, uang atau bantuan materi lainnya dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Fenomena ini menjelaskan mengapa praktik politik uang bisa dengan mudah berkembang dalam situasi pasca-bencana seperti di Desa Wonorejo, meskipun hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Praktik politik uang dalam konteks pemilu susulan ini menggambarkan adanya upaya untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan cara yang tidak sah. Penyaluran amplop berisi uang adalah salah satu bentuk transaksional dalam politik, di mana pemilih diberikan imbalan materi sebagai "hadiah" atas dukungan mereka terhadap calon tertentu. Dalam hal ini, calon anggota DPRD Kabupaten Demak diduga menggunakan praktik tersebut sebagai alat

untuk mendapatkan suara dalam pemilu, terutama dalam konteks desa yang sangat membutuhkan pemulihan pasca-bencana.

Politik uang merupakan praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemilu.¹⁸⁰ Fenomena ini sering terjadi selama masa kampanye, bahkan telah dianggap sebagai langkah "tidak tertulis" yang wajib dilakukan oleh calon pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meraih dukungan dan suara terbanyak. Jika praktik ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, ada potensi besar bahwa politik uang akan berkembang menjadi budaya atau tradisi dalam proses pemilu. Hal ini tidak hanya mencoreng makna demokrasi, tetapi juga melemahkan legitimasi hasil pemilu, karena suara rakyat tidak lagi murni didasarkan pada penilaian terhadap visi, misi, atau kualitas calon, melainkan pada imbalan material yang diterima.

Menurut Damsar dan Indrayani, teori pertukaran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibaut, dan Harold H. Kelley memiliki asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam setiap tindakannya. Teori ini memandang bahwa individu secara terus-menerus terlibat dalam memilih di antara berbagai alternatif perilaku berdasarkan analisis *cost and reward*

¹⁸⁰ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit.*, 53.

(biaya dan ganjaran) yang mereka harapkan. Dengan demikian, setiap tindakan manusia, termasuk dalam konteks sosial, dianggap sebagai hasil kalkulasi untung rugi yang rasional.¹⁸¹

Dalam konteks pemilu, teori pertukaran dapat digunakan untuk memahami fenomena politik uang sebagai bentuk interaksi sosial yang melibatkan aktor-aktor seperti masyarakat dan calon legislatif. Dalam situasi ini, masyarakat sebagai aktor sosial cenderung mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang mereka peroleh dari praktik politik uang sebelum menentukan pilihan. Ketika seorang calon memberikan imbalan tertentu, baik berupa uang maupun barang, masyarakat mungkin melihat hal ini sebagai "ganjaran" yang dapat mempengaruhi preferensi mereka dalam memilih. Proses kalkulasi ini, meskipun tidak mencerminkan nilai demokrasi sejati, menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa politik uang terus terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Lebih jauh, teori pertukaran juga menjelaskan bahwa semakin besar ganjaran yang diterima masyarakat dari politik uang, semakin tinggi kemungkinan perilaku tersebut akan terus berulang di masa depan. Hal ini terjadi karena masyarakat mulai mengasosiasikan tindakan menerima imbalan dengan keuntungan nyata yang didapatkan, sehingga menciptakan pola perilaku

¹⁸¹ Damsar and Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 134.

yang sulit diubah. Oleh karena itu, untuk mengurangi praktik politik uang, diperlukan intervensi yang bukan hanya menekan biaya (*cost*) bagi pelaku politik uang melalui sanksi tegas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai demokrasi yang lebih besar daripada imbalan materi sesaat.¹⁸²

Praktik ini berpotensi memperburuk kualitas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Jika masyarakat melihat bahwa kemenangan politik bisa diraih melalui praktik seperti ini, mereka akan kehilangan keyakinan terhadap proses pemilu yang seharusnya berbasis pada pilihan rasional dan kebijakan yang pro-rakyat. Selain itu, tingkat partisipasi politik yang sehat pun dapat terpengaruh, karena warga yang merasa terikat pada transaksi materi mungkin tidak lagi berpartisipasi dengan niat untuk memilih berdasarkan preferensi politik, melainkan lebih karena keuntungan pribadi yang mereka dapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara, Panwas Desa Wonorejo menemukan perbedaan signifikan dalam frekuensi dan pola praktik politik uang antara Pemilu Susulan dan Pemilu Reguler sebelumnya. Pada Pemilu Susulan kali ini, frekuensi politik uang tampak lebih meningkat, dengan lebih banyak kasus yang teridentifikasi melibatkan distribusi amplop berisi uang kepada warga desa. Hal ini menunjukkan adanya eskalasi dalam penggunaan politik uang sebagai strategi untuk

¹⁸² *Ibid.*,145.

mempengaruhi pilihan pemilih, terutama di tengah situasi desa yang pasca-bencana dan menghadapi kesulitan ekonomi. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pemilihan seharusnya didasarkan pada kebijakan dan kemampuan kandidat, bukan pada imbalan materi.¹⁸³

Pola politik uang yang meningkat pada pemilu susulan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi pasca-bencana yang dialami oleh masyarakat Desa Wonorejo. Setelah bencana banjir, banyak warga yang mengalami kerusakan rumah, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, masyarakat cenderung lebih rentan terhadap tawaran materi yang datang dari calon-calon yang ingin meraih dukungan. Politik uang, dalam hal ini, dianggap sebagai solusi instan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada pemilih, meskipun sebenarnya hal tersebut merusak integritas proses demokrasi.

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, frekuensi politik uang yang meningkat pada Pemilu Susulan ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan calon untuk memastikan kemenangan dalam situasi yang lebih kompetitif. Dalam konteks pemilu yang

¹⁸³ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

diadakan pasca-bencana, calon-calon yang terlibat dalam praktik merasa lebih terdesak untuk menarik perhatian pemilih dengan cara yang lebih langsung dan pragmatis. Dengan menggunakan amplop berisi uang, mereka berharap bisa memperoleh dukungan yang lebih banyak, mengingat kondisi masyarakat yang lebih condong pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti perbaikan rumah dan bantuan pangan.¹⁸⁴

Pola distribusi politik uang yang terjadi selama Pemilu Susulan ini juga menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi mekanisme yang semakin terorganisir. Tim sukses dari calon tertentu teridentifikasi melakukan distribusi amplop secara lebih sistematis dan melibatkan lebih banyak warga desa. Hal ini berpotensi menciptakan efek bola salju, di mana semakin banyak warga yang terlibat dalam transaksi politik uang, semakin besar tekanan sosial untuk menerima tawaran tersebut, bahkan jika mereka tahu itu tidak sah. Dengan meningkatnya frekuensi politik uang, ada kemungkinan bahwa proses pemilu akan semakin didominasi oleh faktor materi, daripada faktor kebijakan atau visi calon, yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi di Desa Wonorejo.

Kondisi pasca-bencana dapat meningkatkan potensi praktik politik uang di Desa Wonorejo. Setelah bencana,

¹⁸⁴ Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo).

banyak warga Desa Wonorejo yang mengalami kerusakan pada rumah mereka, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, kebutuhan masyarakat akan bantuan sangat tinggi, baik untuk perbaikan rumah, pemulihan ekonomi, maupun kebutuhan pangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan politik. Politisi atau calon legislatif yang ingin mendapatkan dukungan suara, dapat memanfaatkan kerentanan tersebut dengan memberikan bantuan materi atau uang, yang pada gilirannya akan mengarah pada praktik politik uang.

Peningkatan praktik politik uang ini juga berakar pada pola pikir sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah cara yang sah untuk mendapatkan bantuan dalam kondisi sulit. Bagi sebagian besar warga yang terhimpit kebutuhan mendesak, tawaran materi seperti uang atau bantuan sembako sering kali lebih dipandang sebagai solusi jangka pendek daripada sebagai pelanggaran etika politik. Dalam hal ini, masyarakat lebih cenderung menerima tawaran tersebut karena mereka merasa bahwa politik uang adalah jalan keluar yang praktis, yang bisa memberikan manfaat langsung bagi mereka. Dampaknya, masyarakat tidak selalu menyadari bahwa tindakan ini merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kemampuan

mereka untuk membuat keputusan berdasarkan kebijakan atau visi yang lebih rasional dari calon yang bersangkutan.

Selain itu, dalam konteks pasca-bencana, kesadaran politik masyarakat juga cenderung menurun. Fokus utama mereka lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kehidupan pasca-bencana, yang membuat mereka kurang memperhatikan aspek-aspek demokrasi yang lebih luas, termasuk dampak dari praktik politik uang. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan jangka pendek (yaitu bantuan material) dan kepentingan jangka panjang yang berkaitan dengan kelangsungan dan kualitas demokrasi. Dengan demikian, potensi untuk praktik politik uang semakin tinggi karena para pemilih yang tertekan secara ekonomi lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi yang ditawarkan oleh calon politik, yang akhirnya mengancam kredibilitas dan integritas pemilu itu sendiri.

Budaya politik uang telah membentuk persepsi di sebagian masyarakat bahwa praktik tersebut adalah sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi, bahkan seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Rendahnya tingkat literasi politik membuat masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi. Banyak yang hanya fokus pada manfaat langsung berupa uang yang diterima, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap

kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan. Bagi mereka, uang yang diterima dianggap sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memperhatikan konsekuensi buruk yang mungkin timbul, seperti terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau korup. Sikap pasif dan pragmatis ini semakin memperparah penyebaran politik uang, yang pada akhirnya memperlemah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan membangun demokrasi yang sehat.¹⁸⁵

Ketidakadaan laporan resmi dari masyarakat terkait praktik politik uang selama Pemilu Susulan di Desa Wonorejo mencerminkan adanya budaya penerimaan terhadap politik uang yang sudah mengakar di kalangan warga. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, sebagian besar masyarakat lebih cenderung untuk menerima tawaran berupa amplop atau bantuan materi lainnya, terutama dalam situasi pasca-bencana yang penuh kesulitan. Praktik politik uang dalam kondisi seperti ini sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, karena banyak warga yang merasa bahwa bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendesak mereka, seperti perbaikan rumah atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, masyarakat lebih

¹⁸⁵ Dicky Janeman Paseki, Bobby Pinasang, and Hironimus Taroreh, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9.1 (2024), 83–94 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2111>>.

fokus pada keuntungan praktis yang mereka dapatkan, dan bukan pada dampak jangka panjang terhadap integritas demokrasi.

Selain itu, faktor ketidakmauan masyarakat untuk melapor juga berkaitan dengan rasa takut atau kekhawatiran akan konsekuensi sosial dan politik yang mungkin timbul jika mereka melaporkan praktik politik uang. Banyak warga yang merasa bahwa melaporkan tindakan tersebut bisa berisiko, baik dari sisi sosial maupun politis. Dalam komunitas yang kecil dan erat seperti desa, melaporkan praktik semacam itu dapat mengarah pada stigma sosial, di mana mereka yang melapor mungkin dianggap sebagai pihak yang "melawan arus" atau "mengganggu kedamaian". Terlebih lagi, dalam kondisi pasca-bencana yang penuh ketidakpastian, warga mungkin takut bahwa mereka akan kehilangan akses terhadap bantuan atau dukungan lebih lanjut dari pihak yang memberikan politik uang, yang dapat memperburuk kondisi mereka.¹⁸⁶

Dalam konteks ini, kurangnya laporan terkait politik uang menunjukkan adanya ketergantungan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pemilih. Masyarakat cenderung menganggap bahwa politik uang adalah bagian dari realitas sosial yang mereka hadapi, dan mereka lebih memilih untuk mengabaikan aspek hukum

¹⁸⁶ Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

atau moralitas demi memperoleh keuntungan langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya untuk memberantas politik uang memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih secara jujur dan adil, serta dampak negatif dari praktik semacam itu terhadap kualitas demokrasi.

Praktik politik uang yang kerap terjadi di tengah masyarakat berpotensi menjadi kebiasaan yang terus berulang jika tidak segera dihentikan. Fenomena ini dipicu oleh lemahnya pengawasan terhadap proses pemilu serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk praktik politik uang. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat cenderung menerima praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan dalam pemilu. Akibatnya, pola pikir masyarakat menjadi terbiasa dengan politik uang, bahkan menganggapnya sebagai bagian yang "normal" dari proses demokrasi. Kebiasaan ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendorong terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan literasi politik, mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, serta memperkuat

pengawasan pemilu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar tradisi buruk ini tidak lagi berulang.¹⁸⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Panwas Desa Wonorejo, penindaklanjutan terhadap praktik politik uang selama Pemilu Susulan menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama akibat kondisi pasca-bencana yang masih dialami oleh masyarakat. Meskipun terdapat temuan praktik politik uang, Panwas Desa memutuskan untuk tidak mengungkap atau menindaklanjuti masalah tersebut. Keputusan ini didasari oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial-politik yang sangat rentan di desa, serta upaya untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasi yang sudah cukup sulit. Keputusan ini mencerminkan dilema moral dan politis yang dihadapi oleh Panwas, yang harus mempertimbangkan antara menjaga integritas pemilu dan memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi dalam kondisi yang sangat rentan.¹⁸⁸

Salah satu alasan utama mengapa Panwas Desa tidak dapat menindaklanjuti praktik politik uang adalah kekhawatiran akan dampak sosial yang lebih besar. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, adanya penanganan yang terbuka terhadap praktik politik uang

¹⁸⁷ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit.*, 54

¹⁸⁸ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

dapat memperburuk ketegangan di masyarakat. Desa Wonorejo, yang baru saja dilanda bencana, sudah menghadapi banyak tantangan dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi. Konflik sosial atau ketegangan antara warga yang terlibat dalam politik uang dan yang tidak, atau bahkan antara pihak-pihak yang memberikan dan yang menerima imbalan, dapat memperburuk situasi dan menghambat proses pemulihan desa. Dalam konteks ini, Panwas memilih untuk bekerja secara formalitas dengan menganggap praktik politik uang tersebut tidak terjadi, demi menghindari ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat.

Praktik politik uang akan sulit dihentikan jika tidak ada kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan, terutama menjelang hari pemilihan. Kelemahan dalam pengawasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman individu terhadap aturan yang mengatur praktik politik uang. Faktor rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama, yang memengaruhi pola pikir masyarakat sehingga mereka belum sepenuhnya mampu memahami dan menginternalisasi pentingnya pengawasan tersebut. Ketidakmampuan ini membuka celah bagi praktik politik uang untuk terus berlangsung, karena masyarakat cenderung pasif atau bahkan

menerima imbalan tanpa menyadari dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi.¹⁸⁹

Selain itu, ada faktor budaya politik yang juga mempengaruhi keputusan Panwas untuk tidak menindaklanjuti praktik politik uang. Di tengah kesulitan pasca-bencana, sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo cenderung menganggap praktik politik uang sebagai hal yang biasa dan sah. Bahkan, banyak warga yang merasa bahwa tanpa adanya imbalan materi, mereka tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam kondisi seperti ini, bagi sebagian besar masyarakat, politik uang dianggap sebagai bagian dari proses pemilu yang tidak terhindarkan, dan sering dianggap sebagai "imbalan" untuk partisipasi mereka. Hal ini menciptakan dilema besar bagi Panwas, di mana mereka merasa harus menjaga tingkat partisipasi pemilih, yang sangat penting untuk legitimasi pemilu, meskipun praktik politik uang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung.

Tantangan bagi Panwas Desa dalam menghadapi praktik politik uang ini mencerminkan keterbatasan kemampuan pengawasan dalam konteks bencana. Meskipun Panwas memiliki mandat untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan bebas dari praktik-praktik yang merusak integritas pemilu, pada kenyataannya, kondisi yang ada memaksa mereka untuk berkompromi dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam

¹⁸⁹ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit.*, 57

situasi pasca-bencana, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh integritas prosedural, tetapi juga oleh kemampuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga partisipasi pemilih. Dalam hal ini, pengawasan yang ideal seringkali harus menyesuaikan dengan realitas sosial yang ada, dan memilih untuk mengabaikan praktik politik uang demi menghindari konflik yang dapat memperburuk kondisi pasca-bencana.

Keputusan Panwas Desa Wonorejo untuk tidak menindaklanjuti praktik politik uang mencerminkan dilema etis yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam situasi ekstrem. Di satu sisi, mereka harus menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, yang mengharuskan pemilu dilakukan dengan adil dan bebas dari pengaruh uang. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada kenyataan sosial di lapangan, di mana masyarakat yang terhimpit kebutuhan pasca-bencana cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh politik uang sebagai solusi langsung untuk masalah ekonomi mereka. Dalam konteks ini, Panwaslu harus menyeimbangkan antara mempertahankan legitimasi pemilu dengan menjaga stabilitas sosial yang rapuh. Langkah formalitas yang diambil oleh Panwas Desa dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kedamaian sosial di tengah ketidakpastian pasca-bencana, meskipun langkah ini jelas tidak ideal dalam mempertahankan integritas pemilu.

Keputusan ini juga menunjukkan keterbatasan kapasitas pengawasan dalam konteks bencana, yang

sering kali memaksa pengawas pemilu untuk memilih antara penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial. Dalam jangka panjang, keberhasilan pemilu seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah partisipasi pemilih, tetapi juga dari kualitas dan integritas partisipasi itu sendiri. Politik uang, meskipun meningkatkan partisipasi secara kuantitatif, merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan pemilih yang tidak memilih berdasarkan preferensi politik yang rasional, tetapi berdasarkan imbalan materi yang mereka terima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki wewenang dalam menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilihan umum salah satunya yaitu dalam upaya penegakan tindak pidana pemilihan umum politik uang. Dalam konteks ini, Panwaslu Kelurahan/Desa yang merupakan bagian dari Bawaslu telah secara jelas tidak melaksanakan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para penyelenggara pemilu masih terhitung rendah dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panwas Desa Wonorejo, terdapat hal yang menunjukkan bahwa tidak ada upaya khusus yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik politik uang selama pelaksanaan Pemilu Susulan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Panwas,

baik dari sisi kesiapan panitia pemilu maupun kondisi desa yang belum sepenuhnya kondusif pasca-bencana. Setelah bencana, perhatian masyarakat dan pemerintah memang lebih terfokus pada pemulihan dampak bencana, seperti perbaikan rumah, pemulihan ekonomi, dan penyediaan kebutuhan dasar lainnya. Dalam situasi yang serba terbatas ini, pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi salah satu hal yang lebih sulit untuk difokuskan, mengingat ada kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan, baik oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara pemilu.

Di sisi lain, kurangnya sumber daya dan kesiapan untuk melakukan pengawasan yang maksimal menjadi faktor utama yang menghalangi Panwas dalam menanggulangi politik uang secara efektif. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas integritas pemilu, Panwas Desa seharusnya bisa melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang. Namun, dalam kondisi pasca-bencana, di mana banyak warga masih berada dalam keadaan rentan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup, pengawasan terhadap praktik tersebut terhambat. Sumber daya manusia dan materi yang terbatas memaksa Panwas untuk lebih memfokuskan perhatian pada kelancaran administrasi pemilu, tanpa mampu memberikan perhatian khusus pada praktik-praktik yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Panwaslu Kelurahan/Desa tidak menjalankan tugasnya sesuai Pasal 108 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas: “mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa”.

Lebih jauh, situasi ekonomi yang sulit pasca-bencana juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik politik uang. Masyarakat yang masih dalam kesulitan seringkali merasa bahwa imbalan materi yang diberikan oleh calon-calon politik adalah satu-satunya cara untuk memperoleh bantuan langsung. Dalam kondisi ini, politik uang bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi seringkali dipandang sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Panwas Desa, yang berada dalam situasi yang serba terbatas, merasa terpaksa mengalah pada kenyataan ini, meskipun mereka menyadari bahwa praktik politik uang dapat merusak kualitas dan integritas pemilu. Keputusan untuk tidak ada upaya khusus untuk menanggulangi praktik politik uang merupakan bentuk kompromi pragmatis yang diambil untuk menjaga agar proses pemilu tetap berjalan dengan lancar di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang berat.

Terakhir, meskipun Panwas Desa tidak dapat mengoptimalkan upaya pencegahan politik uang, hal ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pengawasan pemilu dan realitas di lapangan.

Meskipun secara teoritis Panwas harus menjaga agar pemilu bebas dari praktik yang merusak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi yang tertekan pasca-bencana menciptakan dinamika yang sulit untuk dikendalikan.¹⁹⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat seperti pasca-bencana, pengawasan terhadap praktik politik uang harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat, dan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat formalitas atau aturan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Keterbatasan sumber daya dan fokus yang teralihkan untuk pemulihan bencana menjadi faktor utama yang menghalangi upaya untuk secara efektif meminimalisir praktik politik uang di Desa Wonorejo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Panwas Desa Wonorejo Ibu Devi Dian Sari, S.Pd.I., respons masyarakat terhadap politik uang dalam Pemilu Susulan cenderung menerima, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari realitas sosial-ekonomi yang harus dihadapi.¹⁹¹ Kondisi pasca-bencana yang penuh kesulitan,

¹⁹⁰ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

¹⁹¹ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

seperti kerusakan rumah, pemulihan ekonomi, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat sebagian besar warga desa lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan langsung daripada pada aspek moral atau hukum terkait politik. Praktik politik uang, meskipun jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang adil, sering kali dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat karena dianggap dapat memberikan bantuan langsung yang dibutuhkan oleh mereka. Dalam situasi yang serba sulit ini, warga merasa bahwa imbalan materi yang diberikan oleh calon-calon politik lebih penting daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap integritas pemilu.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penerimaan masyarakat terhadap praktik politik uang adalah ketergantungan mereka pada bantuan materi untuk mengatasi kesulitan hidup setelah bencana. Bagi sebagian besar warga, politik uang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti perbaikan rumah, biaya hidup, atau kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak melihat praktik politik uang sebagai masalah yang signifikan, karena imbalan tersebut membantu mereka bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Dalam pandangan masyarakat, mendapatkan imbalan dari calon yang mereka pilih merupakan bentuk pertukaran yang sah, mengingat kesulitan yang mereka alami pasca-bencana. Pandangan ini menciptakan norma sosial yang tidak terlalu mempersoalkan praktik politik uang, bahkan

menjadikannya sebagai bagian yang diharapkan dari proses pemilu.¹⁹²

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap individu memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan hak yang sama untuk memberikan suara atau memilih, karena hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak pilih ini seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagai wujud partisipasi dalam demokrasi yang sehat. Namun, ketika hak ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan menjual suara kepada pihak tertentu, praktik politik uang justru semakin tumbuh subur. Tindakan ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghambat terciptanya pemilu yang bersih dan adil. Dengan menjual hak pilih, masyarakat secara tidak langsung berkontribusi pada terpilihnya pemimpin yang mungkin tidak kompeten atau memiliki agenda yang merugikan kepentingan publik.¹⁹³

Selain itu, ada juga pemahaman di kalangan warga bahwa tanpa adanya imbalan berupa uang atau bantuan materi lainnya, mereka mungkin tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Beberapa warga menganggap bahwa tanpa bantuan semacam itu, suara mereka tidak akan dihargai atau bahkan diabaikan. Dalam

¹⁹² Wawancara Dengan Pemilih (ST) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

¹⁹³ Paseki, Pinasang, and Taroreh., *Op.Cit.*, 85.

konteks ini, politik uang menjadi alat untuk memastikan bahwa suara mereka diakui dan dihargai. Masyarakat yang menghadapi kebutuhan mendesak sering kali merasa bahwa imbalan dari politik uang adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari calon-calon politisi, yang seharusnya memenuhi janji-janji mereka kepada rakyat. Dengan demikian, politik uang dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran etis, tetapi sebagai bagian dari proses interaksi sosial dalam dunia politik yang tidak dapat dihindari, terutama dalam situasi yang penuh tekanan ekonomi dan sosial.¹⁹⁴

Hal ini mengungkapkan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Wonorejo masih perlu ditingkatkan, terutama mengenai dampak buruk politik uang terhadap kualitas pemilu dan demokrasi itu sendiri. Masyarakat cenderung lebih fokus pada keuntungan materi jangka pendek yang mereka terima, daripada memperhatikan nilai jangka panjang dari pemilu yang bebas dan adil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman politik yang perlu disikapi secara lebih serius oleh penyelenggara pemilu dan lembaga-lembaga terkait. Dalam kondisi seperti ini, tantangan besar bagi Panwas adalah menjaga integritas pemilu sambil mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif politik uang, yang dapat merusak kualitas pemilihan dan demokrasi secara

¹⁹⁴ Wawancara Dengan Pemilih (AK) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara).

keseluruhan. Pendidikan politik yang lebih mendalam dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak pilih dan integritas pemilu sangat dibutuhkan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai politik uang dan menyadarkan mereka tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan program calon, bukan berdasarkan imbalan materi.¹⁹⁵

Rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sering kali menjadi akar dari berbagai masalah sosial, termasuk dalam konteks politik. Faktor ekonomi yang terbatas membuat banyak individu tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, sehingga memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pemilu, rendahnya pendidikan ini berdampak langsung pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik, termasuk berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat mudah menerima imbalan dalam praktik politik uang, sehingga mereka lebih rentan dipengaruhi untuk memilih calon tertentu tanpa pertimbangan yang rasional. Selain itu, sikap pragmatis yang berkembang akibat keterbatasan ini semakin memperkuat ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggaran yang

¹⁹⁵ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

terjadi. Akibatnya, kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat tetap rendah, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi serta membuka ruang lebih besar bagi praktik politik uang untuk terus berulang.¹⁹⁶

Respons masyarakat terhadap praktik politik uang di Desa Wonorejo menunjukkan betapa terikatnya politik uang dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat yang terhimpit oleh kesulitan ekonomi dan pemulihan pasca-bencana, politik uang menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti perbaikan rumah dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan terhadap bantuan materi dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Ketika pilihan politik dirasa sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, maka politik uang menjadi semacam "solusi praktis" yang diterima, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung.

Budaya penerimaan terhadap politik uang di Desa Wonorejo juga mencerminkan rendahnya kesadaran politik yang dimiliki sebagian besar masyarakat. Dalam banyak kasus, warga desa mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari politik uang, baik terhadap kualitas pemilu maupun terhadap fungsi demokrasi itu sendiri. Masyarakat lebih melihat politik uang sebagai bagian dari realitas sosial dan ekonomi yang

¹⁹⁶ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit.*, 56

mereka hadapi, daripada sebagai praktik yang merusak sistem politik dan tata kelola negara.

Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari politik uang menjadi alasan utama mengapa sebagian dari mereka memanfaatkan momen pemilu untuk mendapatkan manfaat finansial atau material. Hal ini terutama terjadi di kalangan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, yang sering menjadi sasaran utama praktik politik uang. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pemilu membuat mereka mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih kandidat tertentu.¹⁹⁷ Kondisi ini menciptakan ketergantungan terhadap keuntungan sesaat yang diberikan oleh kontestan politik, sehingga membentuk pola pikir pragmatis yang menganggap pemilu sebagai kesempatan untuk memperoleh manfaat pribadi, bukan sebagai ajang menentukan pemimpin yang berkualitas.

Namun, dampak negatif dari praktik politik uang sering kali bersifat tidak langsung dan tidak segera dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka kurang menyadari bahaya jangka panjang yang dihadirkan. Kerugian ini dapat berupa terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, hingga melemahnya kualitas demokrasi. Sementara keuntungan materi yang diperoleh sifatnya sesaat, kerugian jangka panjang dapat membebani masyarakat secara kolektif, seperti terbatasnya akses

¹⁹⁷ Fitriani, Karyadi, and Chaniago., *Op.Cit.*, 59

terhadap layanan publik yang berkualitas atau kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Bagi Panwas Desa Wonorejo, menjaga integritas pemilu di tengah penerimaan masyarakat terhadap politik uang adalah tantangan yang besar. Panwas menyadari bahwa praktik politik uang dapat merusak kualitas pemilu dan mengarah pada ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana warga tidak memilih berdasarkan preferensi politik yang rasional, tetapi lebih pada imbalan materi yang mereka terima. Namun, dalam situasi yang serba sulit pasca-bencana ini, Panwas lebih fokus pada menjaga kelancaran proses pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih, yang sudah menjadi tantangan tersendiri. Konflik antara prinsip demokrasi dan realitas sosial ini memaksa Panwas untuk bekerja dengan cara yang lebih pragmatis, tanpa dapat melakukan tindakan tegas terhadap politik uang, demi menjaga agar proses pemilu tetap berjalan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.¹⁹⁸

5. Penegakan Hukum Praktik Politik Uang

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana praktik demokrasi berjalan secara efektif di suatu negara.

¹⁹⁸ Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Di.

Pemilu yang sukses mencerminkan tercapainya demokrasi yang sejati, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa tekanan, intimidasi, atau manipulasi. Salah satu langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah dengan meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam setiap aspek penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.¹⁹⁹

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, manipulasi suara, hingga intimidasi terhadap pemilih, kerap kali mencoreng integritas proses demokrasi. Faktor-faktor ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Problematika yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu telah mengakar dari titik yang paling kecil, yakni Kelurahan/Desa. Hal ini menunjukkan masih perlunya evaluasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilu saat ini.

Tindak pidana pemilu politik uang sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁹⁹ Wiwin Indriany and Achmad, 'Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purworejo', *Res Publica*, 5.2 (2021), 230.

tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”. Ketentuan ini bertujuan mencegah praktik politik uang (*money politics*) yang dapat merusak integritas demokrasi dan mengurangi kualitas pemilu yang jujur dan adil. Larangan tersebut juga bertujuan memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan cara yang mendidik, berdasarkan visi, misi, program, dan gagasan, bukan melalui pemberian materi yang bersifat transaksional. Dalam konteks implementasi, pasal ini menjadi landasan bagi pengawasan dan penindakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran yang dapat menciptakan ketidakadilan dan memengaruhi pilihan pemilih secara tidak sehat.

Pasal 284 berbunyi “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Kemudian pada Pasal 286 ayat (1) berbunyi “Pasangan Calon, calon anggota

DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Pasal 284 UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan larangan terhadap pelaksana dan tim kampanye untuk menawarkan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi kepada pemilih sebagai upaya memengaruhi perilaku memilih mereka. Larangan ini mencakup berbagai bentuk manipulasi, seperti mendorong pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, memilih dengan cara yang sengaja membuat suara tidak sah, atau memilih calon tertentu. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat dan mencegah manipulasi yang mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Sementara itu, Pasal 286 ayat (1) menambah cakupan larangan dengan mengatur bahwa pasangan calon, calon anggota legislatif, pelaksana kampanye, dan tim kampanye juga tidak diperbolehkan memengaruhi penyelenggara pemilu maupun pemilih melalui pemberian uang atau materi lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran ini bertujuan menciptakan efek jera agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara demokratis.

Dalam pemilu susulan di Desa Wonorejo, praktik politik uang tampaknya berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, meskipun Pasal 284 dan 286 UU Pemilu

dengan jelas melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini terjadi karena praktik politik uang telah menjadi budaya yang dianggap lazim oleh masyarakat. Para calon dan tim kampanye memanfaatkan kondisi ini untuk menjanjikan atau memberikan imbalan sebagai cara cepat mendapatkan dukungan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Pasal 284 dan 286, yaitu melindungi integritas suara pemilih agar tidak terdistorsi oleh kepentingan materi. Ketidakhadiran pengawasan dari Panwaslu di Wonorejo memperparah situasi, karena tanpa pengawasan ketat, pelanggaran semacam ini menjadi sulit untuk dideteksi dan dihentikan.

Budaya menerima uang atau materi lainnya dari calon atau tim kampanye sudah begitu melekat dalam masyarakat Wonorejo. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak lagi melihat praktik tersebut sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai "tradisi" dalam setiap kontestasi pemilu. Pandangan ini muncul akibat ketergantungan masyarakat pada bantuan ekonomi dari para kandidat, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Para pemilih sering merasa bahwa imbalan yang diterima adalah bentuk "bagi hasil" atau "kompensasi" atas dukungan mereka. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga memperkuat siklus politik transaksional yang merugikan dalam jangka panjang.

Ketidakaktifan Panwaslu di Wonorejo memperburuk situasi, karena perannya sebagai pengawas netral menjadi tidak optimal. Dalam konteks pemilu susulan, Panwaslu seharusnya meningkatkan pengawasan, mengingat potensi pelanggaran, termasuk politik uang, cenderung meningkat karena kondisi darurat atau kurangnya perhatian dari pemilih dan penyelenggara. Namun, ketiadaan pengawasan berarti pelanggaran terhadap Pasal 284 dan 286 sering tidak tercatat atau dilaporkan. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pelaku, dan praktik politik uang terus berulang.

Dalam norma hukum, praktik politik uang tidak dibenarkan karena akan mengganggu prinsip demokrasi. Secara tegas dalam pelaksanaan pemilu, politik uang telah dilarang dan diancam dengan sanksi sebagaimana Pasal 515 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.²⁰⁰

Pasal 521 berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan

²⁰⁰ Nabilah, Afrizal, and Bahrudin., *Op.Cit.*, 88.

pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pasal 523 berbunyi:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 515 mengatur sanksi bagi individu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta tertentu, atau melakukan tindakan yang membuat surat suara menjadi tidak sah. Ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda hingga Rp 36 juta mencerminkan seriusnya upaya melindungi hak pilih warga negara dari manipulasi dan intimidasi. Pasal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL, tanpa adanya intervensi yang mencederai kedaulatan rakyat.

Pasal 521 fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1), termasuk janji atau pemberian uang dan materi lainnya. Sanksi maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta ditujukan untuk menekan pelanggaran yang biasanya terjadi selama masa kampanye. Pasal ini juga menegaskan bahwa kampanye harus dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan transparan, bukan dengan pendekatan transaksional yang merusak integritas proses demokrasi.

Pasal 523 mengatur sanksi terhadap pelanggaran serupa yang dilakukan pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Dalam ayat (1) dan (2), hukuman pidana meningkat menjadi empat tahun penjara dan denda Rp 48 juta jika praktik politik uang dilakukan pada masa tenang, periode yang seharusnya bebas dari pengaruh politik. Ayat (3) kembali menegaskan larangan pemberian

uang atau materi lainnya pada hari pemungutan suara, yang merupakan tahap kritis dalam menentukan hasil pemilu. Ancaman pidana pada pasal ini memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk manipulasi pada waktu-waktu krusial akan mendapat hukuman lebih berat, mengingat dampaknya yang langsung terhadap hasil pemilu.

Secara keseluruhan, ketiga pasal ini saling melengkapi untuk memberikan payung hukum yang komprehensif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang di berbagai tahapan pemilu. Namun, implementasi dan pengawasan menjadi tantangan utama untuk memastikan efektivitasnya, terutama di daerah dengan budaya politik uang yang sudah mengakar.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, termasuk politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 515, 521, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak berjalan efektif dalam pemilu susulan di Desa Wonorejo. Situasi desa yang masih belum kondusif akibat bencana menyebabkan pengawasan dari Panwaslu dan pihak terkait cenderung dianggap sebagai formalitas untuk memastikan pemilu tetap terlaksana. Dalam kondisi ini, pengawasan terhadap pelanggaran, seperti pemberian uang kepada pemilih pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara, tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, sanksi pidana yang seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku tidak diterapkan,

dan praktik politik uang terus terjadi tanpa hambatan berarti.

Masyarakat Wonorejo, yang sudah terbiasa dengan budaya politik uang, semakin menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari dinamika pemilu. Para peserta dan tim kampanye memanfaatkan situasi bencana untuk mendekati masyarakat dengan bantuan materi yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Hal ini mencederai prinsip LUBER JURDIL dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 515, yang secara tegas melarang segala bentuk iming-iming atau pemberian materi untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, larangan Pasal 523 ayat (2) mengenai pemberian uang pada masa tenang juga diabaikan, karena Panwaslu tidak memiliki sumber daya atau keberanian untuk menindak pelanggaran dalam situasi yang serba darurat.

Tidak adanya tindakan tegas mencerminkan lemahnya penegakan Pasal 521, yang sebenarnya dirancang untuk menindak pelanggaran dalam tahap kampanye, baik oleh peserta, pelaksana, maupun tim kampanye. Di Desa Wonorejo, pengawasan hanya dilakukan secara prosedural agar pemilu dianggap sah, meskipun substansi dari demokrasi yang sehat telah terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak cukup tanpa adanya komitmen serius dari pihak berwenang untuk menerapkan sanksi. Tanpa pengawasan yang nyata, pemilu susulan di Wonorejo

berpotensi menjadi preseden buruk, di mana pelanggaran hukum menjadi norma, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan hukum itu sendiri.

Demokrasi memberikan rakyat porsi kekuasaan yang signifikan dalam menjalankan dan menentukan arah kekuasaan negara. Sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika hak asasi manusia dijamin sepenuhnya. Jaminan ini mencakup kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat sebagai elemen fundamental.²⁰¹ Kebebasan memilih pemimpin menjadi salah satu wujud nyata demokrasi, memungkinkan rakyat menyuarkan aspirasi mereka yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara. Dalam konteks yang lebih luas, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang secara langsung menentukan jalannya pemerintahan melalui proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, mencerminkan esensi sejati kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, kohesi antara Islam dan demokrasi dapat ditemukan pada prinsip kesetaraan (*equality*), yang menjadi landasan penting dalam kedua sistem tersebut. Dalam Islam, prinsip ini tercermin dalam konsep tauhid, yang tidak hanya menjadi landasan teologis tetapi juga gagasan operasional (*a working idea*)

²⁰¹ Allan Fatchan Gani Wardhana, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam', *Journal of Islamic and Law Studies*, 4.2 (2020), 49–62 <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4154>>.

dalam membangun tatanan sosial-politik umat Islam. Tauhid mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, tanpa memandang status sosial, etnis, atau latar belakang lainnya. Hal ini selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰²

Melihat hubungan erat antara Islam dan demokrasi, pemilu sebagai ajang memilih pemimpin harus dimaknai sebagai momen penting untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara. Calon pemimpin yang mengikuti kontestasi pemilu harus memiliki niat tulus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan visi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Di sisi lain, pemilih juga memiliki tanggung jawab moral untuk menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani yang jernih, dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, dan kapabilitas para calon pemimpin. Salah satu ancaman besar terhadap esensi pemilu adalah praktik politik uang, yang tidak hanya merusak nilai demokrasi tetapi juga mengkhianati prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa politik uang, termasuk pemberian imbalan untuk memengaruhi pilihan dalam pilkada maupun pemilu lainnya, dinyatakan

²⁰² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 16.

haram. Fatwa tersebut menyatakan bahwa segala bentuk permintaan atau pemberian imbalan, baik berupa uang maupun materi lainnya, yang bertujuan untuk mendukung proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, termasuk dalam kategori *risywah* (suap), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini tidak hanya bertujuan menjaga kemurnian proses demokrasi, tetapi juga untuk mencegah kerusakan moral dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.²⁰³

Money politics, yaitu pemberian dalam bentuk uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi atau menggeser keputusan yang seharusnya adil dan objektif, merupakan praktik yang dikecam dalam pandangan syariat Islam. Dalam Islam, tindakan semacam ini termasuk dalam kategori suap (*risywah*), yang dilaknat oleh Allah Swt. Tidak hanya pihak pemberi (*rasyi*), tetapi juga penerima (*murtasyi*), serta perantara (*raisy*) dalam praktik tersebut turut mendapat dosa dan hukuman atas tindakan ini. Suap dianggap merusak tatanan sosial dan keadilan, karena menggantikan asas meritokrasi dengan kepentingan pribadi atau golongan.²⁰⁴ Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai

²⁰³ Yose Rizal, 'MUI: Politik Uang Dan Pemberian Imbalan Haram', ANTARA Kantor Berita Indonesia, 2018 <<https://www.antaranews.com/berita/708438/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-haram>> [accessed 21 November 2024].

²⁰⁴ Bawaslu, Tausiyah Pemilu Berkah: Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Jakarta, 2018), 70.

kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam konteks politik. Larangan keras terhadap *risywah* tidak hanya bertujuan menjaga moralitas individu, tetapi juga untuk melindungi sistem pemerintahan dari korupsi yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berkenaan dengan bahaya praktik *risywah*/suap Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘As ra. berkata “Rasulullah Saw. telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap”. (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi).²⁰⁵

Dalam perspektif Islam, praktik politik uang dikategorikan sebagai tindakan *risywah* atau suap. *Risywah* didefinisikan sebagai pemberian dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan melancarkan perbuatan yang tidak benar atau menghalangi kebenaran. Dalam konteks ini, pemberi suap disebut *rasyi*, penerima suap disebut *murtasi*, sedangkan perantara antara keduanya dikenal sebagai *ra’isy*. Ketiga pihak yang terlibat dalam praktik *risywah* dikenai hukum haram, karena tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas yang menjadi landasan syariat Islam. Larangan ini menegaskan bahwa Islam mengutuk segala bentuk

²⁰⁵ Umma Farida, Al-Kutub As-Sittah, 2011, 69.

manipulasi atau ketidakadilan yang merugikan masyarakat.²⁰⁶

Praktik politik uang yang digolongkan sebagai *risywah* dalam Islam memiliki implikasi sosial yang sangat serius. Secara normatif, larangan ini bertujuan untuk menjaga moralitas individu dan kolektivitas masyarakat dari kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku koruptif. Dalam realitasnya, *risywah* dapat merusak proses demokrasi, terutama di tingkat lokal, dengan menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pihak yang memberikan uang, sehingga suara mereka tidak lagi mencerminkan aspirasi atau kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, praktik ini juga berpotensi melanggengkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum yang ada. Oleh karena itu, penghapusan politik uang tidak hanya menjadi isu etis, tetapi juga langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

²⁰⁶ Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, *Hukum Suap Dan Hadiah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 115-116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya bencana alam banjir yang menimpa Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada Bulan Februari 2024 mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menyebabkan gagalnya pelaksanaan pemilu serentak. Sebagai upaya pemenuhan hak politik warga setempat, KPU Kabupaten Demak mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada Tanggal 24 Februari 2024 sesuai Keputusan KPU Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Meskipun pelaksanaan tersebut menyesuaikan perubahan jadwal, proses penyelenggaraannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerusakan lokasi TPS yang telah direncanakan membuat PPS dan KPPS untuk menentukan lokasi TPS yang baru. Beberapa kendala dari pelaksanaan pemugutan suara dan penghitungan suara susulan di Desa Wonorejo adalah kondisi desa yang belum sepenuhnya pulih, bahkan di wilayah Dukuh Kedung Banteng masih terendam air dan kurangnya

dukungan psikologis dari penyelenggara pemilu pusat, provinsi, kabupaten/kota sehingga membuat para penyelenggara pemilu setempat merasa terbebani secara mental. Upaya koordinasi dan kerja sama antara KPU Kabupaten Demak, Bawaslu, Kabupaten Demak, Penyelenggara pemilu setempat, BPBD, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Desa Wonorejo untuk memastikan kesiapan lokasi, keamanan logistik, serta partisipasi pemilih.

2. Pemungutan suara dan penghitungan suara susulan di Desa Wonorejo menyebabkan naiknya frekuensi dugaan praktik politik uang. Bencana banjir dimanfaatkan oleh para calon dan tim sukses untuk menambah suara dengan cara memberikan politik uang kepada masyarakat. Masyarakat pun cenderung menerima karena kondisi ekonomi yang runtuh dan rentan akibat bencana yang melanda. Selain itu, praktik politik juga sudah dianggap sebagai hal biasa sehingga masyarakat tidak ragu untuk menolak. Meningkatnya dugaan praktik politik uang tak lepas dari lemahnya pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Masyarakat setempat tidak memiliki keinginan untuk melaporkan adanya dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo. Meskipun dugaan praktik politik uang telah meningkat, Panwaslu Kelurahan/Desa tidak menindaklanjuti kasus tersebut karena memang sudah menjadi budaya dan mengakar di masyarakat. Adanya tindaklanjut justru dikhawatirkan akan memperkeruh pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara susulan karena masyarakat pun memang tidak akan berminat datang ke TPS apabila tidak menerima uang "sogokan" dari para calon. Meskipun norma hukum terkait larangan praktik politik uang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal ini tidak dihiraukan oleh para calon dan tim suksesnya. Dengan demikian, dugaan praktik politik yang terus mengakar dan menjadi budaya yang berkembang di Desa Wonorejo. Dalam perspektif Islam, praktik politik uang dikategorikan sebagai tindakan *risywah* atau suap, yakni pemberian dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan melancarkan perbuatan yang tidak benar atau menghalangi kebenaran.

B. Saran

Agar pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan menjadi lebih baik dan agar dugaan praktik politik uang di Desa Wonorejo dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan yang terdapat dalam PKPU yakni maksimal 10 hari setelah jadwal Pemilu nasional ditentukan masih belum efektif penerapannya dalam konteks pelaksanaan di Desa Wonorejo. KPU RI perlu mengkaji dan merevisi kebijakan terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan di daerah bencana agar

diperlonggar. Revisi ini bisa diatur dalam Peraturan KPU agar lebih fleksibel. Dengan ketentuan waktu yang lebih panjang atau bahkan menyesuaikan jadwal secara kondisional, masyarakat terdampak bencana bisa memiliki kesempatan lebih untuk menyalurkan hak pilih mereka, sehingga partisipasi demokratis tetap terjaga di tengah kondisi darurat.

2. Bawaslu

Dugaan praktik politik uang yang meningkat signifikan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan tahun 2024 di Desa Wonorejo diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari Bawaslu, khususnya Panwaslu Kelurahan/Desa. Dengan demikian, perlunya pengawasan ketat dan sanksi tegas terhadap pelaku politik uang harus diterapkan tanpa pandang bulu. Pihak Bawaslu harus tegas dalam menindaklanjuti dugaan praktik politik uang yang terjadi baik sifatnya temuan maupun yang berasal dari laporan masyarakat.

Bagi penelitian berikutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan mitigasi praktik politik uang dalam konteks pemilu susulan akibat bencana alam, dengan fokus pada keterlibatan masyarakat lokal dan peran pengawas pemilu. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti bagaimana kondisi sosial-ekonomi pascabencana memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang, serta mengidentifikasi strategi berbasis

teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Studi perbandingan di berbagai daerah terdampak bencana juga penting dilakukan untuk memahami pola-pola yang memengaruhi integritas pemilu secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Alexander, Herbert E., *Financing Politics : Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung Pengalaman Amerika Serikat* (Yogyakarta: Narasi, 2003)
- An-Nablis, Abd. Gani bin Ismail, *Hukum Suap Dan Hadiah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Bawaslu, *Tausiyah Pemilu Berkah : Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu* (Jakarta, 2018)
- Blau, Peter M., *Exchange and Power in Social Life* (New York: Routledge, 2017)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Bumke, Daniel, *Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia* (Leeds University, 2010)

- Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2020)
- Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Damsar, and Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009)
- David Estlund, *The Oxford Handbook of Political Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2012)
- Edward, Aspinall, and Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: Yogyakarta : Polgov, 2015)
- Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Galia Indonesia, 2011)
- Fardiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia Suanto, Merlien Irene Matitaputty, Yeyen Subandi, Zuhairi Sanofi, Nahdia Nazmi Heryani, and others, *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2023)
- Farida, Umma, *Al-Kutub As-Sittah*, 2011
- Haris, Syamsudin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998)
- , *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Haryatmoko, Johannes, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan Dan Diskriminasi* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

- Huntington, Samuel Phillips, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991)
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018)
- Kurniawan, Hamdan, 'Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab', *KPU RI*, 2020
- Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1998)
- MD, Mahfud, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Princeton University Press, 1999)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nassmacher, Karl-Heinz, *Comparative Political Finance in Established Democracies* (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001)
- Nur, Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021)
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM* (Yogyakarta, 2009)
- Perdana, Aditya, Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M. Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, and others, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 2015)

Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

Santoso, Topo, and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Santoso, Topo, and Didik Supriyantoo, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi* (Jakarta: Murai Kencana, 2004)

Sigit Pamungkas, *Manajemen Pemilu Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Sugiarto, Imawan, *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sukirman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2021)

Syahrin, Alvi, Anang Prihantoro, Bambang Suhada, Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah Hasanah, and others, *Dinamika Hukum Lingkungan : Mengawal Spirit Konstitusi Hijau* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2015)

T.B., Bottomore, *Elite Dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006)

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Afifah, Wiwik, 'Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, I.Pidana Pemilu (2014), 13–28

Akhmad Gafuri, 'Peran Nilai-Nilai Pancasila Dalam

- Membendung Praktek Politik Uang Di Pemilu Dan Pemilihan', *Darul Ulum : Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan*, 14.1 (2023)
- Anggraini, Mery, 'Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015 Diakses 28 Juni 2022', *MENARA Ilmu*, 13.9 (2019), 72–85
<<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556>>
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono, 'Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6.1 (2019), 74–75
- Asgar, Sukitman, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023), 5982–94
- Begouvic, M Eza Helyatha, 'Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia', *Sol Justicia*, 4.2 (2021), 105–22
<<https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>>
- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, and Rasji, 'Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 295–302
<<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>>
- Dedi, Agus, 'Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak', *Jurnal MODERAT*, 5.3 (2019), 213–26
<<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>>
- Erviantono, Tedi, 'Budaya Politik, Uang, Dan Pilkada', *Jurnal*

Transformative, 3.2 (2017), 60–68

- Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>
- Hasibuan, Mhd Panerangan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu, 'Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi', *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 2
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman, 'Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3.1 (2021), 45–53 <<https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>>
- Indriany, Wiwin, and Achmad, 'Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purworejo', *Res Publica*, 5.2 (2021), 1–14
- Kharisma, Dhiwara, 'Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda', *Ejournal Unsrat*, 1.7 (2014), 1144
- Lampus, Christy Messy, Marlien T. Lopian, and Efvendi Sondakh, 'Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea', *Jurnal Eksekutif*, 2.3 (2019), 1–9
- Meran, Novita Savitri, Siti Rahayu, and Pratami Lexianingrum, 'Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Kota Palembang', *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (2024), 370–81

- Nabilah, Rifa, Stevany Afrizal, and Febrian Alwan Bahrudin, 'Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Publisitas*, 8.2 (2022), 84–96 <<https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>>
- Pardede, Marulak, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), 85 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>>
- Paseki, Dicky Janeman, Bobby Pinasang, and Hironimus Taroreh, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9.1 (2024), 83–94 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2111>>
- Pratama, Inka Nusamuda, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia', *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1 (2022), 761–67
- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José Antonio Cheibub, and Fernando Limongi, 'What Makes Democracies Endure?', *J.Democracy*, 7 (1996), 39
- Randi Rizky Kurniawan, Sri Wahyuni, and Nanik Rahmawati, 'Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 9179–92 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APolitik>>
- Satria, Hariman, 'Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>>

- Siahaan, Parlaungan Gabriel, Novridah Reanti Purba, Melinda Natasya, Christian robert Naibaho, and Naomi olivia Br Manurung, 'Pengaruh Tindakan Money Politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai', *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2024), 424–31 <<https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>>
- Triono, 'Pemilu Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5.2 (2017) <<https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>>
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam', *Journal of Islamic and Law Studies*, 4.2 (2020), 49–62
- , 'Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam', *Journal of Islamic and Law Studies*, 4.2 (2020), 49–62 <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4154>>
- 'What Is Social Exchange Theory?', *Tulane University*, 2018 <<https://socialwork.tulane.edu/blog/social-exchange-theory/>>
- Widita, Anindya, 'Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) – The Introduction', *Binus University Public Relation*, 2022 <<https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/>>
- Yulyana, Wengi, 'Pertukaran Sosial Pada Tradisi Tahyuhan Di Tinjau Dari Teori Blau (Studi Di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024)

Website

Akhmad Nazaruddin, 'Prabowo-Gibran Unggul Dalam Pemilu Susulan Di Demak', *ANTARA Kantor Berita Indonesia*, 2024 <https://www.antaranews.com/berita/3981606/prabowo-gibran-unggul-dalam-pemilu-susulan-di-demak> [accessed 8 Desember 2024]

Anugrahanto, Nino Citra, and Haris Firdaus, '22.000 Lebih Warga Mengungsi Akibat Banjir Di Demak, Beragam Bantuan Dibutuhkan', *Kompas.Id*, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/18/22000-lebih-warga-mengungsi-akibat-banjir-demak-beragam-bantuan-dibutuhkan>> [accessed 19 September 2024]

Irawati, Rika, 'Banjir Demak Di Wonorejo Masih Mencapai 1 Meter, Warga Pilih Bertahan Di Pengungsian', *TribunBanyumas.Com*, 2024 <<https://banyumas.tribunnews.com/2024/02/20/banjir-demak-di-wonorejo-masih-mencapai-1-meter-warga-masih-bertahan-di-pengungsian>>

Purba, Gervin Nathaniel, 'Hingga Hari Ke-12 Banjir Demak Belum Surut', *Metro Tv*, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/18/22000-lebih-warga-mengungsi-akibat-banjir-demak-beragam-bantuan-dibutuhkan>> [accessed 19 September 2024]

'Ratusan TPS Di Demak Terendam Banjir, KPU Putuskan Pemilu Susulan', *BBC News Indonesia*, 2024 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg5r8r64z6o>> [accessed 19 September 2024]

Rizal, Yose, 'MUI: Politik Uang Dan Pemberian Imbalan Haram', *ANTARA Kantor Berita Indonesia*, 2018 <<https://www.antaranews.com/berita/708438/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-haram>> [accessed 21 November 2024]

Sholeh, Rohmad, 'Mengenal Lebih Dekat Sungai Wulan Dan Penyebab Banjir Di Karanganyar Demak', *NU Demak*, 2024 <<https://nu-demak.or.id/2024/03/21/mengenal-lebih-dekat-sungai-wulan-dan-penyebab-banjir-di-karanganyar-demak/>> [accessed 19 September 2024]

Sudirdja, Rudi Pradisetia, 'Membaca KUHP Nasional Dengan Pendekatan Socio-Legal', *HukumOnline.Com*, 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/> [accessed 8 Desember 2024]

'Tiga Metode Wawancara : Terstruktur, Semi Terstruktur, Dan Bebas', *Universitas Islam An Nur Lampung*, 2023 <<https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>> [accessed 30 November 2024]

Tysara, Laudia, 'Beda Pemilu Susulan Dan Lanjutan Menurut UU Pemilu, Pahami Situasinya', *Liputan 6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5530585/beda-pemilu-susulan-dan-lanjutan-menurut-uu-pemilu-pahami-situasinya>> [accessed 24 September 2024]

Utami, Kristi Dwi, 'Terabas Banjir Dan Hujan Demi Pemungutan Suara Susulan Di Demak', *Kompas.Id*, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/24/terabas-banjir-dan-hujan-demi-ikut-pemungutan-suara-susulan-demak>> [accessed 19 September 2024]

Zaidi, Nur, and Sari Hardiyanto, 'Keluh Petani Demak, Februari Gagal Panen, Kini Gagal Tanam, Kerugian Capai Rp 100 Miliar Lebih', *Kompas.Com*, 2024 <<https://regional.kompas.com/read/2024/04/03/172650078/keluh-petani-demak-februari-gagal-panen-kini-gagal-tanam-kerugian-capai-rp?page=all>> [accessed 8 Desember 2024]

Zaidi, Nur, and Dita Angga Rusiana, 'Cerita Pilu Warga Demak,

Gabah Simpanan Membusuk Terendam Banjir',
Kompas.Com, 2024
 <<https://regional.kompas.com/read/2024/02/15/165141778/cerita-pilu-warga-demak-gabah-simpanan-membusuk-terendam-banjir>> [accessed 8 Desember 2024]

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 788 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Lainnya

Observasi Lapangan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yaitu Mengamati Pelaksanaan Pemilu Susulan Pada Tanggal 24 Februari 2024)

Observasi Pra Riset Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Observasi Dilakukan Oleh Penulis Sendiri Yang Menyaksikan Praktik Politik Uang Pada Tanggal 22 Februari 2024)

Wawancara Dengan Anggota KPSS (Chikam Malik) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 26 Oktober 2024 Pukul 18.00-20.00 WIB Di Woluwatu Resto)

Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Kholilur Rohman, S.Pd.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Rumah Bapak Kh

Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Khoirul Adha) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 25 Oktober 2024 Pukul 20.30-21.30 WIB Di Rumah Bapak Khoirul Adha)

Wawancara Dengan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (Devi

Dian Sari, S.Pd.I.) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Wawancara Dilakukan Pada 9 November 2024 Pukul 18.30-19.30 WIB Di Rumah Ibu Devi Dian Sari, S.Pd.I.

Wawancara Dengan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ((Wawancara Dilakukan Pada 24 Februari 2024 Pukul 09.00-12.30 WIB Di Tempat Pemungutan Suara)

Wawancara Dengan Tim Sukses Calon DPRD Kabupaten Demak (KH) Pada Pemilu Susulan (Wawancara Dilakukan Pada 23 Februari 2024 Pukul 19.00 – 20.00 WIB Di Desa Wonorejo)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Panduan Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Nama Narasumber : Kholilur Rohman, S.Pd.

Jabatan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kholilur Rohman, S.Pd.

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2024 (19.00 - 20.00 WIB)

Daftar Pertanyaan:

Koordinasi PPK dengan PPS Desa Wonorejo

1. Bagaimana prosedur koordinasi antara PPK Kecamatan Karanganyar dengan PPS Desa Wonorejo dalam persiapan pemilu susulan akibat bencana alam?
2. Seperti apa bentuk komunikasi antara PPK dan PPS dalam menghadapi kendala lapangan terkait dampak bencana?
3. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi dari PPK ke PPS mengenai perubahan prosedur atau teknis pelaksanaan pemilu susulan?
4. Apakah ada penyesuaian dalam alur kerja atau pembagian tugas antara PPK dan PPS akibat kondisi bencana?
5. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari PPK ke PPS dalam pelaksanaan pemilu susulan ini?

Koordinasi PPK dengan KPU Kabupaten Demak

1. Bagaimana komunikasi PPK dengan KPU Kabupaten Demak terkait prosedur dan persiapan pemilu susulan akibat bencana?

2. Apakah ada instruksi atau arahan khusus dari KPU Kabupaten Demak yang harus diterapkan oleh PPK dalam kondisi bencana seperti ini?
3. Bagaimana proses komunikasi laporan atau evaluasi dari PPK ke KPU Kabupaten Demak selama pelaksanaan pemilu susulan?
4. Apakah KPU Kabupaten Demak memberikan dukungan logistik atau teknis khusus kepada PPK untuk memfasilitasi pemilu susulan ini?
5. Bagaimana koordinasi dalam penanganan permasalahan yang mungkin timbul di lapangan, seperti permasalahan teknis, logistik, atau keamanan, antara PPK dan KPU Kabupaten Demak?
6. Apakah ada protokol khusus yang disiapkan KPU Kabupaten Demak untuk mengantisipasi politik uang dalam susulan pemilu, dan bagaimana PPK Karanganyar dilibatkan dalam penerapan protokol tersebut?

Evaluasi dan Koordinasi

1. Bagaimana evaluasi sementara mengenai efektivitas koordinasi antara PPK dan PPS Desa Wonorejo dalam pelaksanaan pemilu susulan ini?
2. Apakah terdapat kendala koordinasi antara PPK Kecamatan Karanganyar dengan KPU Kabupaten Demak selama proses pemilu susulan ini? Bagaimana cara mengatasinya?
3. Apakah ada usulan perbaikan dari PPK Karanganyar kepada KPU Kabupaten Demak terkait pelaksanaan pemilu susulan di masa mendatang?

Lampiran II

Panduan Wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Nama Narasumber : Khoirul Adha

Jabatan : Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Khoirul Adha

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2024 (20.30 - 21.30 WIB)

Daftar Pertanyaan :

Persiapan Awal Pemilu Susulan:

1. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah bencana alam melanda Desa Wonorejo dan menyebabkan penundaan pemilu?
2. Bagaimana komunikasi antara PPS dengan PPK, KPU, dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan pemilu susulan?

Perubahan dalam Jadwal dan Lokasi Pemungutan Suara:

1. Apakah terdapat perubahan dalam jadwal pemungutan suara setelah bencana alam terjadi?
2. Apakah ada perubahan lokasi TPS akibat kerusakan infrastruktur pasca-bencana? Bagaimana proses pemindahan TPS dilakukan?

Prosedur Pelaksanaan Pemilu Susulan:

1. Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu susulan yang diterapkan di Desa Wonorejo, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara?
2. Bagaimana prosedur pemilihan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan mungkin kesulitan mengakses TPS (misalnya, warga yang mengungsi)?

3. Apakah ada penyesuaian prosedur pemungutan suara di TPS untuk mengakomodasi kondisi darurat akibat bencana?

Logistik Pemilu Susulan:

1. Bagaimana pengiriman dan pendistribusian logistik pemilu (surat suara, bilik suara, kotak suara, dll.) dilakukan dalam situasi darurat setelah bencana?
2. Apakah ada kendala dalam distribusi logistik? Jika ada, bagaimana cara PPS mengatasinya?

Partisipasi Pemilih:

1. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu susulan dibandingkan dengan pemilu reguler sebelumnya?
2. Apakah PPS melakukan sosialisasi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu susulan?
3. Bagaimana cara PPS memastikan pemilih yang mengungsi atau terdampak bencana tetap dapat menggunakan hak pilih mereka?

Pengamanan dan Pengawasan Pemilu:

1. Bagaimana PPS bekerja sama dengan pihak keamanan (Polri/TNI) untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu susulan?
2. Bagaimana pengawasan dari pihak Bawaslu atau pengawas pemilu lainnya dalam pelaksanaan pemilu susulan di desa ini?

Kolaborasi dengan Lembaga Lain:

1. Apakah PPS berkoordinasi dengan pihak lain seperti BNPB atau BPBD dalam penyelenggaraan pemilu susulan, terutama untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan kondisi darurat? Kpu yang melakukan

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pemilu susulan di Desa Wonorejo?

Evaluasi dan Hambatan:

1. Apa saja hambatan utama yang dihadapi PPS dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu susulan pasca-bencana?
2. Bagaimana evaluasi sementara PPS terhadap pelaksanaan pemilu susulan ini? Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pemilu selanjutnya?

Dampak Bencana Terhadap Proses Pemilu:

1. Seberapa besar dampak bencana terhadap kesiapan PPS dalam melaksanakan pemilu susulan?
2. Bagaimana kondisi infrastruktur TPS, alat pemilu, dan kesiapan petugas setelah bencana?
3. Apakah ada dampak signifikan terhadap proses pemilu akibat kerusakan sarana atau prasarana yang diakibatkan bencana?

Ketersediaan Tenaga dan Relawan:

1. Apakah ada perubahan dalam jumlah atau tugas anggota PPS yang disebabkan oleh situasi darurat pasca-bencana?
2. Bagaimana peran relawan atau masyarakat dalam membantu proses pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pada pemilu susulan di desa ini?

Lampiran III

Panduan Wawancara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Nama Narasumber : Chikam Malik

Jabatan : Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS)

Tempat Wawancara : Woluwatu Resto

Waktu Wawancara : 26 Oktober 2024 (18.00 - 20.00 WIB)

Daftar Pertanyaan :

Kesiapan KPPS dalam Pemilu Susulan:

1. Bagaimana kondisi awal KPPS setelah terjadi bencana alam? Apakah ada anggota KPPS yang terdampak dan bagaimana penanganannya?
2. Apa langkah awal yang dilakukan KPPS dalam mempersiapkan pemilu susulan pasca-bencana?

Perubahan Mekanisme Pelaksanaan:

1. Apakah terjadi perubahan mekanisme atau prosedur pemungutan suara akibat bencana alam? Jika ada, apa saja penyesuaian yang dilakukan?
2. Bagaimana KPPS menyesuaikan alur pemungutan suara bagi masyarakat yang terdampak bencana, seperti pemilih yang berada di pengungsian?

Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS):

1. Apakah ada perubahan lokasi TPS setelah bencana alam? Jika ya, bagaimana KPPS menyiapkan TPS baru?

2. Bagaimana kondisi infrastruktur TPS yang digunakan, dan apakah bencana alam mempengaruhi kelayakan TPS?

Distribusi dan Pengelolaan Logistik Pemilu:

1. Bagaimana distribusi logistik pemilu (seperti surat suara, bilik suara, dan kotak suara) diatur di Desa Wonorejo pasca-bencana?
2. Apakah KPPS menghadapi kendala dalam menerima dan mendistribusikan logistik pemilu? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?

Proses Pemungutan Suara:

1. Bagaimana alur pemungutan suara pada hari pemilu susulan? Apakah ada penyesuaian terkait kondisi pasca-bencana?
2. Bagaimana KPPS mengelola waktu pemungutan suara dan memastikan semua pemilih dapat memberikan suaranya?

Kesiapan dan Keterlibatan Pemilih:

1. Apakah ada penurunan atau peningkatan jumlah pemilih yang datang ke TPS setelah bencana alam? Apa yang menurut KPPS menjadi penyebabnya?
2. Bagaimana KPPS melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam pemilu susulan, khususnya kepada mereka yang terdampak langsung oleh bencana?

Pengelolaan Pemilih yang Terdampak Bencana:

1. Apakah KPPS menyediakan fasilitas khusus atau cara alternatif bagi pemilih yang tinggal di tempat pengungsian untuk tetap bisa memilih?
2. Apakah ada layanan tambahan, seperti transportasi atau bantuan logistik, yang disediakan untuk membantu pemilih datang ke TPS?

Pengamanan dan Pengawasan Pemilu:

1. Bagaimana pengamanan di TPS selama pemilu susulan, terutama mengingat situasi darurat pasca-bencana?
2. Apakah KPPS menerima instruksi khusus terkait pengawasan pemilu dari pihak Bawaslu atau KPU dalam situasi ini?

Koordinasi dengan PPS dan Pihak Lain:

1. Bagaimana KPPS berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pihak terkait lainnya dalam memastikan kelancaran pemilu susulan?
2. Apakah ada dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam hal penyediaan sarana prasarana pasca-bencana untuk pemilu?

Tantangan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Susulan:

1. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi KPPS selama pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo?
2. Bagaimana KPPS mengevaluasi pelaksanaan pemilu susulan ini? Apakah ada pelajaran yang dapat diambil untuk pemilu di masa mendatang, khususnya dalam situasi darurat?

Lampiran IV

Panduan Wawancara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa

Nama Narasumber : Devi Dian Sari, S.Pd.I.

Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Kelurahan/Desa

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Devi Dian Sari, S.Pd.I.

Waktu Wawancara : 9 November 2024 (18.30 - 19.30 WIB)

Daftar Pertanyaan :

Pelaksanaan Pemilu Susulan

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemilu susulan di Desa Wonorejo setelah bencana alam?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu susulan ini?

Pengawasan terhadap Praktik Politik Uang

1. Apakah selama pemilu susulan ada temuan indikasi praktik politik uang di Desa Wonorejo?
2. Apakah Panwas menemukan perbedaan frekuensi atau pola politik uang dalam pemilu susulan dibandingkan pemilu reguler?

Pengaruh Bencana Alam terhadap Politik Uang

1. Menurut Anda, apakah kondisi pasca-bencana meningkatkan atau mengurangi potensi praktik politik uang di desa?
2. Apakah ada pengaruh dari distribusi bantuan pasca-bencana terhadap politik uang atau dukungan politik masyarakat?

Laporan dan Penindakan

1. Apakah ada laporan dari masyarakat terkait praktik politik uang selama pemilu susulan ini? Jika ya, bagaimana proses penindakannya?
2. Sejauh mana Panwas Desa/Panwascam mampu menindaklanjuti laporan politik uang dalam kondisi pasca-bencana?

Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Aparat Penegak Hukum

1. Bagaimana koordinasi Panwas dengan pemerintah desa dan aparat keamanan dalam mencegah praktik politik uang selama pemilu susulan?
2. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan bersama untuk meminimalisir politik uang dalam kondisi pemilu susulan?

Kesadaran dan Respons Masyarakat

1. Bagaimana respons masyarakat Desa Wonorejo terkait dengan politik uang dalam pemilu susulan? Apakah mereka lebih sadar atau cenderung menerima?
2. Apakah terdapat upaya dari Panwas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, terutama dalam konteks bencana alam?

Solusi dan Rekomendasi

1. Menurut Anda, apa solusi terbaik untuk menekan praktik politik uang dalam situasi pemilu susulan di daerah yang terkena bencana?
2. Apakah Panwas memiliki rekomendasi atau evaluasi khusus untuk mencegah praktik politik uang dalam situasi darurat seperti ini di masa depan?

Lampiran V

Panduan Wawancara Masyarakat Sebagai Pemilih dan Penerima Politik Uang

Nama Narasumber : MZ, AS, ST, SM, SR, AK, ZN, AL, JM,
JH

Jabatan : Pemilih

Tempat Wawancara : Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Waktu Wawancara : 24 Februari 2024 (09.00 - 12.30 WIB)

Daftar Pertanyaan :

Kondisi Pasca-Bencana

1. Bagaimana kondisi Anda dan keluarga setelah bencana alam yang terjadi di Desa Wonorejo?
2. Apakah Anda menerima bantuan dari pemerintah atau pihak lain setelah bencana? Bagaimana pandangan Anda terhadap bantuan tersebut?

Informasi tentang Pemilu Susulan:

1. Kapan Anda pertama kali mendengar tentang adanya pemilu susulan setelah bencana alam? Bagaimana Anda mendapatkan informasi tersebut?
2. Apakah menurut Anda informasi tentang pemilu susulan ini cukup jelas dan mudah diakses oleh masyarakat yang terdampak?

Pemilu Susulan

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengikuti pemilu susulan di Desa Wonorejo? Apakah ada perbedaan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya?
2. Apakah Anda dan masyarakat sekitar tetap antusias dalam mengikuti pemilu susulan setelah bencana?

Partisipasi dalam Pemilu Susulan:

1. Bagaimana perasaan Anda tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu susulan ini, terutama setelah bencana alam? Apakah Anda merasa terdorong untuk tetap memilih meskipun kondisi sulit?
2. Apakah menurut Anda ada perubahan dalam minat atau motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu susulan dibandingkan pemilu sebelumnya?

Pengaruh Bencana Terhadap Pemilih:

1. Apakah Anda merasa bahwa situasi pasca-bencana mempengaruhi keputusan atau preferensi politik Anda dalam pemilu ini?
2. Apakah bencana alam yang terjadi membuat Anda merasa lebih rentan terhadap tawaran politik uang atau bantuan dari pihak-pihak tertentu?

Pengaruh Bantuan terhadap Pilihan Politik

1. Apakah bantuan yang Anda terima setelah bencana mempengaruhi pilihan Anda dalam pemilu susulan?
2. Menurut Anda, apakah ada pihak yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat?

Praktik Politik Uang

1. Apakah Anda menyaksikan atau mendengar adanya praktik politik uang selama pemilu susulan di Desa Wonorejo?
2. Menurut Anda, apakah politik uang lebih sering terjadi dalam pemilu susulan ini dibandingkan pemilu yang biasa?

Pandangan Masyarakat terhadap Politik Uang

1. Bagaimana pendapat Anda tentang politik uang? Apakah masyarakat di Desa Wonorejo umumnya menolak atau cenderung menerima politik uang?
2. Apakah menurut Anda politik uang mempengaruhi hasil pemilu di desa ini?

Harapan Masyarakat

1. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan pemilu di masa depan, terutama dalam situasi seperti pasca-bencana?
2. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk mencegah praktik politik uang di Desa Wonorejo?

Lampiran VI

Panduan Wawancara Tim Sukses Calon Legislatif

Nama Narasumber : KH

Jabatan : Tim Sukses Calon Legislatif

Tempat Wawancara : Desa Wonorejo

Waktu Wawancara : 23 Februari 2024 (19.00 – 20.00 WIB)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana bencana alam yang terjadi memengaruhi strategi kampanye tim Anda?
2. Apakah ada perubahan cara pendekatan kepada masyarakat setelah bencana?
3. Apa yang menjadi alasan utama tim Anda menggunakan strategi politik uang dalam pemilu susulan?
4. Apakah situasi pasca-bencana menjadi faktor yang mendorong penggunaan politik uang?
5. Bagaimana cara tim sukses mendistribusikan bantuan atau uang kepada masyarakat?
6. Apakah ada perbedaan metode yang digunakan dibandingkan dengan pemilu reguler sebelumnya?
7. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap bantuan atau uang yang diberikan?
8. Apakah mereka mengaitkan pemberian tersebut langsung dengan kewajiban memilih calon tertentu?
9. Bagaimana kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setelah bencana memengaruhi strategi politik uang yang digunakan?
10. Apakah bantuan yang diberikan lebih diarahkan untuk kebutuhan darurat atau murni sebagai alat kampanye?

Lampiran VII

Checklist Observasi Lapangan

A. Identitas Objek

Lokasi : Desa Wonorejo dan Tempat Pemungutan Suara

Waktu : 23-24 Februari 2024

B. Aspek yang Diobservasi

1. Aspek Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilu Susulan (Untuk Menjawab Rumusan Masalah Pertama)

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Keberadaan regulasi teknis terkait pemilu susulan di Desa Wonorejo	✓		Keputusan KPU Demak Nomor 788
2.	Kondisi logistik (surat suara, kotak suara)	✓		Baik
3.	Proses sosialisasi jadwal baru kepada masyarakat	✓		Hanya melalui mulut ke mulut dan story media sosial
4.	Keberlangsungan tahapan pemilu (pencoblosan, perhitungan suara)	✓		Sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan
5.	Tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu	✓		80%

	susunan			
6.	Dukungan fasilitas transportasi atau aksesibilitas bagi pemilih		✓	Hanya ketika pemilih ada yang meminta bantuan khusus maka panitia baru akan menyediakan

2. Aspek Implikasi terhadap Praktik Politik Uang (Untuk Menjawab Rumusan Masalah Kedua)

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Adanya laporan atau dugaan praktik politik uang		✓	Tidak ada kesadaran dari masyarakat
2.	Metode pemberian uang atau barang kepada pemilih	✓		Dibagikan melalui tim sukses menggunakan amplop disertai stiker foto calon
3.	Waktu terjadinya praktik politik uang	✓		Pada saat kampanye maupun saat hari tenang
4.	Tingkat kesulitan ekonomi masyarakat pascabencana	✓		Banyaknya rumah yang rusak
5.	Strategi partai politik atau tim sukses dalam menarik dukungan	✓		Melalui program pemberian

	pemilih			bantuan kemanusiaan
6.	Langkah pencegahan oleh Bawaslu atau Panwaslu desa.		✓	Jika dilakukan pencegahan akan memperkeruh pelaksanaan pemilu susulan
7.	Tindakan hukum terhadap pelaku politik uang.		✓	Jika dilakukan penindakan hukum akan memperkeruh pelaksanaan pemilu susulan
8.	Kerjasama dengan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.		✓	Tidak ada masyarakat yang berpartisipasi dalam hal pencegahan praktik politik uang
9.	Persepsi masyarakat tentang praktik politik uang.	✓		Sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat
10.	Pengaruh politik uang terhadap hasil pemilu	✓		Jumlah uang yang diberikan mempengaruhi pilihan masyarakat

Lampiran VIII

Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Kondisi Desa Wonorejo Ketika Dilanda Banjir



Dokumentasi Observasi Lapangan Kondisi TPS Desa Wonorejo



Dokumentasi Wawancara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



Dokumentasi Wawancara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS)



Dokumentasi Wawancara dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)



Dokumentasi Wawancara dengan Panwaslu Kelurahan/Desa



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- Nama : Tsania Miratush Sholichat
- NIM : 2102056075
- Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
- Jurusan : Ilmu Hukum
- Tempat/Tgl Lahir : Demak, 8 Juni 2003
- Alamat : Wonorejo RT002/RW002,
Karanganyar, Demak
- No. HP : 081226501153
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Email : tsaniamrtsh@gmail.com
- Status : Mahasiswa

Pendidikan

SD Negeri Wonorejo 2	Lulus Tahun 2015
MTs Negeri 1 Kudus	Lulus Tahun 2018
MA Negeri 2 Kudus	Lulus Tahun 2021
UIN Walisongo Semarang	2021 - Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Divisi Debat Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang 2023
- Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang 2024
- Bendahara HMJ Ilmu Hukum 2022
- Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya

Mahasiswa HMJ Ilmu Hukum 2023

Prestasi

- Juara 1 Lomba Debat Konstitusi PORSI JAWARA Tingkat Jawa Madura
- Juara 3 Lomba Debat Hukum Piala Bergilir Prof. Dr. Muladi, S.H. Tingkat Jawa Bali
- Juara 2 Lomba Debat Sosial Politik Eglostic Tingkat Nasional
- Juara 3 Lomba Debat Konstitusi Dekan Cup Tingkat Nasional
- Juara 1 Debat Safety Competition Tingkat Nasional
- Semi Finalis Debat Konstitusi OASE PTKI Tingkat Nasional
- Juara 3 Syiar Anak Negeri Metro Tv & Kementerian Agama Tingkat Nasional
- Juara 1 Musabaqah Syarhil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Juara 1 Musabaqah Syarhil Qur'an Tingkat Kabupaten Kudus

Pengalaman Magang

- Pengadilan Agama Pati Kelas I A
- Pengadilan Agama Salatiga Kelas I B
- Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I A
- Kejaksaan Negeri Boyolali
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang

Publikasi

Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip *Qishash* (Jurnal El-Qanuniy Sinta 5)